

ISSN 1411 - 2930



Bulletin
Somba Opu

VOL. 15 NO.19. SEPTEMBER 2012



Diterbitkan Oleh :

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MAKASSAR

PENGANTAR REDAKSI

Penerbitan Bulletin Somba Opu yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar merupakan salah satu bentuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Konteks upaya pelestarian Cagar Budaya merupakan tema sentral yang diusung dalam penerbitan Bulletin pada tahun ini. Konteks pelestarian tersebut tertuang dalam tulisan-tulisan yang terdapat dalam bulletin ini.

Tulisan-tulisan dalam Bulletin ini merupakan tulisan tentang pelestarian cagar budaya baik itu mengenai perizinan, penanganan sampai kepada peran serta masyarakat dalam melestarikan cagar budaya. Untuk penerbitan kali ini, diawali oleh tulisan tentang *Mengoptimalkan Zonasi Sebagai Upaya Pelestarian Cagar Budaya*, yang dilanjutkan dengan tulisan mengenai *Perizinan Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Studi Kasus Kawasan Kars Maros-Pangkep)*, dan *Upaya Mengembalikan Identitas Kota Makassar*. Selain itu demi terciptanya pelestarian cagar budaya diperlukan peran serta masyarakat seperti pada tulisan *Peran Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010)* dan tulisan tentang *Tinggalan Bangunan Kolonial dan Upaya Pelestariannya* dimana dalam tulisan ini diperlukan peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pelestarian khususnya bangunan kolonial yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya terdapat pula tulisan tentang *Penanganan Rembesan Pada Dinding Candi Borobudur, Kesadaran Sejarah dan Benda-Benda Cagar Budaya* dan juga tulisan mengenai *Kebudayaan, Suku Bangsa dan Sejarah Sulawesi Selatan* dan tulisan mengenai *Peranan Arkeologi Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Memanfaatkan Sumberdaya Laut*. Akhirnya tulisan diakhiri mengenai *Potensi Kepurbakalaan di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*. Tulisan-tulisan tersebut merupakan tulisan dari hasil kajian, analisa, ataupun pendapat terhadap upaya pelestarian Cagar Budaya.

Diharapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan kesadaran tentang pentingnya upaya pelestarian Cagar Budaya sehingga dapat meningkatkan jati diri kita sebagai Bangsa Indonesia yang kaya akan peninggalan-peninggalan purbakalanya. Kami pun berharap, melalui bulletin ini memberi manfaat yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam pencarian informasi tentang upaya pelestarian Cagar Budaya. Akhir kata, kami dari tim redaktur mengucapkan terima kasih atas kerjasama berbagai pihak atas rampungnya penerbitan Bulletin Somba Opu ini.

Redaksi

Somba Opu

Vol. 15 No. 19, September 2012

Daftar Isi:

Mengoptimalkan Zonasi Sebagai Upaya Pelestarian Cagar Budaya Oleh: Yadi Mulyadi	1
Perizinan Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Studi kasus kawasan kars Maros-Pangkep) Oleh : Syahrawi dan Iswadi	9
Upaya Mengembalikan Identitas Kota Makassar Oleh : Asmunandar	20
Peran Masyarakat Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Undang-Undang Nomor Tahun 11 Tahun 2010) Oleh: Alimuddin	33
Tinggalan Bangunan Kolonial dan Upaya Pelestariannya Oleh: Nurbiyah Abubakar	49
Penanganan Rembesan Pada Dinding Candi Borobudur Oleh: Dewi Susanti	59
Kesadaran Sejarah dan Benda-Benda Cagar Budaya Oleh: Edward L.Poelinggomang	74
Kebudayaan, Suku Bangsa dan Sejarah Sulawesi Selatan Oleh: Mohammad Natsir	79
Peranan Arkeologi Terhadap Kewenangan Daerah Dalam Memanfaatkan Sumberdaya Laut Oleh: Jasrum	87
Potensi Kepurbakalaan di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara Oleh: Pokja Dokumentasi dan Publikasi	93

MENGOPTIMALKAN ZONASI SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN CARGAR BUDAYA

Oleh. Yadi Mulyadi*

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk perlindungan cagar budaya adalah zonasi atau pemintakatan. Dalam konteks penerapannya di Indonesia, pemintakatan atau zonasi telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang masih tetap berlaku. Dalam ketentuan umum UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan "Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya". Sementara itu, zonasi dipahami sebagai penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, dalam pelaksanaan pelestarian zonasi merupakan tahapan penting yang perlu dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap cagar budaya.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, telah sering dilakukan zonasi cagar budaya di beberapa situs purbakala yang terdapat di wilayah Indonesia. Kegiatan zonasi cagar budaya selama ini dilakukan oleh UPT Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala di setiap wilayah kerjanya masing-masing yang tersebar di Indonesia. Peraturan zonasi pada dasarnya adalah suatu alat untuk pengendalian yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap blok/zona peruntukan (UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang), dimana blok/zona peruntukan yang menjadi acuan ditetapkan melalui rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi ini lebih dikenal dengan istilah populer *zoning regulation*, dimana kata zoning yang dimaksud merujuk pada pembangian lingkungan kota ke dalam zona-zona pemanfaatan ruang dimana di dalam tiap zona tersebut ditetapkan pengendalian pemanfaatan ruang atau diberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda (Barnet, 1982). Adapun peraturan zonasi atau *zoning regulation* ini di beberapa negara lain diberlakukan dengan istilah yang berbeda-beda, antara lain *zoning code*, *land development code*, *zoning ordinance*, *zoning resolution*, *zoning by law*, dan sebagainya (Zulkaidi, 2008).

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penataan ruang di kawasan cagar budaya, peraturan zonasi ini menjadi penting artinya terutama yang berkenaan dengan upaya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya. Selama ini implementasi rencana tata ruang yang telah disusun bukan merupakan suatu perkara yang mudah. Kepentingan publik dengan kepentingan pribadi serta kepentingan pelestarian

*Staf pengajar Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin

Dan pengurus Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komda Sulawesi Maluku Ambon Papua

seringkali berbenturan sehingga apa yang telah disusun dan ditetapkan dalam suatu rencana tata ruang tidak sejalan dengan pembangunan yang ada. Dalam kondisi ini peraturan zonasi cagar budaya sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya menjadi penting artinya, karena peraturan zonasi ini dapat menjadi rujukan dalam perizinan, penerapan insentif/disinsentif, penertiban ruang, menjadi jembatan dalam penyusunan rencana tata ruang yang bersifat operasional, serta dapat menjadi panduan teknis dalam pengembangan/pemanfaatan ruang di kawasan cagar budaya. Dengan adanya acuan yang jelas dan operasional mengenai bagaimana suatu rencana tata ruang dapat diterapkan, maka persoalan penyimpangan pembangunan terhadap rencana tata ruang setidaknya dapat dihindari dan dicegah.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa zonasi cagar budaya sangat erat kaitannya dengan pelestarian. Perlu dipahami pula bahwa pelestarian tidak hanya berorientasi masa lampau. Sebaliknya, pelestarian harus berwawasan ke masa kini dan masa depan, karena nilai-nilai penting itu sendiri diperuntukkan bagi kepentingan masa kini dan masa depan. Mengacu pada aspek pemanfaatan cagar budaya, tujuan pelestarian dapat diarahkan untuk mencapai nilai manfaat (*use value*), nilai pilihan (*optional value*), dan nilai keberadaan (*existence value*). Dalam hal ini, nilai manfaat lebih ditujukan untuk pemanfaatan cagar budaya pada saat ini, baik untuk ilmu pengetahuan, sejarah, agama, jatidiri, kebudayaan, maupun ekonomi melalui pariwisata yang keuntungannya (*benefit*) dapat dirasakan oleh generasi saat ini. Hal yang perlu dipahami dengan baik adalah, bahwa manfaat ekonomi ini bukanlah menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan cagar budaya sebagai objek wisata, tetapi merupakan dampak positif dari keberhasilan pemanfaatan cagar budaya dalam pariwisata.

Adapun nilai pilihan, mengasumsikan cagar budaya sebagai simpanan untuk generasi mendatang, sehingga cagar budaya dilestarikan demi generasi mendatang. Karena itu, pilihan pemanfaatannya diserahkan kepada generasi mendatang dan generasi saat ini bertugas menjaga stabilitasnya agar cagar budaya tidak akan mengalami perubahan sama sekali. Sedangkan nilai keberadaan lebih mengutamakan pelestarian yang bertujuan untuk memastikan bahwa karya budaya akan dapat bertahan (*survive*) atau tetap ada (*exist*), walau pun tidak merasakan manfaatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat bahwa kerangka pikir pelestarian cagar budaya bertumpu pada dua aspek utama. Pertama, pelestarian terhadap nilai budaya dari masa lampau, nilai penting yang ada saat ini, maupun nilai penting potensial untuk masa mendatang. Kedua, pelestarian terhadap bukti bendawi yang mampu menjamin agar nilai-nilai penting masa lampau, masa kini, maupun masa mendatang dapat diapresiasi oleh masyarakat. Jadi pada hakekatnya, pelestarian cagar budaya harus berorientasi pada kepentingan cagar budaya yang berdampak positif pada masyarakat. Dalam kaitannya dengan zonasi, maka pelaksanaan zonasi harus berlandaskan pada perspektif pelestarian. Hal inilah yang perlu menjadi penekanan dalam setiap kegiatan zonasi cagar budaya, sehingga hasil zonasi yang dilakukan langsung dapat diterapkan, bukan hanya sekedar kajian teoritis semata.

2. Zonasi sebagai bagian dari pelestarian cagar budaya

Dalam UU No. 11 Tahun 2010 Pasal 72 mengatur mengenai penetapan batas-batas keluasan dan pemanfaatan ruang dalam situs dan kawasan berdasarkan kajian, sedangkan Pasal 73 Ayat (3). Sistem zonasi dapat terdiri dari:

- a. zona inti,
- b. zona penyangga,
- c. zona pengembangan, dan/atau
- d. zona penunjang.

Selain itu dalam pasal yang sama pada Ayat (4) dijelaskan bahwa penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2010 diuraikan zona inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting cagar budaya, sedangkan zona penyangga merupakan area yang melindungi zona inti. Disamping itu, zona pengembangan merupakan area yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lansekap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa zona penunjang adalah area yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Kajian dalam zonasi cagar budaya dilakukan agar zonasi yang dihasilkan tetap berwawasan pada pelestarian. Pemahaman tentang konsep pelestarian menjadi hal yang sangat penting dalam kajian zonasi. Dalam rangka mencapai tujuan pelestarian dari suatu karya budaya, maka ada tahap-tahap persiapan maupun pelaksanaan pelestarian. Tahap-tahap yang umumnya dilakukan dalam pelestarian adalah sebagai berikut :

- (1) meneliti dan mengungkapkan nilai-nilai penting cagar budaya,
- (2) melindungi sebagian atau seluruh cagar budaya agar dapat bertahan lebih lama dalam sistem budaya,
- (3) sedapat mungkin menghambat kerusakan atau merosotnya nilai-nilai pentingnya,
- (4) menyajikan dengan sebaik-baiknya nilai-nilai penting cagar budaya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

Presentasi atau penyajian nilai penting itu kepada masyarakat seringkali menjadi masalah dalam pelestarian. Kurangnya informasi tentang nilai penting dibalik benda-benda budaya mengakibatkan masyarakat tidak dapat merasakan manfaatnya. Pada gilirannya, mereka seringkali melihat upaya pelestarian hanya untuk kepentingan sekelompok masyarakat saja. Karena itu, pelestarian yang bermanfaat menekankan perlunya penyajian nilai-nilai penting ini.

Upaya pelestarian dapat dilaksanakan dalam tiga kegiatan utama yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Perlindungan dimaksudkan untuk mencegah agar cagar budaya tidak mengalami kerusakan dan kehancuran, sehingga kita akan kehilangan selamanya. Pengembangan dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga kualitas penampilan cagar budaya agar dapat difungsikan terus seperti fungsi semula atau untuk fungsi lain yang sesuai dengan

ketentuan undang-undang. Pemanfaatan, memberikan kegunaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik untuk pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun kebudayaan di masa kini dan mendatang.

Konsep awal dari pelestarian adalah konservasi, yaitu pengawetan benda-benda monumen dan sejarah (lazimnya dikenal sebagai preservasi), dan akhirnya hal itu berkembang pada lingkungan perkotaan yang memiliki nilai sejarah serta kelangkaan yang menjadi dasar bagi suatu tindakan konservasi. Pada dasarnya, makna suatu konservasi dan preservasi tidak dapat terlepas dari makna budaya (Kerr, 1992). Untuk itu, konservasi merupakan upaya memelihara suatu tempat berupa lahan, kawasan, gedung maupun kelompok gedung termasuk lingkungannya (Danisworo, 1991). Di samping itu, tempat yang dikonservasi akan menampilkan makna dari sisi sejarah, budaya, tradisi, keindahan, sosial, ekonomi, fungsional, iklim maupun fisik (Danisworo, 1992).

Dalam perencanaan suatu lingkungan kota, unit dari konservasi dapat berupa sub bagian wilayah kota bahkan keseluruhan kota sebagai sistem kehidupan yang memang memiliki ciri atau nilai khas. Dengan demikian, peranan konservasi bagi suatu kawasan cagar budaya baik itu kota maupun lansekap alam bukan semata bersifat fisik, namun mencakup upaya mencegah perubahan sosial. Sebagaimana yang telah dikemukakan pelestarian tidak hanya dilakukan terhadap bukti bendawi (fisik) yang ada, tetapi juga nilai-nilai penting yang terkandung didalamnya. Agar kedua hal tersebut dapat tercapai maka pelestarian bukti bendawi harus dapat dipertahankan, karena tanpa bukti bendawi nilai-nilai penting yang ada hanya akan menjadi wacana saja atau bahkan dapat dianggap sebagai 'dongeng' atau 'legenda' belaka. Untuk menjamin agar bukti-bukti bendawi dapat merepresentasikan nilai-nilai, bukti-bukti itu harus terjaga kondisinya. Dua aspek fisik yang harus dapat dipertahankan kondisinya adalah **keaslian** (*authenticity*) dan **keutuhan** (*integrity*).

Untuk mempertahankan **keaslian**, dapat dilakukan upaya-upaya mempertahankan kondisi unsur-unsur berikut ini; (a) bentuk dan rancangan (desain), (b) bahan, (c) kegunaan dan fungsi, (d) tradisi, teknik, dan sistem manajemen, (e) lokasi dan latar lingkungan, (f) bahasa dan warisan budaya tak-bendawi lainnya, dan (g) semangat dan perasaan yang melingkupinya. Sementara itu, untuk memenuhi kondisi keutuhan atau keterpaduan unsur, maka pelestarian harus mampu mempertahankan unsur-unsur karya budaya yang ada dalam keadaan cukup lengkap sedemikian rupa sehingga masih mampu memberikan gambaran yang utuh tentang cagar budaya yang ada dan mencerminkan nilai-nilai penting yang dikandungnya.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara zonasi dengan pelestarian cagar budaya. Hakekat dari zonasi ditujukan untuk mewujudkan cagar budaya yang lestari melalui pengaturan ruang serta pemanfaatan dan peruntukan setiap area zonasi pada kawasan cagar budaya. Dengan demikian, zonasi harus dilakukan seoptimal mungkin dan melalui kajian yang mendalam sehingga dapat menghasilkan rumusan strategi zonasi yang tepat dan berdampak nyata pada pelestarian cagar budaya.

3. Strategi Zonasi

Zoning adalah suatu upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi dan sekaligus mengatur peruntukan lahan, agar tidak terganggu oleh kepentingan lain yang terjadi di sekitarnya, yang oleh Callcott (1989) disebutkan bahwa zonasi merupakan suatu cara atau teknik yang kuat dan fleksibel untuk mengontrol pemanfaatan lahan pada masa datang (Callcott, 1989:38). Pernyataan yang dikemukakan oleh Callcott tersebut lebih di tekankan pada pengaturan dan pengontrolan pemanfaatan lahan untuk berbagai jenis kepentingan yang diatur secara bersama. Sementara dalam zonasi cagar budaya tujuan utamanya adalah menentukan wilayah situs serta mengatur atau mengendalikan setiap kegiatan yang dapat dilakukan dalam setiap zona. Dengan demikian maka zonasi cagar budaya yang dimaksud dalam hal ini, memiliki cakupan yang lebih sempit dibanding dengan pengertian yang dikemukakan oleh Callcott, namun memperlihatkan persamaan antara satu dengan yang lainnya, yaitu masing-masing mengacu pada kepentingan pengendalian dan pemanfaatan lahan agar dapat dipertahankan kelestariannya.

Pada prinsipnya, penetapan wilayah-wilayah zonasi ditetapkan dengan mengacu pada nilai arkeologis dan keaslian lingkungan masa lalu yang merupakan satu kesatuan pada masanya. Hal ini dibutuhkan untuk mempertahankan keaslian situs, baik yang berhubungan dengan keaslian bahan, bentuk, tataletak dan teknik pengerjaannya (Anonim, 1992: 81). Bentuk dan jenis *zoning* serta luas areal yang dibutuhkan, didasarkan pada berbagai pertimbangan meliputi:

- (i) aspek sebaran temuan dan konteksnya;
- (ii) aspek lingkungan sebagai pendukung keberadaan situs, baik lingkungan yang memiliki konteks masa lalu, maupun dukungan keserasian dan keselarasan antara situs dan lingkungannya pada saat ini;
- (iii) aspek keamanan dan perlindungan situs; dan
- (iv) aspek pemanfaatan situs.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa batas zona inti mengikuti batas situs yang didasarkan pada temuan arkeologisnya, atau jika tidak dapat ditemukan batas-batas sebarannya, dapat ditetapkan secara arbitrer berdasarkan kondisi geografis dan artifisial dengan tetap mengacu pada aspek perlindungan dan pemanfaatan (Said, 2000:133). Berikutnya pada penentuan batas zona penyangga ditetapkan berdasarkan sumber ancaman, luas dihitung berdasarkan jenis dan besar ancaman yang dihadapi dan disesuaikan dengan kondisi keruangan yang memungkinkan. Sedangkan zona pengembangan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemungkinan bentuk pengelolaan yang akan dikembangkan atau berdasarkan pada perencanaan pengelolaan yang telah ada sekaligus mengatur standar pengelolaan ruang yang tidak mengganggu situs.

Penentuan batas-batas tersebut sangat bergantung pada kondisi-kondisi tersebut di atas dan jenis sebaran cagar budaya yang nilainya tidak diragukan lagi. Umumnya ancaman

yang dihadapi adalah aktivitas manusia dan alam yang sifatnya sangat kontekstual tergantung dimana cagar budaya tersebut berada. Misalnya untuk cagar budaya seperti gua prasejarah Maros-Pangkep, maka aktivitas pertambangan menjadi ancaman utama yang dapat merusak kelestarian cagar budaya tersebut. Tetapi jika cagar budaya itu berada dalam kawasan kota, seperti bangunan-bangunan kolonial di Kota Makassar, maka ancaman terbesarnya adalah aktifitas pembangunan kota yang tidak mengindahkan peraturan pelestarian cagar budaya. Oleh karena itu, penentuan strategi zoning harus bersifat aplikatif dan diupayakan dapat mengakomodir berbagai kepentingan.

Dalam tahapan zonasi cagar budaya ini, salah satu yang dilakukan adalah penentuan batas zonasi yang dapat ditentukan berdasarkan:

- * Batas asli cagar budaya
- * Batas budaya
- * Batas alam/geografis
- * Batas administrasi
- * Batas pemilikan/penguasaan ruang
- * Batas tataruang yang telah ditetapkan
- * Batas yang ditetapkan berdasarkan keperluan

Penentuan batas zona didasarkan pada prinsip penataan ruang situs cagar budaya dalam usaha mempertahankan kelestarian situs beserta isinya. Selain menentukan batas-batas situs, yang juga sangat penting adalah menentukan batas-batas zona penyangga yang dianggap sebagai lahan pertahanan dari segala ancaman terhadap lahan inti. Oleh karena itu luas lahan yang digunakan sangat tergantung seberapa besar ancaman yang dihadapi situs cagar budaya. Setelah itu untuk mengakomodir berbagai kepentingan pemanfaatan, maka ditetapkan lahan pengembangan yang dianggap cukup memadai dan tidak memberikan efek buruk terhadap situs sebagai kompensasi dari pembatasan pemanfaatan lahan di sekitar situs cagar budaya. Zonasi terhadap situs cagar budaya ini harus dilakukan dengan perspektif yang luas untuk dapat menetapkan suatu sistem penataan ruang yang bijak dengan tetap berpegang pada prinsip pelestarian tanpa merugikan pihak manapun. Hal ini menjadi signifikan mengingat cakupan zonasi cagar budaya biasanya meliputi sebuah wilayah yang cukup luas. Dengan demikian penentuan batas zona harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat secara luas. Batas zonasi yang ditentukan adalah penetapan cakupan ruang secara horizontal yang melingkupi masing-masing lahan zona, termasuk ruang udara yang berada di atasnya diatur peruntukannya. Demikian pula secara vertikal, ruang udara maupun material lain yang berada di atas lahan, termasuk permukaan bagian puncak karst, semuanya masuk dalam bagian yang diatur secara ketat dalam perlakuannya. Pengaturan yang ketat pada masing-masing zona dapat dipahami mengingat tujuan dari zonasi adalah mempertahankan situs cagar budaya beserta nilai penting yang dikandungnya beserta lingkungannya, dan menyediakan ruang untuk pengembangan dan pemanfaatan sebagai konsekuensi dari pengaturan terhadap lahan-lahan yang telah ditentukan batas-batasnya.

4. Penutup

Kegiatan zonasi cagar budaya merupakan langkah nyata dari upaya pelestarian cagar budaya yang sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini semakin mempertegas bahwa zonasi cagar budaya selain bermuatan akademis atau dalam artian lain kajian ilmiah, juga mencakup aspek perundangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan zonasi cagar budaya, kajian awal tentang cagar budaya tersebut termasuk muatan nilai penting yang terkandung di dalamnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Zonasi cagar budaya menghasilkan suatu bentuk penataan dan pemanfaatan ruang pada situs cagar budaya yang berorientasi pada pelestarian. Hal ini memungkinkan diwujudkan apabila zonasi tersebut dilakukan melalui kajian ilmiah yang mendalam serta menyeluruh dan melibatkan stakeholder lain yang terkait. Selain itu, hasil kajian zonasi cagar budaya setidaknya diupayakan untuk diuji publik dan disosialisasikan pada masyarakat sebagai salah satu media untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Setelah itu dilakukan, hasil zonasi cagar budaya perlu untuk ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga zonasi tersebut dapat dipatuhi oleh seluruh pihak dan berdampak nyata pada pelestarian cagar budaya.

Tahapan zonasi cagar budaya, dilakukan secara sistematis dan metodologis sehingga memerlukan alokasi waktu yang tidak sedikit. Hal inilah yang perlu direncanakan secara matang oleh pihak yang akan menyelenggarakan kegiatan zonasi cagar budaya. Perencanaan yang matang ini perlu didukung koordinasi yang baik dengan instansi atau stakeholder terkait sehingga dapat menghasilkan sinergi dalam pelaksanaan zonasi. Selain itu, penentuan tim zonasi cagar budaya harus mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat berdampak positif pada kinerja dan kerjasama tim. Salah satunya adalah aspek pengetahuan arkeologi, manajemen sumberdaya budaya serta pengalaman dalam pengelolaan sumberdaya budaya.

Dalam tataran teoritis, zonasi yang dilaksanakan melalui perencanaan yang matang serta sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan mengacu pada landasan yuridis serta filosofis pelestarian cagar budaya, dapat menghasilkan suatu bentuk zonasi yang ideal. Dimana bentuk ideal dari zonasi cagar budaya adalah zonasi yang berdampak nyata pada kelestarian cagar budaya serta memberikan manfaat langsung pada peningkatan wawasan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian zonasi cagar budaya tersebut dapat diterapkan secara berkesinambungan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

DAFTAR BACAAN RUJUKAN

- Anonim, 2010. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Benda Cagar Budaya*, Jakarta, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.
- _____, 2006. *Hasil Studi Pemintakatan (Zoning) Rumah Adat Lapinceng Kabupaten Barru*, Makassar, Kelompok Kerja Perlindungan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- _____, 2009. *Laporan Pemintakatan (zoning) Situs Rumah Adat Kollo-kollo, Kabupaten Tana Toraja*. Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- Carman, John, 2002. *Archaeology and Heritage, An Introduction*, New York. Continuum.
- Cleere, H.F. (ed.). 1989. *Archaeological Heritage Management in The Modern World*. London: Unwin Hyman.
- Darvill, Timothy. 1995. *Managing Archaeology*. Cooper dkk. (ed). New York: Routledge Press Ltd.
- Fowler, D. 1982. Cultural Resource Management, dalam M.B. Schiffer (ed,) *Advances in archaeological method and theory*, vol. 2. New York : Academic Press.
- Pearson, M. dan S. Sullivan. 1995. "Looking After Heritage Places". Carlton Victoria, Australia. Melbourne Universty Press.
- Schiffer, Michael B. & George J. Gummerman. 1997. "Consevation Archaeology, A Guide For Cultural Resources Management Studies", London.: Academic Press New York San Fransisco.
- Sulistyanto, Bambang. 2010. "Cultural Resource Managemen: Evaluasi Hasil Penelitian Puslitbang Arkenas", *Arkeologi Indonesia dalam Lintasan Zaman*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional. Jakarta

PERIZINAN DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (Studi kasus kawasan karst Maros-Pangkep)

Oleh : Syahrawi Mannan dan Iswadi

Pendahuluan

Kawasan karst Maros-Pangkep yang merupakan karst terindah ketiga dunia, sebagian besar kawasannya tergabung dalam Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung. Kawasan tersebut memiliki berbagai jenis potensi sumberdaya didalamnya, seperti sumberdaya alam berupa air dan mineral, sumberdaya hayati berupa berbagai jenis flora dan fauna dan sumberdaya budaya berupa gua-gua. Kekayaan sumberdaya tersebut merupakan kesatuan sistem ekologi dan budaya yang memerlukan konservasi demi kelestariannya agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Khusus pada sumberdaya budaya yang terdapat di dalam kawasan karst Maros-Pangkep berupa situs gua prasejarah beserta segala artefak di dalamnya yang karena sifatnya yang rapuh (*fragile*) dan tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*), diperlukan upaya pelestarian yang berkelanjutan agar dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, diantaranya untuk kepentingan ideologi, guna memantapkan identitas budaya bangsa, kepentingan akademik, terutama dalam penyelamatan sumber-sumber data dan kepentingan ekonomi, dalam hubungannya dengan kepariwisataan (Cleere, 1989; 5-10).

Sumberdaya budaya pada dasarnya dapat dipilah menjadi dua, yaitu *pertama*, yang berupa karya-karya budaya dalam suatu masyarakat, dan *kedua*, yang berupa manusia-manusia yang menggerakkan kebudayaan, baik sebagai pengarah, pengambil keputusan, maupun sebagai kreator dan pelaksana. Keduanya, yang manusia maupun yang hasil karya, mempunyai peluang untuk "difungsikan" berkaitan dengan berbagai sasaran dan tujuan. Peluang fungsi itulah yang menjadikannya sumberdaya budaya (Sedyawati, 2002: 9).

Sumberdaya budaya berupa gua-gua prasejarah merupakan sub-sistem ekologi kawasan yang harus dilindungi dan dilestarikan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, tentang Benda cagar Budaya dan telah diperbaharui menjadi Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, begitu pula sub-sistem ekologi lainnya, pelestariannya mengacu pada regulasi yang telah ditentukan. Upaya mewujudkan amanat konstitusi serta ketentuan perundang-undangan dalam hal ini bidang cagar budaya diperlukan pendekatan, baik secara konseptual maupun teknis sehingga tercipta sinkronisasi di antara sub-sistem ekologi dalam kawasan tersebut.

Bertolak dari dasar pemikiran tersebut di atas, dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan gua-gua prasejarah di kawasan karst Maros-Pangkep sebagai tujuan (destinasi) wisata, maka harus tetap mengedepankan pelestarian Cagar Budaya maupun lingkungannya serta memperhatikan dan mengikutsertakan masyarakat yang bermukim di sekitarnya. Oleh

karena itu diperlukan upaya-upaya pengamanan, di antaranya mengatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan, agar berbagai aktivitas di wilayah Cagar budaya dapat dikendalikan, dicegah atau paling tidak dapat diminimalisir.

Pengaturan batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan, ditetapkan dengan sistem pemintakatan (*zoning*) yang terdiri dari mintakat inti (*core zona*), mintakat penyangga (*buffer zona*) dan mintakat pengembangan. Pada ketiga mintakat ini dilakukan pengaturan aktivitas yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian wilayah perlindungan cagar budaya dan wilayah pengembangan akan nampak dengan jelas dan kedua wilayah tersebut merupakan kesatuan yang tak terpisahkan yang bermuara kepada pelestarian situs cagar budaya dan lingkungannya.

Penentuan dan penetapan wilayah mintakat (*zoning*) ini diharapkan menjadi dasar atau pola pengembangan dan pemanfaatan gua-gua prasejarah di Kabupaten Maros dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, hak-hak dan aktivitas warga di sekitar wilayah cagar budaya serta menjadi bagian dari upaya konservasi dan pelestarian Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Disadari bahwa pelestarian kawasan cagar budaya, situs cagar budaya, bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, obyek purbakala, pusaka daerah tertentu merupakan persoalan lintas ilmu, lintas sektor, dan lintas daerah. Sementara kenyataan yang ada sangat memprihatinkan. Persoalannya, masalah pelestarian tersebut masih merupakan arogansi sektoral, keilmuan, bahkan dengan adanya otonomi daerah tumbuh menjadi arogansi daerah, dan yang paling memprihatinkan adalah justru obyek tersebut dan pelestariannya tidak terpedulikan (Adhisakti, 2003: 1).

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam pasal 11 Ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Mengacu kepada penekanan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan khususnya pasal 11 ayat 2, maka masalah pendidikan dan kebudayaan termasuk di dalamnya pengelolaan sumberdaya budaya (tinggalan arkeologi) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. (Ardika, 2002: 19).

Permasalahan

Kenyataannya dalam usaha pelestarian cagar budaya tidak jarang menemui berbagai permasalahan, mulai dari yang bersifat internal cagar budaya itu sendiri, seperti kerusakan-kerusakan yang dialaminya, mengingat begitu panjang rentang waktu yang telah dilalui, sampai dengan yang bersifat eksternal, antara lain seperti masuknya berbagai pihak dalam pengelolaan sebuah sumberdaya budaya. Seperti halnya dengan Leang Lambatorang dan Leang Mandauseng, leang Bulu Tenggara, dan Leang samonkeng yang berada di Kawasan Kars Maros-Pangkep, di dalamnya tersimpan lukisan-lukisan dinding yang khas, yang memiliki

karena itu diperlukan upaya-upaya pengamanan, di antaranya mengatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan, agar berbagai aktivitas di wilayah Cagar budaya dapat dikendalikan, dicegah atau paling tidak dapat diminimalisir.

Pengaturan batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan, ditetapkan dengan sistem pemintakatan (*zoning*) yang terdiri dari mintakat inti (*core zona*), mintakat penyangga (*buffer zona*) dan mintakat pengembangan. Pada ketiga mintakat ini dilakukan pengaturan aktivitas yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian wilayah perlindungan cagar budaya dan wilayah pengembangan akan nampak dengan jelas dan kedua wilayah tersebut merupakan kesatuan yang tak terpisahkan yang bermuara kepada pelestarian situs cagar budaya dan lingkungannya.

Penentuan dan penetapan wilayah mintakat (*zoning*) ini diharapkan menjadi dasar atau pola pengembangan dan pemanfaatan gua-gua prasejarah di Kabupaten Maros dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, hak-hak dan aktivitas warga di sekitar wilayah cagar budaya serta menjadi bagian dari upaya konservasi dan pelestarian Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung.

Disadari bahwa pelestarian kawasan cagar budaya, situs cagar budaya, bangunan cagar budaya, benda cagar budaya, obyek purbakala, pusaka daerah tertentu merupakan persoalan lintas ilmu, lintas sektor, dan lintas daerah. Sementara kenyataan yang ada sangat memprihatinkan. Persoalannya, masalah pelestarian tersebut masih merupakan arogansi sektoral, keilmuan, bahkan dengan adanya otonomi daerah tumbuh menjadi arogansi daerah, dan yang paling memprihatinkan adalah justru obyek tersebut dan pelestariannya tidak terpedulikan (Adhisakti, 2003: 1).

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam pasal 11 Ayat 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Mengacu kepada penekanan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan khususnya pasal 11 ayat 2, maka masalah pendidikan dan kebudayaan termasuk di dalamnya pengelolaan sumberdaya budaya (tinggalan arkeologi) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. (Ardika, 2002: 19).

Permasalahan

Kenyataannya dalam usaha pelestarian cagar budaya tidak jarang menemui berbagai permasalahan, mulai dari yang bersifat internal cagar budaya itu sendiri, seperti kerusakan-kerusakan yang dialaminya, mengingat begitu panjang rentang waktu yang telah dilalui, sampai dengan yang bersifat eksternal, antara lain seperti masuknya berbagai pihak dalam pengelolaan sebuah sumberdaya budaya. Seperti halnya dengan Leang Lambatorang dan Leang Mandauseng, leang Bulu Tenggara, dan Leang samonkeng yang berada di Kawasan Kars Maros-Pangkep, di dalamnya tersimpan lukisan-lukisan dinding yang khas, yang memiliki

sifat yang sangat rapuh dan tidak dapat diperbaharui, dapat rusak atau hilang seiring dengan aktivitas eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan di sekitarnya. Ketika batuan gamping dieksploitasi untuk kepentingan industri baik semen, marmer maupun industri batu kapur, maka semakin terancam usaha ke arah pelestarian sumberdaya budaya tersebut.

Berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan peningkatan daya saing daerah, tampaknya telah menciptakan penguasa baru di daerah yang cenderung mengabaikan aturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam pengelolaan kawasan karst sebagai areal tambang yang didalamnya banyak terdapat gua-gua prasejarah sebagai salah satu warisan budaya yang tidak dapat diperbaharui, baik itu untuk tambang marmer, industri batu kapur maupun untuk keperluan semen. Banyak SIPD (Surat Izin Penambangan Daerah) yang sekarang ini bernama IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, tanpa atau kurang koordinasi dengan instansi lain, terutama dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya akan menimbulkan berbagai permasalahan dikemudian hari terhadap upaya perlindungan pelestarian cagar budaya di kawasan tersebut.

Tulisan ini akan mencoba melihat bagaimana sebuah cagar budaya beserta lingkungannya dapat dieksplorasi oleh perusahaan tambang, dengan memperbandingkan undang Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah yang dipakai Pemerintah Kabupaten Maros, dan kaitannya dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Pemanfaatan kawasan Bantimung-Bulusaraung sebagai areal penambangan oleh Pemerintah Daerah tentunya akan melibatkan berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKDP) dilingkup Pemerintah Kabupaten yang berkepentingan dengan pelestarian kawasan tersebut, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Badan Lingkungan Hidup Daerah, dan Dinas Kehutanan, serta Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berwenang terhadap perlindungan Cagar Budaya, maka tentunya dalam pemanfaatan Cagar Budaya di kawasan tersebut perlu ada asas keseimbangan sehingga tidak terjadi konflik antara satu dengan yang lainnya (Haryono, 1999). Keseimbangan yang dimaksud dalam tulisan ini bukan bahwa setiap pihak mendapat porsi yang sama, tetapi lebih pada bagaimana setiap pihak mengetahui dan memahami posisinya masing-masing.

I. Dasar Hukum Pemanfaatan Cagar Budaya

Berlakunya Otonomi Daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang otonomi daerah pasal 14 ayat 2 yang berbunyi : (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah mulai melirik potensi yang dimiliki daerahnya, termasuk pengembangan

kawasan karst untuk dijadikan obyek wisata atau menambang batuan gamping yang ada dan lebih memberikan nilai ekonomi yang signifikan bagi penambahan PAD. Salah satunya objek yang dapat dikembangkan sebagai objek wisata di kawasan karst tersebut adalah cagar budaya berupa gua-gua prasejarah. Perangkat hukum yang dapat dijadikan acuan sehubungan dengan pemanfaatan Cagar Budaya adalah :

- a. Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
 - Pasal 85 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
 - Pasal 36 ayat (1) : **Pemanfaatan Benda Cagar Budaya dapat dilakukan atas izin yang diberikan oleh Menteri.**
 - Pasal 36 ayat (2) : Pemanfaatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan/atau kebudayaan.

Mengingat bahwa Benda Cagar Budaya bersifat tidak dapat diperbaharui, langka dan tidak dapat diganti, maka dalam pemanfaatannya tentunya tetap memegang prinsip-prinsip pelestarian sebagaimana yang diatur dalam :

1. Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
 - Pasal 86 bahwa Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
 - Pasal 88 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat menghentikan pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.
 - Pasal 36 ayat (3) : Pemanfaatan benda cagar budaya untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan **kelestarian benda cagar budaya.**

Dari kedua produk hukum yang mengatur tentang Cagar Budaya itu sendiri, yakni Undang Undang RI Nomor. 5 tahun 1992 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang Undang No.5 tahun 1992, secara jelas termaktub bahwa Cagar Budaya dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pelestariannya. Merujuk pada produk hukum tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam pasal-pasalnya,

maka pemanfaatan Cagar Budaya adalah syah secara hukum. Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana yang diatur dari kedua produk hukum tersebut, harus tetap menjaga kelestarian dari Cagar Budaya itu sendiri.

II. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan/Pengelolaan Benda Cagar Budaya/Situs Beserta Lingkungannya

Berlakunya Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara jelas menggambarkan bahwa kewenangan daerah semakin menjadi luas. Daerah secara bebas mengatur dan menentukan nasibnya sendiri. Kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah kaitannya dengan pemanfaatan benda cagar budaya/Situs :

UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- a. Pasal 14 ayat (1) Poin a : Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan urusan dalam skala kabupaten/kota yang meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan. Poin b : perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- b. Pasal 14 ayat (2) : Urusan pemerintah yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- c. Pasal 21 : Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak :
 - mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
 - memilih pemimpin daerah;
 - mengelola aparatur daerah;
 - **mengelola kekayaan daerah;**
 - memungut pajak dan retribusi daerah;
 - **mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;**
 - mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
 - mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Walaupun demikian, dalam Undang Undang No 32 tahun 2004 juga telah mengatur secara jelas bahwa pengelolaan dan pemanfaatan yang berhubungan dengan sumber daya alam dan sumber daya lainnya bukan kewenangan mutlak dari pemerintah daerah. Dalam beberapa pasal dijelaskan bahwa pemanfaatan yang berhubungan dengan sumber daya alam dan sumber daya lainnya merupakan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Pasal-pasal yang membahas tentang hal ini adalah :

1. Pasal 2 ayat (4) : Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya.
2. Pasal 2 ayat (5) : Hubungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) meliputi hubungan wewenang , keuangan, pelayanan umum, **pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.**

3. Pasal 17 ayat (1) : Hubungan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi :
 - a. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan **pelestarian**.
 - b. Bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
 - c. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2004, bahwa pemanfaatan yang menyangkut tentang sumber daya alam dan sumber daya lainnya merupakan pembagian wewenang antara Pemerintah dengan Pemerintah daerah. Cagar Budaya sebagai salah satu sumber daya budaya tentunya dalam pemanfaatannya harus ada kerjasama secara administratif antara Pemerintah dengan Pemerintah daerah. Tugas dan Wewenang tentang pemanfaatan benda cagar budaya itu sendiri sudah diatur dalam :

1. Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

- Pasal 95 ayat 1 : Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya
- Pasal 95 ayat 2 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas :
 - (b) mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya. Bagian
 - (f) memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya.
 - (h) melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya.
- Pasal 96 ayat I bagian (q) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai kewenangan menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- Pasal 97 ayat (1) dan (2) ; Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya: Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap cagar budaya dan kehidupan sosial.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan UU Nomor 5 tahun 1992

- Pasal 36 ayat (1) : Pemanfaatan benda cagar budaya dapat dilakukan atas dasar izin yang diberikan oleh Menteri.
- Pasal 41 ayat (1) : Menteri bertanggung jawab atas pembinaan terhadap pengelolaan benda cagar budaya.

Merujuk pada pasal-pasal dalam perundangan diatas, posisi Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan benda cagar budaya tetap harus mendapat izin dari pemilik yakni pemerintah. Jelas bahwa dalam pemanfaatan benda cagar budaya harus ada pembagian wewenang antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah.

Berdasarkan pada Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2010, dan Undang Undang RI No. 9 tahun 1990, serta Peraturan Pemerintah RI No. 10 tahun 1993, maka dapat dikatakan bahwa dalam pengelolaan atau pemanfaatan Cagar Budaya, kewenangan yang selama ini berada pada pemerintah, sekarang ini sebagian besar telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam pemanfaatan Cagar Budaya oleh pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, secara garis besar langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu :

1. Pengajuan Izin Pemanfaatan cagar Budaya.

Di dalam pasal 85 (1) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, social, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan Pariwisata, dan dalam Pasal 87 ayat (1) dijelaskan pula bahwa cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Sedangkan pada ayat (2) dikatakan bahwa Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan peringkat cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya. Selanjutnya didalam pasal (86) dijelaskan tentang aturan pemanfaatan benda cagar budaya yang berbunyi "pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi jelas bahwa pemanfaatan cagar budaya bisa dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.. Bagian konsideran yang berhubungan dengan pemanfaatan Cagar Budaya adalah KEPMEN Lingkungan hidup No. 17 tahun 2001, tentang jenis kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal salah satunya adalah Pariwisata. Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 1999, dan Undang Undang RI Nomor 4 tahun 1999, tentang Penataan Ruang, Amdal dilakukan jika berbatasan dengan : Taman Cagar Budaya.

2. Pelaksanaan. Pemanfaatan Cagar Budaya oleh, pemerintah daerah tidak berdiri sendiri tetapi tetap berhubungan dengan pemerintah (dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Unit Pelaksana Teknis yang berada di daerah) baik secara administrasi maupun sarana-sarana pemanfaatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap mengawasi jalannya pemanfaatan dan bisa menghentikan kegiatan tersebut bilamana dalam pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang. Pemanfaatan Cagar Budaya harus tetap menjaga dan memelihara kelestarian Cagar Budaya dan lingkungannya tersebut.

3. Kontrol. Dalam pelaksanaannya, pemerintah tetap mengawasi jalannya pemanfaatan dan bisa menghentikan kegiatan tersebut bilamana dalam pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang. Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1993, pasal 36 ayat (6) dinyatakan. Apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan benda cagar budaya ternyata :
- Tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - Bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya;
 - Mencari keuntungan pribadi dan/atau golongan;
 - Karena keadannya, benda cagar budaya tidak mungkin dimanfaatkan lagi; Menteri dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya.

III. Perangkat Perundangan Pemanfaatan Sumberdaya Budaya dan Sumberdaya Alam

Pelaksanaan kegiatan ini meruakan pengejawantahan dari tanggungjawab pelestarian sumberdaya budaya dan sumberdaya alam yang didasarkan pada beberapa perangkat hukum Negara maupun daerah, antara lain:

- Selain itu terdapat pula piagam Burra atau Burra Charter yang dicetuskan oleh *International Charter for the Conservation and Restoration of Monument and Sites* (ICOMOS) yang melindungi sumberdaya alam maupun sumberdaya budaya yang diterbitkan di Australia pada tahun 2002.
- Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010, Pasal 66 ayat (1), yang menegaskan bahwa "Setiap orang dilarang merusak benda cagar budaya baik seluruh maupun bagian bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dan letak asal. Kemudian, ketentuan pasal 72 ayat (1) yang menyatakan bahwa perlindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui system zonasi berdasarkan hasil kajian. Didalam pasal 73 ayat (1) mengatakan bahwa system zonasi mengatur fungsi ruang pada cagar budaya, baik vertical maupun horizontal. Selanjutnya di dalam ayat (3) dan (4) dikatakan bahwa system zonasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat terdiri atas, zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan/atau zona penunjang. Dan Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat
- Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; pasal 29 ayat (1), dan (2)
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs, pasal 1 ayat (3)

- Keputusan Menteri Pertambangan yang **melarang penambangan pada kawasan karst yang mengandung nilai penting sejarah dan arkeologi**. Selain aturan di tingkat nasional, perlindungan sumberdaya budaya diatur pula dalam perangkat perundangan skala internasional seperti antiquity act 1906 yang merupakan respon atas keterancaman sumberdaya arkeologi (Schiffer & Gumerman, 1977; 3).
- Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1456 K/20/Mem/2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst.

Pemahaman terhadap berbagai macam perundangan yang menyangkut tentang pemanfaatan sumberdaya budaya dan sumberdaya alam, maka akan memberikan gambaran wewenang masing-masing pihak yang berkepentingan. Pemerintah sebagai “pemilik” dan pengontrol dalam hal pemanfaatan, dan pemerintah daerah sebagai pelaksana.

PENUTUP

Dengan adanya permasalahan tersebut, beberapa upaya yang harus dilakukan adalah dengan membuat program/kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah berupa sosialisasi Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam hal ini instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan), Kepolisian, Otoritas Bandara/Pelabuhan, dan lain-lain beserta aparat yang ada dibawahnya karena sangat dimungkinkan dengan adanya Undang Undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Merujuk pada hal tersebut di atas tentang: 1). Dasar hukum pemanfaatan Cagar Budaya, 2). Kewenangan pemerintah daerah dalam pemanfaatan/pengelolaan Cagar Budaya/situs beserta lingkungannya, 3). Perangkat perundang-undangan pemanfaatan sumberdaya budaya dan sumberdaya alam. Menunjukkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah maupun pengembang amanah Undang Undang RI. Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, berhak dan wajib mengelola dan melestarikan sumberdaya budaya dan sumberdaya alamnya secara terpadu.

Memahami landasan hukum keberadaan benda cagar budaya serta kaidah-kaidah yang harus dipatuhi dalam pemanfaatannya, maka diharapkan pemanfaatan Cagar Budaya dan lingkungannya, untuk kepentingan eksplorasi harus memperhatikan koridor prinsip-prinsip pelestarian. Dalam kajian *Cultural Resource Management* salah satu aspek dalam pengelolaan adalah aspek legalitas. Oleh karena itu Produk hukum baik yang berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah harus selalu menjadi acuan (Perason and Sullivan, 1995).

Perlu adanya koordinasi dalam hal pengelolaan karst hal ini disebabkan karena adanya wewenang masing-masing instansi terkait untuk mengelola potensi alam maupun melestarikan Cagar Budaya dan lingkungannya.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pelibatan masyarakat di sekitar daerah Cagar Budaya, agar masyarakat setempat merasa memiliki sumberdaya daya budaya dengan sendirinya mereka akan menjaga kelestarian sumberdaya budaya tersebut. Disamping hal tersebut, pihak penambang juga harus memperhatikan mengenai fasilitas publik dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang. Sehingga dikemudian hari tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran Benda Cagar Budaya yang dilakukan oleh pihak penambang yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim 2011 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dirjen Sejarah dan Purbakala.
- Anonim. 1993. Penelitian Terpadu Pemintakatan Cagar Budaya Situs Gua Prasejarah di Kabupaten Maros dan Sekitarnya, Propinsi Sulawesi Selatan. Ujung Pandang. Bakosurtanal, Ditlinbinjarah dan LIPI.
- _____. (ed.) 1993. Sejarah Nasional Indonesia I. Jakarta. Balai Pustaka.
- _____. 1999. *Metode Penelitian Arkeologi*, Jakarta, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional-Departemen Pendidikan Nasional.
- _____. 1999. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1999 Tentang Penataan Ruang.
- _____. 2000. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1456 K/20/Mem/2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst.
- _____. 2001. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Amdal.
- _____. 2005. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Benda Cagar Budaya*, Jakarta, Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.

- _____, 2007. Laporan Pemintakatan (*zoning*) Gua-Gua Prasejarah Kawasan Karst Bantimurung, Kabupaten Maros, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- _____, 2009. Laporan Peninjauan Ulang Terhadap Lokasi Penambangan PT. Kurnia Batu Indah, Kabupaten Maros, Makassar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- Adhisakti, Laretna T. 2003. *Pusaka: Keanekaragaman, keunikan, dan kerangka Dasar Gerakan Pelestarian*. Bukittinggi: Makalah dalam kongres kebudayaan V.
- Ardika, I Wayan. 2002 "Pengelolaan Sumberdaya Budaya Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah", Bali, Penerbit Updata Sastra.
- Cleere, H. F. (ed). 1989. *Archaeological Heritage Management In The Modern World*. Unwim Hyman. London.
- Haryono, Timbul. 1999. "Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi: Azas Keseimbangan Dalam Kepentingan" *Makalah Disampaikan Dalam Diskusi Ilmiah Arkeologi XI di Fort Rotterdam Ujung Pandang*.
- Pearson, Michael and Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places: The Basics Of Heritage Planning For Managers, Landowners And Administrators*. Melbourne University Press. Melbourne.
- Said, Andi Muhammad., 2000. Pemintakatan Arkeologi: Suatu Upaya Pelestarian Gua Prasejarah Maros-Pangkep, Sulawesi Selatan. *Tesis*, Jakarta Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tidak Terbit.
- Sedyawati, Edi. 2002. "Pembagian Peranan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Budaya", Bali. Penerbit Updata Sastra.

UPAYA MENGEMBALIKAN IDENTITAS KOTA MAKASSAR

Oleh : Asmunandar*

A. Latar Belakang

Kota Makassar merupakan kota yang memiliki sejarah panjang hingga terbentuk seperti sekarang. Awalnya, Kota Makassar merupakan wilayah Kerajaan Makassar, nama lain Kerajaan Gowa. Nama Makassar baru diketahui pada abad ke-14, yang tercantum dalam *Desawarnana* Pupuh XIV. Disebutkan bahwa daerah di sebelah timur Jawa yang dikuasai Majapahit pada pertengahan abad ke-14 meliputi ;

..... “Bantayan, Luwuk, Makasar, Buton, Banggawi, Salayar.....”
(Slametmulyana, 1979; 146).

Pada masa pemerintahan Raja Gowa IX Karaeng Tumapa'risi Kallonna (1512-1548), Kerajaan Gowa dikenal sebagai sebuah kekuatan politik dan pelabuhan perdagangan yang besar, yakni Gowa-Tallo. Dalam catatan perjalanan Tome Pires yang berjudul *Suma Oriental of Tome Pires*, di tahun 1513 mengatakan bahwa orang Makassar telah melakukan perdagangan dengan Malaka, Jawa, Borneo, Siam dan semua tempat antara Pahang dan Siam (Corteseo, 1944, 226).

Kerajaan Gowa pada tahun 1528 membentuk satu kekuasaan dengan Kerajaan Tallo yang berada di sebelah utara Benteng Somba Opu, ibukota Kerajaan Gowa. Persekutuan ini disebut *rua karaeng na se're ri ata* yang berarti “dua penguasa satu rakyat” (Abdurrahim, 1975; 11). Dalam konteks sekarang, Kota Makassar berada diantara pusat Kerajaan Tallo di sebelah utara dan pusat Kerajaan Gowa di sebelah selatan.

Pada masa pemerintahan Karaeng Tumapa'risi Kallonna, nama Makassar mulai dikenal dalam sejarah. Beberapa hal penting yang dilakukan raja ini diantaranya; mengubah daerah Makassar dari sebuah konfederasi antarkomunitas menjadi sebuah negara kesatuan Gowa (Andaya, 2004; 31); menyusun sebuah kitab hukum dan cara mengumumkan perang; Kerajaan Gowa untuk pertama kalinya menjalankan bisnis yang cukup substansial dengan pedagang-pedagang asing, sehingga di Kerajaan Gowa dikenal kata *Syahbandar* atau penguasa pelabuhan yang berasal dari Persia. Ketenaran ini diperkuat pula oleh pelancong Portugis bernama Antonio Paiva yang memindahkan kapalnya ke selatan dari pelabuhan Siang tahun pada 1544 menuju “Gowa yang besar tempat kapal-kapal lebih terlindungi dari terpaan angin”. Raja ini pula yang pertama kali didatangi oleh orang-orang Portugis (Reid, 2004; 150).

Sejak itu, Kerajaan Gowa di masa pemerintahan Tumapa'risi Kallonna berkembang menjadi kerajaan maritim. Armada niaganya berada di sepanjang pantai antara muara Sungai Jenebarang dan muara Sungai Tallo di sebelah utara yang disebut Maccini Sombala'.

*Staf pengajar di Jurusan Arkeologi Universitas Hasanuddin

Pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan bebas kerajaan kembar Gowa-Tallo (Makassar) (Mattulada, 1991; 11).

Perkembangan Makassar berkaitan erat dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Kejatuhan menyebabkan para pedagang Melayu menyebar ke pelabuhan-pelabuhan lain demi mencari tempat berdagang yang dapat dijalankan secara aman dan menguntungkan. Pedagang Melayu pada awalnya mengungsi dan menetap di Kerajaan Siang (Pangkep), sebelum akhirnya berpindah ke Makassar (Andaya, 2004; 34-35).

Menurut Reid (2004), salah satu faktor yang turut membantu Gowa dalam persaingan menarik patronase saudagar-saudagar Melayu adalah peran Portugis dalam mengkristenkan penguasa Siang, yang mengakibatkan para pedagang Melayu yang muslim, yang sebelumnya menetap di Kerajaan Siang mencari tempat lain. Faktor lain berkembangnya Makassar ialah diberinya "jaminan kebebasan" bagi pedagang Melayu untuk menetap di Makassar.

Di akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17, Makassar telah menjadi pusat perniagaan beberapa negara Eropa dan Cina. Pada masa pemerintahan Tunipalangga Ulaweng Raja Gowa ke X (1546-1565), pedagang Portugis telah meningkatkan hubungan dagang dengan Makassar dan mendirikan perwakilan dagangnya. Bahkan bangsa Portugis telah menetap di Makassar sejak tahun 1532. Jika sebelumnya di Makassar hanya ada perwakilan dagang Portugis, selanjutnya terdapat perwakilan dagang Inggris tahun 1613, Spanyol tahun 1615, Denmark tahun 1618 dan Cina tahun 1619 (Reid, 2004; 156).

Pesatnya kemajuan Kerajaan Makassar yang melakukan perdagangan rempah-rempah dengan pedagang Inggris dan pedagang Portugis, menimbulkan kebencian bagi *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Perusahaan dagang Belanda itu, ingin menguasai perdagangan di Makassar dan tidak menginginkan pedagang dari negara lain berada di Makassar (Poelinggomang, 2002). Namun, keinginan ini mendapat perlawanan keras dari Raja Gowa ke XIV Sultan Alauddin (1593-1639).

Pada tanggal 21 Desember 1666 Cornelis Janszoon Speelman menyatakan perang terhadap Kerajaan Gowa. Perang berlangsung hingga tanggal 18 Nopember 1667, dengan menyerahnya Kerajaan Gowa kepada Belanda. Sultan Hasanuddin sebagai Raja Gowa waktu itu dipaksa melakukan perjanjian dengan pihak Belanda yang disebut Perjanjian Bungaya. Salah satu butir perjanjian adalah menghancurkan seluruh benteng pertahanan Kerajaan Gowa kecuali Benteng Ujung Pandang dan menyerahkan benteng tersebut berikut perkampungan dan lingkungannya kepada VOC. Setelah perang ini, hegemoni Makassar dalam dunia perdagangan maritim akhirnya menurun drastis karena pusat pelabuhan dikuasai oleh VOC.

Speelman, sebagai penguasa Makassar yang baru, memilih wilayah Benteng Ujung Pandang dan daerah sekitarnya sebagai pusat pemukiman baru. Pemilihan didasarkan pada keadaan alam, letak yang strategis, dan sangat cocok untuk dijadikan pelabuhan dibanding benteng-benteng lainnya. Benteng ini diubah namanya menjadi "Rotterdam", yang mengacu pada tempat kelahiran Speelman (Poelinggomang, 2002). Benteng Rotterdam kemudian digunakan sebagai markas tentara dan kantor perwakilan VOC di wilayah nusantara bagian timur. Speelman menata Makassar menjadi empat elemen. Pertama, pusat pemerintahan yang berada di Benteng Rotterdam. Di dalam benteng terdiri dari tembok-tembok batu yang besar,

dengan pembagian ruang, blok-blok dan pintu gerbang. Sekitar benteng menjadi lingkungan pemukiman orang Belanda yang eksklusif. Pejabat, pegawai pemerintah dan tentara VOC umumnya bermukim dalam benteng dan wilayah sekitarnya. Kedua, tumbuh dan berkembang pemukiman di sebelah timur laut Benteng Rotterdam. Lokasi ini disebut “perkampungan pedagang dengan perumahan bagi orang-orang asing dan pendatang” atau dikenal dengan *Negory Vlaardingen*. Penghuni kawasan ini adalah pedagang yang berasal dari Eropa, orang Tionghoa dan penduduk asli yang beragama Kristen. Ketiga, yang ikut membentuk struktur dan tata ruang permukiman dalam pusat wilayah Kota Makassar adalah *Kampong Melayu* yaitu kampung yang terdapat di sebelah utara *Vlaardingen*. Nama *Kampong Melayu* melekat dari suku asal penghuninya yaitu orang-orang Melayu. Keempat, yakni *Kampong Beru* atau *Kampung Baru*, terletak di bagian selatan Benteng Rotterdam, berada di dekat pantai. Di daerah ini berdiam orang-orang dari Asia serta para bekas budak beragama Kristen yang bekerja sama dengan Belanda. Mereka ini dikenal dengan istilah *Mardijkers* (Sumalyo, 1999; 303-306).

Penataan Kota Makassar yang dilakukan oleh Speelman, berkembang hingga menjadi kota metropolitan seperti sekarang. Dengan demikian keberadaan sebuah kota tidak lepas dari sejarah awal perkembangannya dan segala proses yang dilaluinya. Menurut Mumford (1967), perkembangan kota sangat berkaitan dengan fungsi waktu, sehingga aspek historis memegang peran penting dalam membentuk morfologi kota (Mumford, 1967; Wikantiyoso, 2001). Selain aspek historis, terdapat pula aspek fisik, aspek perencanaan kota, ekonomi, politik dan aspek sosial budaya masyarakat yang turut membentuk wajah kota.

Perkembangan fisik Kota Makassar seringkali hanya memperhatikan model terkini dan tidak memperhatikan elemen-elemen pembentuk kota itu sendiri sehingga banyak elemen penanda kota hilang, dan tergantikan dengan penanda waktu baru, yang berpotensi menghilangkan sejarah. Padahal elemen tersebut merupakan simbol keberadaan budaya masyarakat pendukungnya. Contohnya adalah kekayaan wajah arsitektur yang mencirikan Makassar sebagai kota bersejarah.

Menurut Wikantiyoso (2001), kota sebagai urban artifact, akan terus membentuk suatu pola morfologi sebagai implementasi bentuk perubahan sosial budaya masyarakat yang membentuknya. Pola morfologi kota merupakan kesatuan organik elemen-elemen pembentuk kota yang mencakup; (1) Elemen Detail, yang meliputi bangunan, open space dan prasarana kota; (2) Tata Bentuk Kota, mencakup pola tata ruang dan komposisi lingkungan di sekitar kawasan; serta (3) Aspek Peraturan, termasuk totalitas rencana yang memperlihatkan dinamika kawasan kota. Dengan demikian untuk mengungkapkan fenomena perkembangan kota, tidak terlepas dari pembahasan elemen pembentuk kota tersebut beserta kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik masyarakatnya. Namun dinamika perubahan kebudayaan sering hanya memperhatikan model terkini dan menghilangkan kebudayaan masa sebelumnya. Pembangunan fisik Kota Makassar tidak memperhatikan elemen-elemen pembentuk kota itu sendiri sehingga banyak elemen penanda kota hilang, dan tergantikan dengan penanda waktu baru, yang berpotensi menghilangkan sejarah. Padahal elemen tersebut merupakan simbol keberadaan budaya pendukungnya.

B. Permasalahan

Pertambahan jumlah penduduk sangat berperan dalam dinamika perkembangan kota. Pertambahan penduduk sebuah kota selalu diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan ruang, untuk menunjang kenyamanan kehidupan warganya. Fenomena ini mengakibatkan tumbuhnya bangunan baru seperti rumah toko, rumah kantor dan hotel, yang berpotensi menggantikan rumah tinggal masyarakat lokal, mengganggu eksistensi bangunan kuna bersejarah dan berdampak negatif pada usaha-usaha pelestarian bangunan kuna bersejarah. Bangunan kuna, adalah hasil proses sejarah budaya bangsa yang merupakan aset budaya. Aset budaya adalah bukti nyata warisan dan kekayaan budaya bangsa yang sangat penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bagi masyarakat.

Posisi Kota Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi dan menjadi satelit (*hub*) bagi wilayah Indonesia bagian timur menjadi daya tarik yang kuat bagi para pendatang sehingga mempercepat status Kota Makassar sebagai kota metropolitan. Pusat Kota Makassar menjadi tempat akumulasi penduduk dan aktivitas manusia yang sangat kompleks, sehingga muncul fenomena keterancaman bangunan kuna.

Agar tidak berlangsung secara terus menerus, diperlukan sebuah bentuk pengelolaan kota secara menyeluruh termasuk menghidupkan kembali identitas-identitas budaya Kota Makassar, sebab kota tidak hanya menyangkut fisik dan visual bangunan namun juga menyangkut sosial budaya masyarakat yang bermukim di dalamnya. Identitas budaya yang dimaksud adalah sumberdaya budaya *tangible* maupun sumberdaya budaya *intangible*.

C. Landasan Teori

Fenomena terancamnya kelestarian sumberdaya arkeologi akibat perkembangan pembangunan melahirkan sebuah kajian baru dalam arkeologi yakni *Cultural Resource Management* (CRM) yang dalam pengertian luas disebut arkeologi konservasi (Renfrew dan Bahn, 1991: 470). Konservasi sumberdaya arkeologi sangat penting dilakukan karena merupakan bukti yang menarik tentang nilai dan kreativitas manusia pendukungnya, merupakan bukti yang terdokumentasi tentang pemukiman suatu wilayah atau bagaimana hubungan tempat tersebut dengan dunia luar dan sumberdaya arkeologi mempunyai sifat yang langka dan tidak dapat diperbaharui (Pearson and Sullivan, 1995; 11-12). Dengan demikian konservasi merupakan upaya memelihara suatu tempat, berupa lahan, kawasan, gedung maupun kelompok gedung termasuk lingkungannya. Tempat yang dikonservasi akan menampilkan makna dari sisi sejarah, budaya, tradisi, keindahan, sosial ekonomi, fungsional, iklim dan fisik. Semua itu akan terlihat maknanya pada masa lalu, kepentingan saat ini, serta kelangsungan pada masa mendatang (Danisworo, 1997; 18-19).

Semua sumberdaya arkeologi membutuhkan pengelolaan yang tepat, sesuai dengan jenis dan kondisi keberadaannya. Hal tersebut dimaksudkan agar aset tersebut dapat tetap terlindungi dan terjaga kelestariannya. Upaya pelestarian dianggap penting mengingat bahwa sumberdaya arkeologi adalah bukti-bukti fisik atau sisa budaya yang ditinggalkan oleh manusia masa lampau pada bentang alam tertentu. Bukti-bukti ini berguna untuk menggambarkan,

menjelaskan, serta memahami tingkah laku dan interaksi manusia sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem budaya dan alamnya (Tanudirdjo dan Nayati, 1988; 4).

Guna mendukung upaya konservasi, prinsip konservasi haruslah berlandaskan pada; penghargaan terhadap keadaan semula dari suatu tempat dan sedikit mungkin melakukan intervensi fisik bangunannya; bermaksud untuk menangkap kembali makna kulturalnya; suatu bangunan atau suatu hasil karya bersejarah harus tetap pada lokasi historisnya; konservasi menjaga terpeliharanya latar visual yang cocok seperti bentuk, skala, warna, tekstur dan bahan pembangunan dan ; kebijaksanaan konservasi yang sesuai untuk suatu tempat harus didasarkan atas pemahaman terhadap makna kulturalnya dan kondisi fisik bangunannya (Kerr, 1985; Eko Budihardjo dan Sidharta, 1989). Sehingga, konservasi areal perkotaan sangat diperlukan sebagai langkah awal dalam perencanaan perkotaan ke depan.

Paparan mengenai konsep konservasi secara jelas memberi gambaran bahwa konservasi perkotaan mencakup wilayah kota, visual kota dan bangunan yang mempunyai nilai-nilai dan makna sejarah. Faktor nilai sejarah ini dapat digunakan untuk melihat sejarah perkembangan suatu kota dari masa lalu yang masing-masing terwakili oleh pola dan gaya arsitekturnya, juga digunakan sebagai dasar untuk perencanaan ataupun cerminan di masa yang akan datang.

D. Strategi Pelestarian Sumberdaya Budaya *Tangible* di Kota Makassar

Strategi merupakan metode, rencana yang komprehensif untuk mencapai sasaran atau tujuan berjangka panjang. Kaitannya dengan strategi pelestarian, maka usaha yang ditempuh adalah perlindungan sumberdaya budaya khususnya sumberdaya budaya *tangible*, baik secara hukum maupun secara fisik. Adapun sasaran dan tujuan yang akan dicapai adalah terciptanya keseimbangan antara upaya perlindungan dan pelestarian dengan pemanfaatan secara terus menerus (*sustainable*).

Sesuai dengan sifat dasar sumberdaya budaya yang terbatas (*finite*), rapuh (*fragile*), dan tak terbaharui (*unrenewable*), maka pelestarian sebagai salah satu upaya perlindungan sumberdaya budaya menjadi hal yang utama. Hal ini disebabkan karena sumberdaya budaya memiliki nilai penting dan tidak lepas dari makna kultural masyarakat pendukungnya.

Untuk itu sumberdaya budaya yang memiliki arti khusus selayaknya mendapat perlindungan dari ancaman kerusakan, sehingga sumberdaya budaya dapat tetap difungsikan sebagai media membangun identitas, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan fisik dan perlindungan hukum.

D.1 Pelindungan Fisik

Kegiatan perlindungan fisik terhadap bangunan bersejarah mutlak dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi permasalahan kerusakan dalam rangka melestarikan bangunan tersebut. Upaya pelestarian atau konservasi bangunan bersejarah harus berlandaskan pada kaidah-kaidah arkeologi serta budaya yang melatar belakungnya. Pada pemukiman atau

perkotaan, konservasi dilakukan agar suatu tempat atau lokasi dapat dipertahankan sesuai dengan konsep awalnya. Tempat itu diartikan sebagai tanah atau area, gedung atau kelompok bangunan, termasuk lingkungannya.

Sementara yang harus diperhatikan adalah sejarah, budaya atau nilai-nilai tradisional, fungsi sosial dan ekonomi, iklim dan lokasi geografisnya. Dengan demikian konservasi mencoba memelihara, melindungi suatu tempat atau lokasi agar dapat digunakan secara efisien (Danisworo, 1997). Konservasi itu sendiri mencakup beberapa kegiatan yakni adaptasi, restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, dan konsolidasi.

Adaptasi adalah upaya untuk memodifikasi suatu tempat untuk dapat digunakan dengan fungsi yang lebih sesuai. Pengertiannya bahwa kegunaan baru tidak merubah makna kultural yang melekat pada tempat tersebut. Jadi meskipun ada perubahan fungsi, tapi makna kultural tetap dipertahankan.

Restorasi adalah upaya untuk pemulihan suatu tempat ke kondisi semula dengan tetap menggunakan komponen-komponen asli tanpa menambah dengan komponen baru. Kegiatan ini dapat dilakukan jika diketahui bukti-bukti pendukung guna mengembalikan kepada keadaan aslinya.

Rekonstruksi, adalah upaya untuk menyusun kembali struktur bangunan yang rusak atau runtuh suatu objek ke keadaan yang mendekati aslinya. Upaya ini dapat dilakukan sejauh diketahui bukti fisik dan didukung sumber tertulis.

Rehabilitasi adalah suatu bentuk pemugaran yang sifat pekerjaannya hanya memperbaiki bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan. Kegiatan rehabilitasi berlaku pada tingka kerusakan yang kesil sehingga bangunan tidak dibongkar secara keseluruhan.

Konsolidasi memiliki prinsip yang hampir sama dengan rehabilitasi. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat bangunan yang mengalami kerusakan ringan, sehingga bangunan tidak dibongkar secara keseluruhan. Dalam prakteknya, kegiatan konservasi dilakukan oleh ahli yang berkompeten dari kalangan arkeolog dan dibantu oleh ahli di bidang arsitektur, agar hasil konservasi bangunan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Langkah ini ditempuh mengingat arkeolog maupun arsitek paham tindakan atau bentuk perlakuan yang akan diterapkan pada bangunan yang akan dikonservasi.

D.2 Perlindungan Hukum

Perlindungan secara hukum terhadap sumberdaya budaya merupakan penetapan peraturan yang mengatur secara sah segala bentuk perlakuan terhadap sumberdaya budaya, yang meliputi perlakuan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Guna lebih mengefektifkan perlindungan secara hukum bagi sumberdaya di Kota Makassar, maka dirasa perlu mengejawantahkan Undang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 1 undang-undang Cagar Budaya beberapa ayat mengatur tentang Pelestarian, Perlindungan, dan Zonasi. Ayat 22 pasal 1 disebutkan bahwa :

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya.

Ayat 23 undang-undang Cagar Budaya disebutkan :

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya

Ayat 26 berbunyi :

Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.

Seperti diketahui bahwa status kepemilikan sumberdayabudaya *tangible* berupa bangunan kuna terdiri atas perorangan, yayasan, pemerintah, dan kelompok agama yang menguasai bangunan kuna. Untuk itu perlu dilakukan pendekatan yang mengarah pada upaya pelestarian bangunan kuna pada pihak-pihak tersebut. Pendekatan dilakukan secara personal dan instansional yang melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Secara personal, dilakukan oleh para pemerhati bangunan kuna dan lembaga swadaya masyarakat, yang didukung secara instansional oleh BP3, akademisi dan pemerintah daerah, memberi pengarahannya mengenai pentingnya pemeliharaan dan pelestarian bangunan kuna. Hal ini penting dilakukan terutama pada bangunan rumah tinggal yang status kepemilikannya dikuasai secara perseorangan, sebab muncul fenomena menjual bangunan kuna yang mereka kuasai akibat tidak sanggup menanggung pajak bumi dan bangunan (PBB) yang terus naik. Solusi dapat ditempuh dengan memberi keringanan biaya PBB pada pihak-pihak yang menguasai bangunan kuna. Sebagai bentuk terima kasih atas usaha pelestarian, pemerintah selayaknya memberi *reward* kepada pemilik atau yang menguasai bangunan bersejarah yang masih terawat karena telah mendukung program pelestarian bangunan bersejarah. Pemberian *reward* akan memberi motivasi bagi pemilik atau pihak yang menguasai bangunan bersejarah lainnya untuk menjaga, merawat dan melestarikan bangunan bersejarah.

Agar upaya perlindungan bangunan bersejarah dapat dicapai secara maksimal, maka penegakan dan pelaksanaan hukum (*law enforcement*) menjadi penting. Untuk itu perangkat perundangan yang mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian bangunan bersejarah, harus disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat utamanya yang memiliki atau menguasai bangunan bersejarah. Sosialisasi mengenai perundangan yang mengatur perlindungan bangunan bersejarah, akan memberi pemahaman kepada masyarakat dari segi perangkat perundangan. Pemahaman akan adanya undang-undang akan menjadi salah satu strategi dalam pelestarian bangunan bersejarah.

E. Upaya Mengembalikan Identitas Kota Makassar

Kawasan kota kuna Makassar adalah penanda perkembangan dan pertumbuhan kota, yang perlu direkonstruksi. Rekonstruksi dimaksudkan agar secara terus menerus sepanjang waktu, bangunan (bersifat *tangible*) di kawasan kota kuna dapat menjadi media membangun kembali identitas kota bersejarah.

Dari data tentang nama jalan, dan nama kampung pada zaman kolonial, serta nama gedung yang terdapat di Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Pandang, dan Kecamatan Mariso, dapat diperoleh gambaran tentang kawasan kota kuna (*historic urban area*). Ketiga kecamatan tersebut perlu mendapat perhatian sebagai kawasan yang harus dilindungi. Pelindungan dan pelestarian kawasan ini berupa *single building* atau kelompok bangunan, dan kawasan. Secara teknis, pada plang nama jalan yang ada sekarang mencantumkan pula nama jalan pada zaman dulu. Disarankan juga menuliskan nama jalan dengan menggunakan huruf Lontarak (aksara Bugis-Makassar). Demikian halnya dengan nama beberapa kampung seperti Kampung Melayu, Kampung Wajo, *Negory Vlaardingen*, Kampung Beru, Kampung Arab, dan Kampung Ambon, juga diberi papan informasi yang menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan huruf Lontarak. Langkah tersebut untuk memudahkan pengenalan kawasan kota kuna dan mensosialisasikan aksara Lontarak kepada masyarakat Kota Makassar, khususnya kepada generasi muda.

Gedung baru yang menempati bekas lahan bangunan kuna, diberi papan informasi mengenai nama gedung, foto dan deskripsi singkat gedung kuna tersebut. Sementara untuk bangunan yang masih bertahan hingga sekarang, akan diberi plakat dan papan yang memuat nomor inventarisasi sebagai bangunan kuna, nama gedung atau bangunan, serta fungsinya di masa lalu. Plakat tersebut dipasang pada dinding luar masing-masing bangunan, sehingga mudah dikenali oleh masyarakat luas.

Dengan rekonstruksi tersebut, maka kawasan kota kuna Makassar menjadi *museum insite* dan *open space* arsitektur di Kota Makassar. Masyarakat dapat mengapresiasi dan menggali pengetahuan mengenai arsitektur di Kota Makassar yang beragam, misalnya kekhasan arsitektur bangunan kolonial dan arsitektur Tionghoa. Selain itu terdapat kearifan-kearifan para pendahulu Kota Makassar dalam merencanakan kota. Bentuk kearifan tersebut adalah penempatan bangunan pemerintahan di sekitar Benteng Rotterdam dan pengelompokan tempat tinggal berdasarkan suku bangsa, seperti Kampung Melayu, Kampung Wajo, *Negory Vlaardingen*, Kampung Beru, Kampung Arab, dan Kampung Ambon. Kearifan lain yang dapat dipelajari adalah perilaku adaptif orang-orang Eropa khususnya Belanda dalam mendirikan bangunan yang mengadopsi unsur-unsur lokal, dengan mendirikan bangunan yang memiliki jendela dan ventilasi yang banyak untuk memperlancar sirkulasi udara.

Pengetahuan lain yang didapatkan adalah kronologi perkembangan Kota Makassar melalui bangunan kuna, hingga menjadi sebuah kota, ataupun fungsi bangunan yang menandai peristiwa penting, serta segenap perkembangan status administrasi dari zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan. Contoh bangunan tersebut Gedung *Gemeentehuis* dibangun pada tahun 1918 oleh pemerintah Belanda untuk difungsikan sebagai Kantor Walikota Makassar pertama yakni, J. E. Dan Brink.

Bangunan kuna di Kota Makassar merupakan ikon kota, yang keberadaannya dapat diterima oleh lapisan masyarakat manapun dan dari generasi ke generasi. Melalui bangunan kuna beberapa aspek kehidupan dapat diungkap seperti aspek sosial, aspek agama dan aspek politik masyarakat Kota Makassar. Aspek sosial yang ditunjukkan oleh bangunan kuna adalah perbedaan proses pengadilan antara orang-orang pribumi dengan orang-orang Eropa, Cina dan kaum bangsawan. Bangunan yang dapat menunjukkan perbedaan tersebut adalah Kantor Pengadilan Negeri Makassar yang dulu bernama *Raad van Justitia* dan *Landraad*. *Raad van Justitia* yang menghadap ke Jalan Kartini digunakan untuk proses pengadilan bagi orang-orang Eropa, Cina dan kaum bangsawan. Sedangkan *Landraad* yang menghadap ke Jalan Amannagappa, berfungsi untuk pengadilan orang-orang pribumi. Aspek sosial lain yang dapat diungkapkan adalah pengelompokan pemukiman berdasarkan suku bangsa. Pengelompokan tersebut tidak menyebabkan pertentangan dan masyarakat tetap hidup rukun satu sama lain meskipun berbeda suku. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pola pengelompokan pemukiman tersebut merupakan salah satu bukti masyarakat Kota Makassar sejak dulu menerima keragaman suku bangsa (multikultur).

Di awal abad ke-20 berbagai suku bangsa telah bermukim di Kota Makassar diantaranya Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, Cina, Arab, Melayu, India, Jawa, Banjar, Minahasa, Sangir, Ambon, Timor, Madura, Tanimbar, dan Buton. Pada umumnya mereka bekerja sebagai pedagang, imam, tukang, buruh, pegawai, nelayan, tentara, polisi, pelayan toko, tukang kayu, tukang sepatu, tukang pangkas rambut, dan pandai emas. Pekerjaan atau profesi yang mereka tekuni mencirikan asal suku bangsanya dan fenomena ini berlanjut hingga sekarang. Misalnya, orang Bugis bekerja sebagai pedagang, orang Madura bekerja sebagai tukang pangkas rambut, dan orang Banjar berprofesi sebagai tukang jahit. Kehadiran berbagai suku bangsa tersebut sangat berperan dalam sektor perekonomian di Kota Makassar dan berperan pula dalam pembentukan identitas Kota Makassar sebagai kota yang multietnis.

Aspek agama yang dapat diungkapkan di kota kuna Makasar adalah berdirinya bangunan keagamaan sejak abad abad ke-18 hingga awal abad ke-20, yang menandakan bahwa saat itu aspek agama sangat penting. Beberapa suku bangsa telah mendirikan bangunan keagamaan yang saling berdekatan, seperti etnis Cina mendirikan klenteng, orang Belanda mendirikan gereja dan orang Melayu membangun mesjid. Meskipun terdapat perbedaan agama diantara mereka, namun tidak menimbulkan konflik bahkan mereka dapat hidup rukun dan saling menghormati dan menghargai. Pembelajaran kepada mengenai perbedaan agama dan keyakinan sangat penting untuk mengatasi konflik yang mengakibatkan perpecahan.

Pola penempatan bangunan kuna dapat pula mengungkap aspek politis. Pada masa awal perkembangan Kota Makassar, Benteng Rotterdam tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan namun juga difungsikan sebagai permukiman pejabat tinggi Pemerintah Belanda. Di dalam benteng, beberapa unit bangunan digunakan sebagai gereja, gudang mesiu, kediaman gubernur, kantor gubernur, balai kota, kediaman pendeta, kantor kepala bagian perdagangan, kantor pusat perdagangan, barak militer, dan gudang. Di sekeliling benteng terdapat parit keliling yang berfungsi untuk memutus hubungan penduduk di dalam benteng dengan dunia luar dan menghindari serangan penduduk lokal, dari arah utara, timur dan selatan. Di akhir

abad ke-19, saat keadaan mulai aman, beberapa bangunan didirikan di luar dan terletak di sekitar Benteng Rotterdam diantaranya gereja, kediaman gubernur, kantor gubernur dan balai kota. Aspek politis lain yang dapat diungkapkan adalah diberinya lokasi pemukiman bagi pedagang Melayu di bagian utara Benteng Rotterdam. Keistimewaan ini diberikan oleh karena keahlian orang Melayu dalam hal berdagang yang diperlukan oleh bangsa Belanda.

Selain aspek sosial, aspek agama dan aspek politis yang dapat diungkap di kawasan kota kuna, kekayaan gaya arsitektur bangunan kuna di Kota Makassar juga menjadi *landmark* kota. Bangunan kuna juga dapat memperkuat karakter kota dan telah memiliki ikatan emosional dengan warga Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat pada beberapa bangunan yang diberi nama (*naming*) oleh masyarakat Kota Makassar. Contoh Benteng Rotterdam yang disebut dengan Benteng *Panynyua* (penyu) dan Rumah Kodok untuk menyebut rumah tinggal *queenshead*, yang berbentuk setengah lingkaran. Faktor ini dapat menjadi salah satu kekuatan untuk melindungi bangunan bersejarah sebab *naming* oleh masyarakat berarti bangunan kuna telah menjadi bagian dari hidup masyarakat dan tercipta rasa memiliki terhadap warisan budaya *tangible* tersebut. Dengan demikian, memperkenalkan warisan budaya kepada masyarakat, adalah cara yang tepat dan efektif untuk memberi pendidikan kepada publik, guna mendukung pemeliharaan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari konservasi warisan budaya, yaitu memberikan identitas atau jati diri yang lebih mengakar kepada sebuah kelompok atau suku bangsa, sebagai sebuah legitimasi dan secara umum bertujuan untuk membuat manusia merasa lebih baik, dan memperoleh rasa aman (Howard, 2003).

Seperti yang telah dipahami, identitas kota tidak hanya menyangkut fisik, akan tetapi juga menyangkut kehidupan sosial budaya masyarakat yang bermukim di dalamnya. Untuk itu dibutuhkan ruang dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan budaya *intangible*. Pembelajaran dan pemahaman mengenai budaya *intangible*, ditujukan untuk mengantisipasi berkurangnya nilai-nilai budaya yang dapat mengakibatkan hilangnya identitas kota yang merupakan representasi ciri khas masyarakat. Setiap pembangunan fisik yang dilakukan harus diiringi dengan pembangunan mental masyarakat yang berbasis dan berwawasan budaya, sehingga terbentuk identitas jati diri, dan nilai-nilai budaya dalam masyarakat tidak hilang.

Salah satu cara untuk melestarikan nilai-nilai budaya *intangible* di Kota Makassar adalah membina dan memberdayakan lembaga-lembaga adat dan komunitas budaya. Upaya ini akan memudahkan proses pengenalan kembali nilai-nilai seni dan budaya kepada generasi sekarang dan generasi yang akan datang (*intrageneration and intergeneration*). Sebab kesenian adalah ungkapan kreativitas dari kebudayaan itu sendiri.

Dalam prakteknya, disediakan ruang pementasan yang memadai untuk atraksi seni budaya (*performing arts*) di tempat-tempat strategis dalam Kota Makassar setiap akhir pekan, sehingga kegiatan berbudaya ini dapat disaksikan secara langsung oleh masyarakat. Kegiatan berbudaya lainnya adalah penyelenggaraan festival seni dan pameran kerajinan secara berkala atau periodik. Kegiatan tersebut dikemas secara inovatif kreatif sehingga mendukung pemunculan karakteristik Kota Makassar sebagai kota yang berbudaya. Penyelenggaraan festival seni dan pameran kerajinan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada masyarakat

secara interaktif belajar berkesenian dan menggali pengetahuan tentang berbagai macam kesenian tradisional yang dipentaskan.

Proses pengenalan kembali nilai-nilai seni dan budaya kepada generasi muda, dilakukan dengan metode belajar melihat, mengetahui, melakukan dan belajar (*seeing, knowing, doing* dan *learning*). Metode ini tidak sekedar mengajarkan berkesenian tetapi juga diajak mengkritisi perlengkapan, mengenal gerakan dan latar sejarah kesenian tersebut. Keuntungan metode ini diterapkan adalah mengajarkan kepada generasi muda dalam memahami kebudayaannya sambil mengasah agar berpikir secara inovatif dan kreatif.

F. PENUTUP

F.1 Kesimpulan

Sejarah perkembangan Kota Makassar tidak lepas dari peran kolonialisasi yang pernah berlangsung di Indonesia. Di masa tersebut sejumlah bangunan fisik dan sarana pendukung telah berdiri. Bangunan fisik dan sarana pendukung tersebut berupa bangunan kantor, sarana pendidikan, rumah tinggal, tempat ibadah, rumah sakit, bangunan militer dan fasilitas umum.

Laju pembangunan dan modernisasi yang terjadi di Kota Makassar tidak dapat dihindari dan dapat mengakibatkan hilangnya unsur-unsur budaya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dibutuhkan pembentukan identitas kota. Pembentukan identitas dapat dilakukan melalui media sumberdaya budaya (*tangible/intangible*) yang ada di Kota Makassar.

Sumberdaya budaya *tangible* di Kota Makassar berupa bangunan kuna sedangkan unsur budaya *intangibile* meliputi kesenian, organisasi sosial dan bahasa. Melalui bangunan kuna, beberapa hal dapat diketahui diantaranya membantu menginterpretasi karakter manusia melalui bentuk arsitektur, dapat mengungkap beberapa aspek sosial, aspek agama dan aspek politik dan menjadi pembangkit semangat persatuan dan kesatuan sebab bangunan kuna merupakan ikon Kota Makassar yang telah terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Kota Makassar, sehingga bangunan kuna menjadi salah satu sarana penumbuh dan penguat identitas masyarakat.

Untuk mengantisipasi berkurangnya nilai-nilai budaya yang merupakan representasi ciri khas masyarakat, diperlukan pemahaman mengenai unsur budaya *intangibile* seperti kesenian, organisasi sosial dan bahasa kepada masyarakat untuk membentuk manusia yang berbudaya. Pemahaman mengenai kesenian, organisasi sosial dan bahasa merupakan pengembangan tradisi lokal sebagai landasan terwujudnya identitas budaya lokal yang memantapkan identitas budaya bangsa.

Sumberdaya budaya (*tangible* dan *intangibile*) menjadi media pendidikan, pengetahuan dan dalam memahami berbagai hal mengenai kehidupan di masa lalu, untuk cerminan di masa yang akan datang. Sejak dini pendidikan, pengetahuan dan pemahaman mengenai Kota Makassar secara keseluruhan akan berdampak pada tertanamnya rasa memiliki dan turut berperan menjaga dan melestarikan sumberdaya budaya. Pendidikan, pengetahuan dan pemahaman yang didapat merupakan upaya pemupukan nasionalisme, tertanamnya identitas budaya bangsa dalam masyarakat, khususnya masyarakat Kota Makassar. Jika hal ini dapat

dicapai maka arus modernisasi yang begitu cepat dapat terfilterisasi, sehingga tidak memberikan dampak yang terlalu merugikan.

Pelindungan dan pelestarian sumberdaya budaya dimaksudkan untuk memunculkan karakteristik Kota Makassar sebagai kota berbudaya. Selain itu, pelindungan dan pelestarian sumberdaya budaya akan memudahkan dalam pemanfaatannya dalam rangka membangun identitas menuju masyarakat yang berbudaya.

F.2 Saran

Potensi budaya yang dimiliki Kota Makassar sudah saatnya mendapat perhatian untuk dilindungi dan dilestarikan. Bangunan bersejarah di kawasan kota lama seharusnya dilindungi dengan menerbitkan regulasi dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur peruntukan lahan dan bangunan di kawasan tersebut. Hal ini penting agar kawasan kota lama dapat dipertahankan eksistensinya meskipun laju perkembangan kota terus berjalan.

Sementara untuk perlindungan dan pelestarian budaya *intangible* dapat dilakukan dengan cara menghidupkan sanggar-sanggar kesenian dan menggiatkan kesenian-kesenian tradisional. Upaya ini akan memberi pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat mengenai budaya Kota Makassar yang beragam dan sebagai kota yang sejak dulu dihuni oleh berbagai macam suku bangsa.

Semua usaha tersebut diatas kembali lagi kepada keseriusan pemerintah dalam menerapkan kebijakan di bidang budaya. Tanpa adanya dukungan penuh dari pemerintah setempat maka usaha tersebut akan sia-sia. Demikian pula halnya dengan dukungan masyarakat Sulawesi selatan, secara umum dan masyarakat Kota Makassar pada khususnya, sebagai pemilik sumberdaya budaya sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Leonard Y. 2004. *Warisan Arung Palakka. Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke -17*. Makassar: Inninnawa.
- Corteseo, Armãndo. 1944. *The Suma Oriental of Tome Pires . An Account of The East, from The Red Sea to Japan, Written in Malacca and India in 1512 -1515*. Kraus Reprint Limited. Nendeln/Liechtenstein.
- Danisworo, Muhammad. 1997. *The Meaning of Preservation and Conservation*. Dalam *Preservation and Conservation of Cultural Heritage in Indonesia*, Eko Budihardjo (ed). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mattulada. 1991. *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar Dalam Sejarah (1510 -1700)*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Pearson, Michael and Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places : The Basic of Heritage Planning, for Managers, Landowners and Administrators*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Poelinggomang, Edward L. 2002. *Makassar Abad XIX. Studi Tentang Kebijakan Perdagangan Maritim*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Reid, Anthony 2004. *Sejarah Modern Awal Asia Tenggara .* Jakarta: LP3ES.
- Renfrew, Colin dan Paul Bahn. 1991. *Archaeology, Theories, Method and Practice*. London: Thames and Hudson Ltd.
- Slametmulyana. 1979. *Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya .* Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Sumalyo, Yulianto. 1999. *Ujung Pandang Perkembangan Kota dan Arsitektur Pada Akhir Abad 17 Hingga Awal Abad 20*. Dalam *Panggung Sejarah: Persembahan kepada Prof. Dr. Dénys Lombard*, Ecole Francaise d'extreme-Orient, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Tanudirjo, Daud Aris & Widya Nayati Dipojoyo. 1988. *Beberapa Pokok Pikiran Tentang Pendugaan Dampak dan Baku Mutu Cagar Budaya dalam AMDAL*. Yogyakarta: Seminar sehari, Balai Arkeologi Yogyakarta.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2004. *Kriteria Penetapan Benda Cagar Budaya*. Makalah Disampaikan dalam Rapat Penyusunan Pedoman Penetapan Benda Cagar Budaya. Cirebon.
- Wikantiyoso, Respati. 2001. *Panduan Rancang Kota Sebagai Pengendali Pembangunan Kota*. Jurnal Jurusan Arsitektur Universitas Merdeka Malang.

PERAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010)

Oleh : Alimuddin

Pendahuluan

Semangat otonomi daerah serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat mendorong terjadinya perubahan paradigma pelestarian peninggalan purbakala, hal ini berdampak pada perubahan regulasi, dimana Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sehingga diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Salah satu dasar pertimbangan dalam Undang-undang baru tersebut dijelaskan bahwa Cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan perlu dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.

Secara konstitusional, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa dalam rangka memajukan kebudayaan Nasional Indonesia ditengah peradaban dunia, maka perlu dijamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Bertolak dari dasar dan pertimbangan yuridis tersebut di atas, maka dalam rangka mewujudkan peran masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, khususnya yang terkandung dalam warisan budaya yang bersifat kebendaan (*tangible*) atau dikenal dengan istilah cagar budaya, maka diperlukan pengaturan yang jelas dan tegas dalam proses pelestarian cagar budaya agar dapat tercipta suasana keadilan, ketertiban, kepastian hukum, transparans, akuntabel dan berkesinambungan, yang bermuara kepada pemanfaatan cagar budaya untuk kesejahteraan rakyat.

Keberadaan cagar budaya tak dapat dipisahkan dengan masyarakat, baik pemilikan dan/atau penguasaan pribadi maupun kelompok, ada yang pemanfaatannya masih sesuai dengan fungsi awalnya (*living monument*), ada yang dikelola dan dimanfaatkan sudah tidak sesuai lagi dengan fungsi awalnya (*dead monument*) yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kepentingan lainnya. Selain dari itu, sebagian besar cagar budaya yang tidak difungsikan dalam keadaan terlantar, meskipun berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan masyarakat.

Kondisi yang demikian menuntut agar Pemerintah dan Pemerintah daerah menata regulasi di bidang cagar budaya secara seksama tidak hanya bertumpu pada hak dan kewajiban masyarakat terhadap cagar budaya, akan tetapi mendorong masyarakat untuk berperan dalam pelestarian cagar budaya.

Hak dan Kewajiban atas Cagar Budaya.

Bebicara mengenai hak dan kewajiban tentunya dapat dipahami bahwa yang dibicarakan dua hal yang tak terpisahkan yaitu adanya subyek dan obyek, dimana manusia sebagai subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dan benda sebagai obyek hukum tak dapat dipisahkan dengan manusia.

Hak atau wewenang, dapat juga dikatakan izin atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak atas sesuatu obyek atau benda, dengan bebas memiliki atau menguasainya, menikmati segala yang dihasilkan benda itu. Kekuasaan atau hak ini tidak berarti dapat digunakan secara sewenang-wenang, akan tetapi penggunaan hak itu ada batasnya yakni tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka membatasi penggunaan hak yang mungkin digunakan secara sewenang-wenang, maka hukum atau peraturan meletakkan dibalik hak itu ada kewajiban yang harus diwujudkan dan tidak boleh dilanggar, sebagian orang berpandangan bahwa "keadilan tercipta apabila terwujud kesetimbangan antara hak dan kewajiban * apabila terjadi pelanggaran maka kepentingan umum itu akan terganggu dan karena itu peraturan meletakkan disamping hak dan kewajiban ada sanksi yang harus diwujudkan pula.

Hak memiliki dan/atau menguasai atas cagar budaya.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan/atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini.

Mencermati rumusan ketentuan tersebut yaitu kata "**dapat memiliki dan/atau menguasai**" terdapat dua kemungkinan lainnya "**dapat memiliki**" atau "**dapat menguasai**". Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (3) yang mengatur bahwa kepemilikan cagar budaya tersebut dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan pengadilan.

Kata "**dapat**" terkandung makna **hak memiliki sekaligus menguasai atas cagar budaya** dengan ketentuan bahwa cagar budaya yang diperoleh itu mempunyai akta autentik bagi cagar budaya tak bergerak (seperti rumah, lokasi dan sebagainya) atau bukti berupa surat atau kwitansi bagi cagar budaya bergerak (seperti keramik, perhiasan, alat/perabot rumah dan sebagainya).

Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya dijual oleh yang memiliki dan/atau yang menguasainya, maka transaksi jual-beli tanah tersebut dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang (Notaris atau Camat selaku PPAT), peralihan hak melalui jual-beli selesai setelah akta jual-beli diterbitkan oleh PPAT, dan penyerahan (*levering*) tanah dan bangunan dari penjual kepada pembeli dan masing-masing bertanda tangan dalam akta tersebut.

Jika bangunan tergolong sebagai peninggalan purbakala atau warisan budaya (bangunan Rumah adat, bangunan kolonial dan sebagainya), maka si pembeli bebas menikmati atas segala sesuatunya yang berkaitan tanah dan bangunan atau situs cagar budaya tersebut,

kondisi demikian ini, posisi pembeli selain sebagai **pemilik** juga **menguasainya** dalam arti bebas bertindak atas harta yang dibelinya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu pula jika seseorang membeli beberapa keramik (benda cagar budaya bergerak) di Toko Souvenir, pembeli yang bersangkutan harus mendapatkan surat bukti pembelian atau kwitansi, dengan bukti pembelian tersebut maka pembeli memperoleh hak milik atas benda cagar budaya yang dibelinya serta ia bebas untuk bertindak atau mengasingkan barangnya itu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu kiranya diketahui bahwa suatu benda atau lokasi yang dibeli dari seseorang yang tidak berhak menjualnya, maka transaksi jual-beli bertentangan dengan peraturan, sebagai contoh tanah/lokasi/situs yang dijual oleh yang bukan pemiliknya, atau benda cagar budaya hasil pencarian tanpa izin dari Pemerintah atau Pemerintah daerah adalah hasil kejahatan, jika situs atau benda cagar budaya itu dibeli, maka bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena pihak penjual tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak sebagai penjual, dan tindakan pihak pembeli yang telah membayar harga merupakan tindakan yang *illegal*, dalam istilah sehari-hari bagi orang yang membeli dengan cara demikian disebut penada

Adakalanya suatu cagar budaya yang berasal dari warisan secara turun temurun, ditempati oleh seseorang dan secara bebas ia menikmatinya, akan tetapi belum tentu menjadi hak milik bagi orang yang menikmati tersebut, misalnya sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan kuno, dan di dalam rumah atau bangunan kuno tersebut terdapat perabotan yang merupakan satu kesatuan sebagai warisan atau budel adalah hak warisan seluruh ahlin warisnya.

Contoh yang menarik untuk dicermati yakni ulasan berita yang termuat dalam **Harian Fajar, Minggu, 17 Juni 2012 Halaman 25 “Saoraja Mallangga Bukti Sejarah Kerajaan Wajo”** Saoraja atau rumah raja (Istana) tersebut dijadikan Museum di Kabupaten Wajo “**Museum Simettengpola**” diusulkan tahun 1993 dan diresmikan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004, Saoraja ini yang dibangun pada tahun 1930, masa kerajaan Ranreng Bettengpola ke-26 yang bernama Datu Makkaraka yang terkenal sebagai ahli lontara.

Beberapa barang peninggalan Arung Bettengpola di pajang di Museum tersebut, seperti peralatan upacara adat, peralatan dapur, keramik antik, dan berbagai jenis tomabak, kini Rumah adat tersebut dihuni oleh salah seorang putra Datu Makkaraka yang bernama **H. Datu Sangkuru (79)** yang bergelar **Ranreng Bettengpola ke-27** bersama beberapa orang anaknya.

Apabila Saoraja Mallangga tersebut, memenuhi syarat sebagai cagar budaya, maka terdapat 3 (tiga) jenis warisan budaya yaitu situs cagar budaya, bangunan cagar budaya dan benda cagar budaya yang dikuasai dan dipelihara oleh salah seorang ahli waris kerajaan Bettengpola Wajo, kedudukan Datu Sangkuru dalam hal ini ahli waris yang menguasai warisan, tentunya masih ada ahli waris lainnya yang mempunyai hak yang sama dengannya.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses pendaftarannya dalam rangka (penetapan) memperoleh status cagar budaya adalah apakah peninggalan tersebut merupakan warisan budaya yang berasal dari “ **Raja Bettengpola** “ ataukah merupakan warisan “ **Kerajaan Bettengpola** “ data yang penting sehubungan dengan pemilikan dan/atau penguasaan maupun pengalihannya akan ditentukan dalam proses deskripsi, identifikasi, maupun pendokumentasian dalam rangka pendaftaran sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010.

Warisan budaya dari kerajaan Bettengpola telah dijadikan sebagai Museum yang dikunjungi oleh masyarakat artinya pemanfaatannya memenuhi kepentingan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan pariwisata yang difasilitasi oleh Pemerintah daerah yaitu diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2004.

Tentunya mengandung juga makna fungsi sosial (Pasal 12 ayat (1)), dibalik itu ada prestise bagi yang memiliki dan/atau menguasainya, apabila kita menposisikannya sebagai suatu kewajiban bagi pemilik dan/atau yang menguasainya yaitu melindungi cagar budayanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) yaitu dikenal dengan sebutan

Kompensasi dan Insentif.

Secara faktual tak dapat disangkal bahwa ada lokasi atau kawasan yang di dalamnya terdapat benda-benda warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kepariwisataan, berada dibawah pemilikan dan/atau penguasaan seseorang atau beberapa orang, namun diabaikan serta hanya menggatungkan harapan pada hasil yang bernilai ekonomi. Kondisi seperti ini dapat disaksikan pada situs-situs terbuka, misalnya di kawasan Sungai Walenne, benteng sanrobone, benteng tallo dan sebagainya, ada yang dijadikan lahan kebun, tambak, pemukiman dan sebagainya.

Contoh kasus yang lainnya, yaitu “ **Meriam yang dikategorikan benda cagar budaya, diamankan Unit Detasmen Gegana Polri di Kompleks Brimob Polda Sulselbar** “ berdasarkan permohonan seseorang bernama H. Muhammad Nasir tanggal, 27 April 2012, untuk dilakukan pengecekan terhadap Meriam tersebut, kemudian oleh tim dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, telah melakukan pengecekan dan penilaian terhadap Meriam tersebut pada tanggal, 23 Mei 2012 di Kompleks Brimob, Polda Sulselbar di Jalan Sultan Alauddin No. 75 Kota Makassar.

Berdasarkan laporan hasil pengecekan dan penilaian tim terhadap Meriam tersebut, beratnya diperkirakan 3-4 ton, panjang 550 cm, diameter badan bagian belakang 83 cm, diameter ujung laras 19,3 cm, pada bagian badan Meriam terdapat besi yang menonjol keluar, tingginya 48,5 cm, diameter 15,3 cm dengan gerigi yang terpasang melingkar.

Tonjolan besi tersebut bersambung dengan sebuah plat besi persegi sebagai pengikat badan meriam, dari komponen-komponen Meriam tersebut, dasumsikan bahwa Meriam dapat berputar secara vertikal dan horizontal, bahan dasar Meriam itu sebagian besar dari besi yang tampak berkarat dan pada bagian tertentu yaitu girboks dan bagian pengunci selonsong memakai bahan perunggu, menurut tim Meriam semacam ini diperkirakan peninggalan Jepang

dan baru kali ini ditemukan di Sulawesi Selatan, dan ada satu Meriam yang sama ditemukan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

Data yang diperoleh tim, bahwa pemohon yang pekerjaannya sehari-hari sebagai pedagang besi tua memperoleh Meriam itu dari seseorang warga masyarakat dari Pulau Baranglombo dengan cara membelinya seharga 25 juta rupiah. Pengangkatan Meriam tersebut dari dasar laut dengan menggunakan sekitar 30 buah drum yang ditenggelamkan ke dasar laut, lalu diisi dengan udara bertekanan, sehingga drum mengambang bersama Meriam kemudian ditarik ke Pantai bagian utara Kota Makassar (Cambaya), kemudian diangkut ke atas sebuah mobil lalu dalam perjalanan menuju tempat tertentu ditahan dan diamankan oleh pihak kepolisian, untuk mendapatkan kepastian apakah Meriam tersebut masih akti/tidak, maka selanjutnya di serahkan kepada Detasemen Gegana Polda Sulselbar untuk diperiksa/diuji. Kesimpulan hasil pengecekan dan penilaian tim, bahwa Meriam tersebut tergolong sebagai benda cagar budaya.

Adanya bukti pembelian atas sebuah Meriam berupa kwitansi yang dimiliki oleh pemohon/pembeli sebagaimana tersebut diatas, dapat diasumsikan bahwa yang berhak memiliki dan/atau menguasai Meriam berada di pihak pemohon, dengan cara perolehan melalui jual-beli (Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3)). Pemohon tentu paling berhak dan bebas untuk menguasai dan mengasingkan Meriam tersebut, dengan ketentuan jika hendak mengalihkan hak miliknya atas Meriam tersebut wajib mendahulukan kepada negara (Pasal 16 ayat (2)), dan apabila Meriam (cagar budaya) semacam itu telah memenuhi kebutuhan negara, maka pemohon tersebut di atas berhak dan berwenang mengalihkan kepada orang lain (Pasal 12 ayat (2)).

Berbeda jika pemilikan dan/atau penguasaan berada pada pihak penjual, sebagaimana uraian di atas bahwa pihak penjual yang tercantumkan namanya dalam kwitansi pembelian memperolehnya dengan cara mengangkat dari dasar laut menggunakan alat berupa drum dan peralatan lainnya, maka baginya dapat berlaku **norma-norma sebagai penemu** (Pasal 23 ayat (1) atau **norma-norma pencarian** (Pasal 26 ayat (2) dan Ayat (4)).

Apabila norma-norma penemuan yang berlaku, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya Meriam tersebut wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya (Pasal 23 ayat (1)) jika tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan, diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah (Pasal 23 ayat (2)).

Sepanjang norma-norma penemuan sebagaimana Pasal 23 ayat (1) berlaku secara wajar dalam arti penjual meriam memenuhi kewajibannya melaporkan temuan tersebut kepada instansi yang berwenang, maka seharusnya Meriam tersebut dilakukan pengkajian oleh instansi yang berwenang di bidang kebudayaan (Pasal 23 ayat (3)).

Apabila menurut hasil kajian, Meriam temuan itu ditetapkan sebagai cagar budaya, maka penemu seharusnya memperoleh kompensasi berdasarkan Pasal 24 ayat (1), serta berhak memperoleh hak milik atas Meriam yang ditetapkan sebagai cagar budaya itu, dengan

Secara etimologi, **Insentif** adalah tambahan penghasilan, dapat berupa uang, barang dan sebagainya, yang diberikan untuk memperbesar gairah kerja. Ketentuan Pasal 1 ayat (12), menyatakan bahwa insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non dana dari pemerintah atau Pemerintah daerah. untuk mendorong pelestarian cagar budaya.

Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya melindungi cagar budaya yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka yang bersangkutan dapat memperoleh **insentif** berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Pasal 22 ayat (2)).

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062/U/1995 tentang Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs, Pasal 13 menyatakan bahwa pemilik dan/atau yang menguasai benda cagar budaya tidak bergerak, dapat mengajukan permohonan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan atas Situs dan benda cagar budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasainya.

Berkaitan dengan berita atau ulasan **harian Fajar** tersebut di atas yang dikaitkan dengan kaedah-kaedah kompensasi dan insetif, sekali lagi tanpa mengabaikan aturan pelaksanaan sangat memungkinkan **ahli waris kerajaan Bettengpola** dalam hal ini Datu H. Sangkuru untuk memperoleh insentif karena telah mewujudkan kewajibannya melindungi dan memelihara warisan kerajaan, dengan ketentuan warisan budaya itu telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

Kaedah-kaedah secara detail mengenai insentif dengan pembebasan dari pajak bumi dan bangunan perlu diatur secara jelas dan tegas, oleh karena bukti pembayaran pajak tersebut dibutuhkan dalam hubungan hukum dan memperoleh pelayanan, misalnya ketika pemilik akan mengalihkan tanah atau bangunan cagar budaya yang dimilikinya atau pemilik berhubungan dengan pemerintah setempat (Lurah dan Camat), tentunya bukti pembayaran pajak itu dibutuhkan sebagai syarat pelayanan.

Terhadap kasus Meriam sebagaimana diuraikan di atas, adanya bukti pembelian (kwitansi) yang dimiliki oleh pemegang hak yang terakhir (pembeli) tidak dapat digolongkan bahwa **Meriam** yang dikategorikan cagar budaya itu sebagai **penemuan**, begitu pula jika pemilik diarahkan untuk melestarikan Meriam tersebut dengan memberikan motivasi atau dorongan, advokasi, maupun fasilitas lainnya, sulit untuk mendapatkan respon yang positif, mengingat latar belakang profesi pemilik (pedagang besi tua), sehingga penerapan pasal 1 ayat (12) dan Pasal 22 ayat (2) UU.No.11/2010, yang mengatur mengenai **insentif** tidak dapat dijamin untuk dapat diwujudkan.

Asal usul Meriam yang “dimiliki dan/atau dikuasainya” dibeli dari orang lain yang kabarnya diangkat dari dasar laut, dan menurut hasil investigasi tim dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar bahwa Meriam yang dikategorikan benda cagar budaya itu merupakan senjata yang digunakan dahulu Kapal perang Jepang, artinya salah satu cagar budaya tinggalan bawah air.

Kasus tersebut memerlukan investigasi lebih jauh guna mengetahui kualitas pihak penjual, apakah dalam posisi sebagai penemu atau pencari harta karun, jika penjual Meriam itu diposisikan sebagai penemu, maka baginya dapat memperoleh kompensasi atas temuan, apabila telah dilakukan pengkajian oleh tim Instansi yang berwenang dan ditetapkan sebagai cagar budaya (Pasal 24 ayat (1)).

Berbeda halnya jika penjual Meriam itu diposisikan sebagai orang yang melakukan pencarian, pada dasarnya setiap orang dapat melakukan pencarian atas benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya dengan cara penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan di darat atau di air (Pasal 26 ayat (2)), akan tetapi dengan syarat untuk kepentingan penelitian dan kegiatan pencarian itu harus memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4)).

Hak Memperoleh Surat Keterangan Status cagar budaya dan Pemilikan berdasarkan bukti yang sah (Pasal 33 ayat (2)).

Suarat keterangan status cagar budaya dan keterangan pemilikan atas cagar budaya merupakan suatu **jaminan hukum** bagi setiap orang, yang diperolehnya setelah cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya (Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (2)).

Jaminan hukum tersebut dapat diperoleh setiap orang, setelah memenuhi persyaratan, terlebih dahulu mendaftarkan cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya (Pasal 28), tergolong sebagai cagar budaya berdasarkan hasil kajian oleh tim ahli (Pasal 31 ayat (1)), serta ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Bupati/Walikota.

Dipandang dari sudut hukum, status cagar budaya yang diperoleh atas penetapan suatu benda atau lokasi sebagai cagar budaya, akan memperkuat kedudukan pemilik atas cagar budaya itu, atau dengan kata lain hubungan hukum (hak dan kewajiban) pemilik dan warisan budaya lahir dari penetapan.

Suatu lokasi yang ditetapkan sebagai situs cagar budaya, secara faktual terdapat kemungkinan pemilik lokasi telah memperoleh penetapan sebagai pemilik dari instansi pertanahan (sertifikat), kondisi seperti ini, sebenarnya sudah merupakan bukti kepemilikan yang kuat yaitu hak milik atas tanah yang kemudian ditetapkan sebagai situs.

Sertifikat tanah itulah yang dimaksud “ berdasarkan bukti yang sah “ dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, artinya tanpa memberikan “ Surat Keterangan Kepemilikan “ kepada setiap orang, tetap juga yang bersangkutan sebagai pemilik sah berdasarkan sertifikat itu.

Hak setiap orang memperoleh dukungan teknis dan Kepakaran

Upaya untuk mempertahankan keaslian dan nilai-nilai yang terkandung dalam cagar budaya, maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah dituntut untuk memberikan fasilitas atau dukungan kepada setiap orang, baik dalam bentuk dukungan teknis maupun tenaga ahli atau kepakaran (Pasal 54).

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian misalnya pelestarian warisan kerajaan Bettengpola di Kabupaten Wajo, sebagaimana dikemukakan di atas atau pelestarian situs Tongkonan-tongkonan di kabupaten Tana Toraja dan toraja utara, para ahli waris berhak memperoleh dukungan teknis maupun kepakaran dalam rangka pelestariannya.

Setiap orang berhak melakukan penyelamatan atas cagar budaya yang dimiliki.

Hak setiap orang untuk melakukan langkah-langkah atau tindakan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya dalam keadaan darurat dan memaksa (Pasal 57) misalnya terjadi bencana alam, kerusakan oleh manusia, atau lainnya. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan setiap orang dalam upaya menyelamatkan cagar budaya dalam keadaan darurat dan keadaan biasa, yaitu:

1. Mencegah kerusakan karena faktor alam atau manusia yang dapat mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya;
2. Mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memindahkan ke tempat lain yang lebih aman untuk menghindari ancaman kerusakan, kehancuran dan kemusnahan cagar budaya, untuk menjamin keutuhan keselamatannya, dilakukan di bawah koordinasi tenaga ahli pelestarian.

Hak atas Pengembangan cagar budaya (Pasal 78 ayat (2))

Pengembangan cagar budaya merupakan suatu upaya untuk meningkatkan potensi nilai, informasi dan promosi serta pemanfaatan cagar budaya, melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestariannya.

Kegiatan pengembangan cagar budaya pada dasarnya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan syarat :

1. memperoleh izin dari Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah;
2. memperoleh izin dari pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya;
3. memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya;

Hak Memanfaatkan atas Cagar Budaya.

Pada dasarnya pemanfaatan cagar budaya dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang, untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata (Pasal 85 ayat (1)). Kondisi ini juga disebut sebagai fungsi sosial atas cagar budaya sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dan terkandung makna promosi cagar budaya.

Uraian di atas telah dikemukakan bahwa pemanfaatan Warisan budaya kerajaan Bettengpola sebagai Museum Simettengpola Kabupaten Wajo, tentunya dapat bermanfaat sebagaimana kaedah-kaedah pasal 85 ayat (1) tersebut di atas, dan kesadaran ahli warisnya

mempromosikannya tinggalan budaya dari leluhurnya, yang diresmikan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2004 hal ini mencerminkan kaedah-kaedah Pasal 85 ayat (2), yaitu “ Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya “.

Penting dikemukakan disini bahwa selain bentuk fasilitas sebagaimana kaedah-kaedah pasal 85 ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah dituntut untuk memfasilitasi dalam bentuk izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana dan/atau pelatihan (Pasal 85 ayat (3)), semuanya itu dilakukan dalam rangka mempromosikan cagar budaya yaitu memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat (Pasal 85 ayat (4)).

Berkaitan dengan hak pemanfaatan atas cagar budaya, baik yang *living monument* maupun *dead monument*, jika ditelusuri diberbagai tempat, maka akan dijumpai berbagai pola pemanfaatannya misalnya pemanfaatan cagar budaya sebagai sarana ibadah atau bangunan bersejarah yang dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah atau Badan Hukum lainnya, pengelolaannya masih sepenuhnya berada pada masyarakat pendukungnya masing-masing, norma-norma pemugaran, pemeliharaan, revitalisasi, adaptasi dan sebagainya belum dipahami, kondisi demikian ini menuntut penertiban dan penataan kembali norma-norma perizinan yang mampu mengakomodir kepentingan perorangan, kelompok maupun kepentingan pelestarian cagar budaya.

Pola pemanfaatan cagar budaya dengan kepemilikan perorangan melalui kewarisan yang kemudian dimanfaatkan secara bersama-sama oleh ahli waris untuk kepentingan sosial (Yayasan), kasus semacam ini dijumpai pada beberapa situs Tongkonan di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara maupun di tempat lainnya, dituntut peran aktif Pemerintah dan/ atau Pemewrintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi cagar budaya tersebut, sebagaimana diamanatkan Pasal 85 ayat (3) dan ayat (4). Kesemuanya itu dapat diwujudkan dengan menata kembali regulasi melalui peraturan pelaksanaan yang mencerminkan kaedah-kaedah kepemilikan, Yayasan dan pelestarian cagar budaya.

Kewajiban setiap orang atas cagar budaya

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya (masyarakat hukum adat) dengan **kewajiban:**

1. **memperhatikan fungsi sosialnya** (Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13). Kewajiban diletakkan pada setiap cagar budaya agar pemilik dan/atau yang menguasainya tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya melainkan untuk kepentingan umum yaitu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, agama, pariwisata dan kebudayaan;

2. apabila ingin mengalihkan cagar budaya yang dimilikinya harus memperoleh izin dari Menteri jika cagar budaya itu tergolong peringkat nasional; Gubernur jika cagar budaya yang akan dialihkannya tergolong sebagai cagar budaya Provinsi; atau Bupati/Walikota jika cagar budaya yang ingin dialihkannya tergolong sebagai cagar budaya Kabupaten/Kota (Pasal 17 ayat (1));
3. mendahulukan pengalihan hak atas cagar budaya kepada negara (Pasal 16 ayat (2), jika jumlah dan jenis cagar budaya yang akan dialihkannya, telah memenuhi kebutuhan negara, maka pemilik dapat mengalihkan kepada setiap orang lain (Pasal 12 ayat (2)); Kasus Meriam sebagaimana dikemukakan di atas, dalam kaitannya norma-norma pengalihan hak secara normal, pemilik diwajibkan memperoleh izin dari Menteri, atau Gubernur, atau Bupati/Walikota (sesuai dengan tingkatannya atau sesuai peringkat cagar budaya) untuk dapat mengalihkan kepemilikannya serta diwajibkan mendahulukan pengalihannya kepada negara sebelum pemilik mengalihkan kepada orang lain. Kaedah-kaedah “mendahulukan pengalihan kepada negara” bertujuan agar cagar budaya misalnya Meriam tersebut tergolong sebagai cagar budaya yang dilihat dari jumlah dan jenisnya belum memenuhi kebutuhan negara, sebaliknya jika jumlah dan jenis Meriam tersebut telah memenuhi kebutuhan negara, maka tentunya pengalihan haknya dapat dilakukan oleh pemiliknya kepada orang lain.
4. melaporkan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan atau kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya rusak, hilang atau musnahnya cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya (Pasal 19 ayat (1)); dan/atau setiap orang menemukan benda yang diduga benda cagar budaya, bangunan yang diduga bangunan cagar budaya, struktur yang diduga struktur cagar budaya dan/atau lokasi yang diduga situs cagar budaya (Pasal 23 ayat (1));
5. memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah daerah, apabila ingin melakukan pencarian cagar budaya atau yang diduga cagar budaya dengan cara penggalian, penyelaman dan/atau pengangkatan melalui penelitian (Pasal ayat (2), (3), dan ayat (4)).
6. mendaftarkan cagar budaya yang dimilikinya kepada Pemerintah Daerah (Pasal 29 ayat (1));
7. bagi yang melakukan tindakan penyelamatan dengan menjaga dan merawat cagar budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru (Pasal 59 ayat (3));
8. melakukan pengamanan atas cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya (Pasal 61 ayat (2));
9. memperoleh izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, untuk memindahkan, memisahkan baik seluruh maupun bagian-bagiannya, membawa cagar budaya ke luar negeri, Provinsi, atau Kabupaten/Kota (Pasal 67, 68, dan Pasal 69);

10. memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya dengan cara merawat untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia, baik di lokasi maupun di tempat lain (Pasal 75 ayat (1));
11. memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan pemugaran bangunan cagar budaya dan/atau struktur cagar budaya (Pasal 77 ayat (5));
12. memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya untuk melakukan kegiatan pengembangan cagar budaya (Pasal 78 ayat (2));
13. memperoleh izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota bilamana ingin merubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau Kawasan cagar budaya dalam kegiatan revitalisasi (Pasal 81 ayat (1));
14. memperoleh izin dari Pemerintah atau Perintah Daerah sesuai dengan peringkat cagar budaya, dalam hal pemanfaatan cagar budaya untuk kepentingan tertentu, dan pemanfaatan seluruhnya maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan (Pasal 87 ayat (1) dan (2) dan Pasal 93 ayat (1));

Cara Memperoleh Hak dan Pengalihan Hak atas Cagar Budaya.

Pada uraian di atas telah dikemukakan bahwa setiap orang dapat memiliki cagar budaya yang diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian dan/atau putusan atau penetapan Pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh negara.

Apabila dibandingkan dengan cara memperoleh hak atas benda cagar budaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992, karena semua benda cagar budaya dikuasai oleh negara, maka setiap orang hanya dapat memiliki benda cagar budaya dalam hal dimiliki atau dikuasai secara turun temurun atau merupakan warisan dan/atau apabila jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh negara.

Kaedah-kaedah tersebut di atas pada dasarnya kembali dituangkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, namun telah terjadi perubahan dengan memberikan kepada masyarakat untuk seluas-luasnya dengan bebas memperoleh hak dan kepemilikan atas cagar budaya, meskipun pada hakekatnya kepentingan negara harus didahulukan daripada kepentingan perorangan, misalnya negara harus didahulukan atas pengalihan hak atas cagar budaya.

Pembatasan untuk memperoleh hak kepemilikan setiap orang atas cagar budaya, ditekankan pada benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan/atau situs cagar budaya, yang jumlah dan jenisnya telah memenuhi kebutuhan negara, artinya kaedah-kaedah ini diadopsi dari kaedah-kaedah Unadang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tersebut di atas.

Pengalihan hak atas cagar budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. Dengan demikian terdapat perbedaan kaedah memperoleh hak dan

mengalihkan hak atas cagar budaya yaitu “ ganti rugi “. Dipandang dari sisi politik hukum, maka lembaga ganti rugi ini merupakan pengganti “ hak menguasai oleh negara “ sebagaimana dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1992.

Kaedah-kaedah yang mewajibkan setiap orang harus memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk dapat mengalihkan cagar budaya yang dimilikinya serta kaedah-kaedah yang mengharuskan mendahulukan negara atas pengalihan hak atas cagar budaya, yang dikaitkan dengan dengan lembaga ganti rugi tersebut, mencerminkan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan negara terhadap cagar budaya yang jumlah dan jenis belum terpenuhi,

Peran serta Masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya.

Bertitik tolak pada azas partisipasi, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam pelestarian cagar budaya, dibawah ini dikemukakan kaedah-kaedah peran serta masyarakat:

Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran benda, bangunan, struktur, lokasi yang diduga sebagai cagar budaya, meskipun tidak memiliki atau menguasainya (Pasal 29 ayat (2)).

Kaedah ini membuka ruang bagi setiap warga masyarakat yang secara sadar dan memiliki rasa tanggung jawab, untuk turut berpartisipasi baik sebagai informan atau narasumber, pencatatan maupun peran lainnya dalam rangka pendaftaran benda, bangunan, struktur, lokasi, satuan ruang geografis yang diduga sebagai cagar budaya atau memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, meskipun tidak memiliki dan/atau menguasai untuk ditetapkan sebagai cagar budaya.

Setiap orang dapat berperan serta melakukan perlindungan cagar budaya (Pasal 56). Kaedah ini memberikan ruang bagi setiap warga masyarakat untuk turut serta dalam upaya perlindungan cagar budaya, wujud peran serta yang sangat mungkin dilakukan yaitu dalam keadaan darurat atau memaksa maupun dalam keadaan biasa.

Dalam keadaan memaksa atau darurat, ketika cagar budaya terancam ataupun tertimpa bencana alam, (misalnya gempa bumi, kebakaran, erosi, banjir dan sebagainya) pada kondisi yang demikian setiap orang meskipun tidak memiliki atau menguasai cagar budaya, secara sadar dan bertanggung jawab melakukan upaya penyelamatan cagar budaya, baik atas inisiatif sendiri maupun bersama dengan pemilik cagar budaya ataupun bersama anggota masyarakat lainnya melakukan upaya-upaya penyelamatan.

Penyelamatan dalam keadaan biasa, pada dasarnya setiap warga masyarakat dapat berperan serta melakukan penyelamatan atas setiap cagar budaya baik dari faktor alam maupun dari ulah manusia (misalnya pengaruh binatang, mikro organisme, polusi, vandalisme dan sebagainya) yang dapat mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya.

Termasuk penyelamatan dalam keadaan biasa yakni mencegah terjadinya pemindahan atau pengalihan hak pemilikan dan/atau penguasaan atas cagar budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam pengamanan cagar budaya (Pasal 63).

Dalam rangka pemanfaatan cagar budaya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan dan/atau pariwisata, masyarakat dapat berperan serta untuk pengamanan cagar budaya, antara lain dengan memberi pelindung, menyimpang atau menempatkan cagar budaya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia (tidak hilang, hancur atau musnah).

Pengamanan dapat diwujudkan secara langsung, bersama-sama dengan pemilik dan/ atau yang menguasai cagar budaya maupun mengambil bagian atau membantu Pemerintah atau Pemerintah Daerah, menjaga kelestarian cagar budaya, misalnya membantu pemilik cagar budaya untuk menjaga keamanan, melaporkan kepada instansi terkait jika terjadi kerusakan, dan/atau mengetahui adanya pemindahan atau pengalihan hak atas cagar budaya secara ilegal dan sebagainya.

2. Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan pelestarian cagar budaya (Pasal 99 ayat (2)).

Pelestarian diarahkan agar pemanfaatan cagar budaya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, oleh karena itu keaslian dan nilai-nilai yang terkandung padanya harus dipertahankan, upaya menjaga kemungkinan terjadinya penyimpangan dari tujuan pelestarian, maka setiap orang atau kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya masyarakat, perkumpulan atau perhimpunan dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan gerakan pelestarian cagar budaya, dapat turut serta melakukan pengawasan.

Pelibatan masyarakat, dapat diselenggarakan secara terpadu yang terdiri dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat, baik perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil-hasil pelestarian, oleh karena itu perlu dibangun regulasi yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan, sehingga hasilnya dapat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

-
- , *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Tahun 2010 Nomor 5168;
-
- , *Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3516;
-
- , *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062/1995 Pemilikan, Penguasaan, Pengalihan, dan Penghapusan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs*;
- Prof.R Subekti, SH dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek*, Cetakan kedelapan belas, Pradnya Paramita, Jakarta; Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan ketiga, dan Kebudayaan 1990.
- Marwan Mas, SH, MH, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Januari 2004
- Prof.Mr,Dr, L.J. Van Apeldorn, *Inleiding Tot De Studies Van Het Nederlandse Recht*, Cetakan kesepuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1968.

TINGGALAN BANGUNAN KOLONIAL DAN UPAYA PELESTARIANNYA

Oleh : Nurbiyah Abubakar

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan arsitektur mencakup dimensi ruang dan waktu yang sukar ditentukan batasnya, dimana perkembangan suatu karya arsitektur dibedakan menurut ciri-ciri bentuk dan karakter arsitektural dalam kurun waktu tertentu, antara lain: primitif, tradisional, klasik barat, dan modern. Arsitektur Modern sendiri merupakan perkembangan dari klasik Barat, berubah secara revolusioner sejalan dengan revolusi industri mulai awal abad XIX dengan terjadinya perubahan besar-besaran dalam pola hidup dan pola pikir. Perkembangan itu sendiri tidak lepas dari pengaruh atau perubahan-perubahan yang terjadi sejalan dengan perkembangan budaya berbagai bangsa.

Pada masa penjajahan Belanda, Indonesia mengalami pengaruh Occidental (Barat) dalam berbagai segi kehidupan termasuk kebudayaan. Hal tersebut antara lain dapat dilihat dalam bentuk kota dan bangunan. Namun demikian didalam merencana dan mengembangkan kota, pemukiman dan bangunan-bangunan, para arsitek Belanda masih menerapkan konsep lokal atau tradisional (Sumalyo : 3).

Produk dari hasil penjajahan kolonial Belanda ini dapat ditelusuri dari bangunan-bangunan tinggalannya. Bangunan kolonial yang ada hingga saat ini biasanya berupa bangunan tua peninggalan zaman penjajahan. Hal ini dapat dilihat dari bentukan jendela yang biasanya berjejer sepanjang sisi bangunan dan pilar-pilarnya yang khas. Dinding bangunannya pun terbuat dari pasangan bata, yang mungkin dulu digunakan untuk mengantisipasi perlawanan dari para pemberontak. Saat ini, bangunan-bangunan tersebut kebanyakan dialih fungsikan atau dijadikan landmark dari sebuah kawasan, bangunan tersebut sangat kental dengan bau khas Eropa.

Menurut Undang-Undang Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 1 Ayat (3) dinyatakan bahwa Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap. Dilihat dari konteksnya maka bangunan yang dimaksud antara lain; Rumah Adat, Tempat tinggal, Sekolah, Gedung-gedung Pemerintahan/Umum, Perkantoran, Benteng, dan Bangunan Keagamaan.

TINJAUAN DARI BEBERAPA PERSEPSI

✓ Tinjauan Kebudayaan

Menurut Agung Budi Sardjono, bahwa untuk membahas arsitektur, terdapat tiga aspek yang sangat terkait di dalamnya, yakni contend, container dan context. Contend menyangkut isi, yakni manusia sebagai penghuni dengan segala aktifitas dan kebudayaanya. Container

menyangkut wadah, bentuk fisik, lingkungan binaan atau bangunan yang mewadahi kegiatan manusia tersebut. Context menyangkut tempat, lingkungan alam dimana wadah dan isinya berada. Perubahan diantara ketiganya akan menyebabkan berubah pula yang lain.

Dalam hal perubahan budaya, bentuk perubahan lingkungan permukiman tidak berlangsung spontan dan menyeluruh, tetapi tergantung pada kedudukan elemen lingkungan tersebut dalam sistem budaya (sebagai core atau sebagai peripheral elemen). Hal ini mengakibatkan adanya, elemen-elemen yang tidak berubah serta ada elemen-elemen yang berubah mengikuti perkembangan. Elemen yang tetap akan menjadi ciri khas dan pengenal dari arsitektur suatu daerah pada skala yang luas, sementara elemen yang berubah akan menjadi farian dan keragaman pada lingkup atau daerah yang lebih kecil.

Selain itu, menurut Widagdo (2005) yang mengatakan bahwa ketika pola sistem kekuasaan berubah, di mana pusat-pusatnya tidak lagi di istana atau di institusi keagamaan, ketika model ideal hidup sudah tidak ada lagi, maka orang mencari acuan atau pola kebudayaan yang dianggap sesuai dengan keinginannya, ketika Kebudayaan selalu senafas dengan jamannya. Ekspresi budaya berupa ilmu pengetahuan dan seni akan ditentukan oleh *patron* utama, yaitu 'penguasa'. Kebudayaan akan mempengaruhi segala sistem kehidupan. Kebudayaan menyangkut segala aspek kehidupan, baik itu religi, sistem dan fungsi sosial dan kesemuanya akan berpengaruh terhadap perkembangan arsitektur.

Arsitektur sebagai wujud nyata kebudayaan dapat dipastikan akan ikut terimbas mana kala kebudayaan sebagai suatu sistem keseluruhan mengalami perubahan. Bahkan sebagai bentuk kebudayaan yang kedudukannya paling luar, arsitektur merupakan bentuk kebudayaan yang paling rentan berubah. Sebagai bentuk adaptasi, perubahan-perubahan bentuk arsitektur tersebut akan mewakili kondisi kebudayaan pada saat itu, yang apabila dirangkaikan akan dapat bercerita tentang sejarah suatu kebudayaan.

Dengan demikian, kebudayaan sangat mempengaruhi perkembangan arsitektur, yang mencakup interaksi antar kebudayaan manusia dengan alam, dalam hal ini termasuk iklim, topografi, dan faktor lingkungan lainnya. Oleh karena itu dalam mempelajarinya, dibagi ke dalam periode, tempat, siapa, atau masyarakat mana yang membangun.

✓ Tinjauan Arsitektur/Bangunan

Bangunan adalah salah satu dari kebudayaan manusia, dan ia merupakan ungkapan fisik dan peninggalan budaya dari suatu masyarakat dalam batasan tempat dan waktu tertentu karena bangunan merupakan bahagian dari arsitektur. Dari dahulu sampai sekarang bahkan yang akan datang, arsitektur akan selalu berkembang dalam bentuk semakin kompleks, sejalan dengan perkembangan peradaban dan budaya termasuk ilmu pengetahuan, teknologi dan tuntutan kebutuhan manusia baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia, bangunan adalah sesuatu yang didirikan atau sesuatu yang dibangun. Bangunan-bangunan tersebut adalah bangunan batu tertua di Indonesia yang dibangun pada akhir zaman prasejarah ± 2000 tahun yang lalu. Pundek berundak dari batu dan bentang lahan yang berkaitan untuk upacara dibangun pada lereng

pegunungan. Punden berundak ini digunakan pada Periode Klasik (Prijetomo : 51). Pada masa periode klasik inilah bangunan yang didirikan mulai berubah fungsi antara lain difungsikan sebagai rumah tinggal, keraton, candi dan sebagainya. Fungsi tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi sakral dan fungsi non sakral. Namun demikian, bangunan sakral dibuat dengan memperhatikan tata letaknya, begitupun yang terjadi pada masa Islam. Sedangkan, ketika bangsa Eropa masuk ke Indonesia, maka komposisi kependudukan menambah kekayaan ragam arsitektur di nusantara. Seiring berkembangnya peran dan kuasa, kamp-kamp Eropa semakin dominan dan permanen hingga akhirnya berhasil berekspansi dan mendatangkan tipologi baru. Semangat modernisasi dan globalisasi (khususnya pada abad ke-18 dan ke-19) memperkenalkan bangunan modern seperti gedung pemerintah kolonial, rumah sakit atau fasilitas militer.

Bangunan kolonial Belanda juga merupakan bangunan yang tercipta dari kebudayaan bangsa Belanda, baik secara murni, maupun yang sudah dipadukan dengan budaya tradisional, dan kondisi lingkungan sekitar. Bangunan kolonial memiliki makna dan simbol-simbol yang dapat dilihat dari fungsi, bentuk, maupun gaya arsitekturnya. Elemen-elemen penyusun bangunan merupakan sebuah simbol yang memiliki makna tersendiri, dan dapat dipahami dan dipelajari melalui kajian arsitektural. Pemerintah Kolonial Belanda menjadikan Arsitektur Indis sebagai standar dalam pembangunan gedung-gedung, baik milik pemerintah maupun swasta. Bentuk tersebut ditiru oleh mereka yang berkecukupan, terutama para pedagang dari etnis tertentu, dengan harapan agar memperoleh kesan pada status sosial yang sama dengan para penguasa dan priyayi.

Dalam segi arsitektur, kolonialis Jepang dan Belanda mewariskan jejak yang berbeda di Indonesia. Dalam masa kolonialisasi yang singkat, Jepang meninggalkan bangunan yang berfungsi sebagai benteng/bunker pertahanan, keamanan, dan penjara. Uniknya, Jepang lebih tertarik untuk membangun di bawah permukaan tanah (*sub structure*), yang kemudian dikenal sebagai Gua Jepang. Struktur ini didukung oleh kondisi lingkungan, baik dari topografis maupun geologis. Sementara Belanda, dengan masa penjajahan yang panjang, disamping membangun benteng pertahanan, juga mendirikan bangunan-bangunan publik seperti gedung pemerintahan, kantor perdagangan dan perkebunan, pertokoan, serta bangunan privat rumah tinggal, dan lain-lain. Warisan arsitektur ini kemudian dikenal sebagai arsitektur kolonial.

UPAYA PELESTARIAN BANGUNAN KOLONIAL

✓ Villa Yuliana – Kabupaten Soppeng

Tinggalan masa kolonial ini terletak di jalan Merdeka tepatnya di jantung kota Watansoppeng. Villa ini didirikan di atas permukaan tanah yang lebih tinggi dari rumah/tanah disekelilingnya. Sejarah pendirian bangunan ini tidak diketahui secara pasti, namun demikian berdasarkan sumber mengatakan bahwa pada tahun 1905 kompeni Belanda telah berkuasa di Soppeng dan mengubah Soppeng kedalam sistem pemerintahan self bestuur dan mengirimkan tenaga pembantunya dari Gubernemennt (Pananrangi Hamid), 1991 : 213.



Villa Yuliana merupakan bangunan permanen yang tertutup dan berlantai dua. Lantai pertama/dasar menggunakan ubin sedang lantai ke-2 dibuat dari papan. Bagian atas bangunan ditutup atap genteng dengan kemiringan yang cukup curam. Pada bagian atap ini dilengkapi dengan cerobong asap semu dalam artian tidak digunakan sebagaimana fungsinya melainkan hanya sebagai hiasan ciri khas bangunan eropa saja.

Denah bangunan berbentuk segi empat yang terdiri atas beberapa ruangan. Denah bagian depan terdapat dua ruangan tidur yang dipisahkan oleh sebuah lorong kecil yang juga berfungsi sebagai jalan menuju ruang tengah. Di belakang ruang tidur sebelah kanan terdapat ruang kamar mandi. Di belakang ruang kamar mandi inipun masih terdapat sebuah ruang tidur. Pada bagian depan ruang tidur belakang, terdapat ruang keluarga yang juga berfungsi sebagai ruang makan dan dapur. Bangunan ini dilengkapi pula dengan serambi baik pada lantai satu maupun lantai yang kedua. Serambi atas ditunjang dengan empat buah tiang beton yang pada bagian atasnya saling berhubungan, namun pada bagian bawahnya terpisah oleh relung. Kehadiran relung-relung inilah yang memberikan adanya kesan pemisah antara tiang satu dengan tiang lainnya. Tiang-tiang tersebut berukuran 70 cm x 70 cm. Pada bagian serambi bawah terdapat tangga yang digunakan sebagai jalan menuju lantai dua. Dinding samping yang tebalnya 30 cm masing-masing dilengkapi dua buah jendela yang memanjang

ke atas sehingga berkesan tinggi ramping. Pada dinding depan bangunan terdapat dua buah pintu, salah satu pintu berada di depan gang yang berhubungan dengan ruang keluarga dan lainnya berhubungan langsung dengan ruang tidur yang terletak di bagian kanan depan bangunan. Dinding belakang terdapat sebuah pintu dan dua buah jendela. Status kepemilikannya berada di Pemda Kabupaten Soppeng sedangkan pemeliharaan bangunan tersebut ditangani oleh Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.

✓ **Pesanggrahan Tanete – Kabupaten Bulukumba**

Situs ini berada di dataran tinggi di tengah-tengah kota kecamatan jalan poros Tanete - Sinjai. Pesanggrahan Tanete, merupakan salah satu bangunan yang dibangun oleh Belanda, hal ini dapat dilihat dari ciri arsitekturalnya. Mengenai pendirian bangunan ini tidak diketahui secara pasti namun bila dikaitkan dengan masa pemerintahan Belanda yang pada saat itu telah menata pemerintahannya yakni Pembentukan Afdeling Bonthain dan salah satu Onder Afdelingnya adalah Bulukumba pada tahun 1920, maka diduga kuat bahwa bangunan Pesanggrahan itu dibangun di atas tahun 1920 atau tahun 1930-an.



Hal itu didasarkan pada fungsi bangunan Pesanggrahan, yakni sebagai tempat peristirahatan para pejabat-pejabat Belanda dan tempat menerima tamu-tamu resmi pemerintah Belanda. Selain itu, bila dilihat dari aspek arsitektural bangunan, maka bangunan ini mirip dengan bangunan yang ada di Makassar, yang diperkirakan di bangun sekitar tahun 1930-an sampai tahun 1940-an. Dengan demikian, secara arsitektural bangunan tersebut pernah berkembang di akhir-akhir masa pendudukan Belanda, yakni pada tahun 1940-an.


Pesanggrahan Tanete terdiri dari 1 bangunan utama (asli) dan 1 bangunan tambahan (baru). Bangunan utama (asli). Bangunan Pesanggrahan Tanete menghadap ke timur (jalan poros), bagian depan (ruang tamu) berdenah segi lima, dinding terdiri dari susunan batu kali diplester setinggi 100 cm dengan 2 pintu dan 15 jendela. Di atas kusen jendela dan pintu terdiri dari papan jati dengan posisi berdiri dan bagian bawah berbentuk tumpal. Selain itu, bangunan berdenah persegi panjang ini difungsikan pula sebagai kamar terdiri dari 4 buah

kamar + toilet (baru), 6 pintu dan 10 jendela (6 besar + 4 kecil), lantai menggunakan keramik putih (30 cm x 30 cm). Rangka dinding, kusen jendela dan pintu dari kayu jati. Ruang tamu menggunakan plafon papan, sedang ruang kamar plafon dari asbes. Selain itu, pada beberapa bagian pintu dan jendela masih menggunakan grendel aslinya. Atap berbentuk kerucut menggunakan asbes (aslinya genteng) di atasnya terdapat 1 buah mustaka (semen) khusus bangunan depan/ruang tamu, sedang bangunan di belakangnya beratap asbes dengan 2 buah mustaka. Saat ini bangunan tersebut difungsikan sebagai Penginapan yang pengelolaannya ditangani oleh Pemda setempat.

✓ **Benteng Balang Nipa – Kabupaten Sinjai**

Situs ini terletak di Jl. Sungai Tangka Kelurahan Balang Nipa Kabupaten Sinjai, untuk mencapai situs ini ada dua alternatif yang dapat ditempuh yaitu melalui jalur selatan melewati Kabupaten Bulukumba dan jalur timur melewati Kabupaten Bone.

Benteng ini didirikan pada tahun 1557 oleh suatu aliansi dari Kerajaan Lamatti, Bulo-Bulo, dan Tondong yang dikenal dengan nama Kerajaan *Tellu Limpoë*. Benteng dibangun untuk mempertahankan kelangsungan hidup kerajaan. Hal ini dilakukan karena pada masa itu nampaknya Kerajaan Tellu Limpoë agak rapuh karena pertarungan kekuatan antara Kerajaan Gowa yang pada waktu itu diawali pada masa pemerintahan Raja Gowa IX Daeng Matanre Karaeng Manguntungi Tumapparisi Kallonna, dengan kerajaan yang berada disekitarnya.



Sebelum Perjanjian Caleppa tahun 1565, Benteng Balang Nipa menjadi pusat pertahanan Kerajaan Tellu Limpoë dari Kerajaan Gowa yang berusaha untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Selain itu, Benteng Balang Nipa pernah

pula dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan dalam usaha memantapkan penguasaan Belanda terhadap Sinjai, serta persiapan untuk memerangi Bone. Sedangkan pada masa pemerintahan Jepang benteng ini dijadikan sebagai pusat kegiatan militer, namun demikian ada dua bangunan dalam benteng telah hancur pada saat penyerangan oleh tentara NICA.



Benteng Balang Nipa dari sejak berdirinya hingga saat ini berbentuk persegi empat, dengan gerbang menghadap ke utara berhadapan dengan Sungai Tangka. Masing-masing dinding berukuran : utara 49,45 meter, barat 49,10 meter, selatan 30,47 meter, dan timur 49,27 meter, dengan tinggi sekitar 4 meter. Sementara setiap bastion lebih tinggi daripada dinding benteng. Tebal dinding benteng 0,50 meter. Setiap dinding memiliki 8 buah lubang bidik, kecuali dinding sebelah selatan tidak terdapat lubang bidik. Keseluruhan jendela baik besar dan kecil memiliki terali yang terbuat dari besi. Sebagaimana bentuk awalnya berbentuk segi empat, maka setelah dikuasai oleh Belanda, Benteng Balangnipa berubah konstruksi menjadi bangunan yang dindingnya terbuat dari bahan bata merah, pasir, kapur, semen, lantai kayu, atap dari genteng, dan selesai dibangun pada tahun 1868.

Hingga saat terakhir sebelum pengosongan Benteng Balang Nipa oleh pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun anggaran 1984/1985, Benteng Balang Nipa ini difungsikan sebagai kantor Komando Resort Kepolisian 1444 Kabupaten Sinjai. Saat ini Benteng Balang Nipa dimanfaatkan sebagai tempat berlatih oleh sanggar seni dan Kantor kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sinjai. Sedangkan pemeliharaannya ditangani oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar.

✓ **Bangunan Penjara Lama**

Bangunan penjara berada persis dipinggir jalan poros Desa Takalar lama, yang secara administratif berlokasi di kampung Cilallang, Kabupaten Takalar. Berdasarkan informasi dilapangan bahwa bangunan penjara dibangun oleh Belanda pada tahun 1807 dan dipakai

hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Penjara ini mulai ditinggalkan/ tidak difungsikan lagi sejak dibangunnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas B Kabupaten Takalar yang berlokasi di Jln Poros Takalar – Jeneponto pada tahun 1982.



Kondisi bangunan saat ini sangat memprihatinkan, terlihat dari atap bangunan yang sudah hilang, bahkan beberapa ruangan dalam gedung telah hancur bahkan beberapa bagian tembok yang masih adapun telah mengalami pengelupasan akibat rembesan hujan, sehingga nampak susunan batu batanya. Namun demikian keseluruhan tembok yang berdenah empat persegi masih utuh berukuran lebar 38 meter, panjang 31, 50 meter dengan tinggi dinding 5,67 meter. Adapun ruangan dalam bangunan pada awalnya berjumlah 17 (tujuh belas) ruangan namun yang ada saat ini hanya 11 (sebelas) ruangan. Dari keseluruhan ruangan yang ada pada saat itu, awalnya masing-masing mempunyai teras bahkan pada saat penjara ini masih difungsikan ditengah gedung merupakan ruang terbuka tempat tahanan dan napi melakukan aktifitas olahraga. Adapun pintu masuk (fortir) dengan model tapak kuda berada ditengah-tengah gedung bagian utara, pintu masuk ini berlapis dua. Pintu bagian luar terbuat dari kayu dan pintu bagian dalam terbuat dari terali besi. Pintu-pintu ini sangat kokoh dan masih asli. Jarak antara pintu 1 dan 2 masing-masing berjarak 4,90 meter dengan lebar 2 meter. Saat ini dalam gedung penjara terdapat sebuah rumah semi permanen yang menjadi lokasi pemukiman seorang pensiunan Lembaga Pemasyarakatan Takalar bersama keluarganya.

Melihat kondisi bangunan yang nilai arkeologis dan nilai historisnya terdapat pada bangunan tersebut, sudah selayaknya pemerintah setempat melakukan penanganan pelestarian seperti yang tercantum dalam UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010 Pasal 95 (1) yang

menyatakan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya”. Dengan demikian warisan budaya tersebut tetap lestari karena merupakan salah satu asset budaya bangsa.

PENUTUP

Kita sebagai bangsa Indonesia dengan perjalanan sejarah yang cukup panjang menjadikan kita kaya dengan keanekaragaman budaya lokal yang seharusnya dilestarikan sebagai warisan budaya. Melestarikan tidak berarti membuat sesuatu menjadi awet dan tidak mungkin punah tetapi melestarikan dalam pengertian memelihara untuk waktu yang tidak tentu. Untuk itu dalam upaya pelestarian warisan budaya yang dimaksud perlu dikembangkan pelestarian sebagai upaya yang berkelanjutan (*sustainable*). Pelestarian akan dapat sustainable jika berbasis pada kekuatan dalam, kekuatan lokal, kekuatan swadaya. Dengan demikian, diperlukan penggerak, pemerhati, pecinta dan pendukung dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu perlu ditumbuhkembangkan motivasi yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pelestarian.

Jadi bukan pelestarian yang hanya model sesaat, berbasis proyek, berbasis donor dan elitis (tanpa akar yang kuat di masyarakat). Pelestarian tidak akan dapat bertahan dan berkembang jika tidak didukung oleh para stakeholder dan masyarakat luas karena pelestarian adalah bahagian nyata dari kehidupan kita, selain itu pelestarian bukan hanya tugas dari lembaga pelestari atau instansi terkait tetapi pelestarian harus hidup dan berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000. *Pencagarbudayaan Bangunan Kolonial di Kota Makassar*. Ujung Pandang : Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara.
- , 2004. *Ensiklopedia Sejarah Sulawesi Selatan Sampai Tahun 1905*. Makassar : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan.
- , 2005. *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta : Balai Pustaka.
- , 2011. *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Jakarta : Direktorat Peninggalan Purbakala.
- , 2012; *Laporan Updating di Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Wajo dan Sidrap*. Makassar : Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar.
- Budi, Agung Sardjono, 2011. *Arsitektur Dalam Perubahan Kebudayaan dalam Doktor Teknik Arsitektur dan Perkotaan*. Website Universitas Diponegoro.
- Prijotomo, Josef. 2002. “Warisan Klasik Indonesia” dalam *Arsitektur*. Jakarta : Indonesia Heritage Edisi Bahasa Indonesia, Buku Antar Bangsa.
- Sumalyo, Yulianto. 1995. *Arsitektur Kolonial Belanda di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Widagdo, 2005. *Desain dan Kebudayaan*. Bandung : ITB.

PENANGANAN REMBESAN PADA DINDING CANDI BOROBUDUR

Oleh : Dewi Susanti

ABSTRAK

Candi Borobudur merupakan hasil karya masa silam dan merupakan candi buddha terbesar di Indonesia serta menjadi salah satu obyek daya tarik wisata (ODTW) di Indonesia yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan manca negara. Candi Borobudur meskipun telah selesai dalam pemugaran, namun faktor air masih merupakan kendala utama dalam menghambat proses pelapukan batuan Candi Borobudur. Sebab air merupakan pemacu atau media dalam proses khemis maupun biologis. Salah satu faktor air yang keberadaannya dapat menjadi kendala, dan pada gilirannya akan menimbulkan dampak negatif pada batuan candi adalah air bocoran pada dinding candi. Dalam rangka pelestarian Candi Borobudur sebagai warisan budaya dunia yang tak ternilai harganya, sebisa mungkin dihambat tingkat kerusakannya melalui pemeliharaan dan perawatan sehingga diharapkan akan terjaga kelestariannya. Oleh karena itu diperlukan segera upaya penanggulangan kebocoran air yang ada Candi Borobudur dalam bentuk kegiatan penanganan kebocoran dinding Candi Borobudur, sehingga dapat mencegah dampak negatif berupa pelapukan batu yang timbul akibat kebocoran pada dinding relief candi.

A. LATAR BELAKANG

Candi Borobudur merupakan candi Budha terbesar yang terdapat di Indonesia oleh sebab itu sejak ditemukannya candi ini maka upaya pelestarian segera dilakukan. Salah satu upaya pelestarian yang dilakukan yaitu dengan melakukan pemugaran, kegiatan pemugaran pertama dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dibawah pimpinan Van Erp sedangkan pemugaran kedua dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang bekerjasama sama dengan UNESCO.

Pemugaran tahap pertama yaitu pada tahun 1907 sampai pada tahun 1911 yang mana kegiatan pemugaran ini sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Hindia Belanda dengan sasaran kegiatan pemugaran lebih difokuskan pada bagian puncak candi yaitu tiga teras bundar dan stupa induk. Namun karena beberapa dari batu yang bagian puncak (*catra*) stupa tidak ditemukan lagi maka dari itu tidak dipasang kembali. Sedangkan pemugaran pada bagian bawah lebih bersifat tambal sulam yaitu dimana hanya dilakukan perbaikan pada bagian yang mengalami kerusakan sedangkan pada bagian yang tidak mengalami kerusakan maka akan tetap digunakan. Pekerjaan tambal sulam ini dapat dilakukan pada saat melakukan perbaikan/ pemerataan lorong, perbaikan dinding dan langkan tanpa pembongkaran sehingga masih terlihat miring. Dampak lain yang ditimbulkan dari kegiatan pemugaran ini terhadap candi yaitu air hujan sebagian akan meresep ke dalam struktur bangunan melalui celah dan pori-pori batuan serta sebagian lagi akan melimpah keluar melalui jalan air (pancuran air). Akibatnya terjadi kerusakan struktural seperti dinding melesak, miring dan terjadinya

pelapukan batuan melalui proses biologis, khemis, mekanis dan fisis seperti retak, pecah mengelupas, penggaraman dan lain-lain.

Pemugaran tahap kedua tahun 1973 sampai tahun 1983 yaitu dilakukan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO, kegiatan pemugaran tahap kedua ini yaitu pemugaran secara total khususnya pada bagian dinding dan pagar langkan mulai tingkat I hingga tingkat V. Kegiatan pemugaran yang dilakukan pada tahap kedua ini yaitu melakukan pembongkaran seluruh bagian Rupadhatu, pemasangan pondasi beton bertulang dengan tujuan untuk mendukung Candi Borobudur dan setiap tingkatannya diberi saluran air serta lapisan kedap air, selain itu dilakukan juga pembersihan dan pengawetan batu-batu candi.

Pemugaran terhadap Candi Borobudur telah dianggap selesai, namun sampai pada saat ini masih ditemukan beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan pelapukan batuan candi, salah satu faktornya yaitu faktor air yang masih merupakan kendala utama dan terbesar. Air merupakan pemacu atau media dalam hal proses khemis maupun biologis. Berdasarkan dari hasil observasi yang dilakukan maka diketahui bahwa setelah kegiatan pemugaran dilakukan masih ditemukan kebocoran/rembesan air pada permukaan batuan dinding candi. Kebocoran/ rembesan air ini terjadi akibat;

1. Pengisian antara nat-nat batu kurang maksimal
2. Pada awal pemasangan lapisan timah (*lead*) ditempatkan pada dasar artefak
3. Pemasangan lapisan timah (*lead*) terputus-putus
4. Pemasangan lapisan timah (*lead*) yang sebelumnya diberi lubang dengan tujuan karena dikawatirkan akan terjadi penguapan namun berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa dengan adanya lubang tersebut menyebabkan terjadi rembesan karena air yang masuk melalui lubang tersebut meresap kedalam batu.

Mengacu dari hasil observasi yang telah dilakukan pada keseluruhan dinding candi, maka diketahui bahwa tingkat rembesan tertinggi terjadi pada bagian dinding selatan tepatnya dibagian bidan C, D dan E. Dinding selatan ini

B. METODE

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan penanganan kebocoran dinding candi maka diperlukan langkah-langkah atau kerangka kerja yang jelas dan bahan konservasi yang tepat guna. Langkah ini merupakan prosedur lengkap yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan yang sifatnya aplikatif dalam mengatasi segala persoalan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Beberapa langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut;

1. Observasi mengenai kondisi dinding candi sebelum dilakukan pembongkaran dan penanganan kebocoran dinding candi.
2. Pembongkaran batu-batu (pagar langkan) candi
3. Analisa penyebab terjadinya kebocoran/ rembesan
4. Pendokumentasian

5. Penanganan (konservasi) dinding candi, pekerjaan awal yang dilakukan adalah pembersihan secara mekanis dengan menggunakan alat-alat sederhana, kemudian dilakukan pemasangan lapisan timah (*lead*), setelah selesai pemasangan *lead* kemudian dilakukan pengolesan lapisan kedap air dan pengetesan rembesan pada dinding candi dan apabila tidak terjadi rembesan lagi kemudian balok-balok batu candi dipasang kembali.
6. Pengolahan data, meliputi analisa data hasil pustaka, analisa data hasil penyebab terjadinya rembesan dan analisa hasil pelaksanaan penanganan rembesan (konservasi).

C. PEMBAHASAN



Foto 1. Pengisian nat-nat batu yang kurang maksimal

Berdasarkan dari hasil observasi dan dari hasil kajian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa penyebab utama terjadinya kebocoran / rembesan pada dinding candi Borobudur yaitu karena pengisian antara nat-nat batu kurang maksimal, yang mana awalnya pengisian antara nat-nat batu pada lapisan dinding candi menggunakan semen dan pengisiannya kurang maksimal sehingga air dapat masuk melalui nat- nat batu. Maka dari itu, saat pelaksanaan kegiatan konservasi dalam hal penanganan kebocoran dinding candi tidak lagi menggunakan semen sebagai bahan pengisi antar nat-nat batu, tetapi menggunakan araldite mortar yang terdiri dari araldite yang berwarna hitam dan berwarna putih dilarutkan menjadi satu kemudian dicampur dengan pasir setelah semua bahan larut maka araldite mortar dimasukkan diantara nat-nat batu. Namun sebelum araldite mortar dimasukkan terlebih dahulu nat-nat batu tersebut diolesi araldite.



Foto 2. Araldite warna putih

Araldite warna hitam



Foto 3. Pengolesan araldite diantara nat-nat bata dan pengisian araldite mortas pada bagian nat-nat batu



Foto 4. Kondisi nat-nat batu setelah pengisian araldite mortar

Penyebab lain terjadinya kebocoran/ rembesan yaitu dimana pada awal pemasangan lapisan timah (*lead*) ditempatkan pada dasar artefak. Letak lapisan timah (*lead*) berada di atas batu tepatnya pada dasar artefak dinding, sehingga permukaan batu yang berada di bawah artefak tidak tertutup dan akibatnya air masuk kedalam dinding.



Foto 5. Lapisan timah (*lead*) yang terdapat pada dasar artefak

Pemasangan lapisan timah (*lead*) terputus-putus karena lapisan timah (*lead*) yang dipasang rata-rata panjangnya hanya sekitar 1,5 sampai 2 meter dan tidak dalam lembaran utuh, sambungan antar lapisan timah dengan lapisan timah lainnya (*lead*) hanya dijejer sehingga air masuk melalui celah-celah batu dinding candi. Di bawah sambungan lapisan timah (*lead*) terdapat beberapa lembar potongan seng kecil yang kemungkinan

berfungsi sebagai pengganjal dan penutup celah antar sambungan lapisan timah (*lead*) tetapi seng yang digunakan sebagai pengganjal tersebut justru menyebabkan terjadi karat pada permukaan batu candi. Pemasangan lapisan timah (*lead*) yang sebelumnya diberi lubang dengan tujuan karena dikawatirkan akan terjadi penguapan namun berdasarkan hasil yang ditemukan dilapangan justru dengan adanya lubang tersebut sehingga terjadi rembesan karena air yang masuk melalui lubang tersebut meresap kedalam batu.



Foto 6. Lapisan timah (*lead*) yang hanya dijejer Foto 7. Lapisan timah (*lead*) yang di lubang

Selain itu, pemasangan sambungan juga dapat menyebabkan terjadinya kebocoran/ rembesan hal ini dapat kita temukan pada pemasangan sambungan ekor burung yang ditempatkan pada dinding bagian luar dengan tujuan agar dinding candi tidak mengalami pergeseran. Adapun fungsi dari pemasangan sambungan ekor burung ini yaitu sebagai

pengunci antar batu yang satu dengan batu yang lain dan sebagai alat perata lapisan timah (*lead*) yang akan dipasang.




Foto 8. Kondisi dinding sebelum pemasangan sambungan ekor burung



Foto 9. Pembuatan sambungan ekor burung dan sambungan ekor burung

Maka dari itu, untuk mengatasi masalah tersebut dibuat lapisan kedap air/ pemasangan lapisan timah hitam (*lead*) (lapisan layer B) dengan tujuan agar dapat melindungi dinding candi yang berrelief dari proses kerusakan dan pelapukan lebih lanjut. Lapisan kedap air tersebut diletakkan di belakang batu dinding atau lebih tepatnya dua lapis dari permukaan batu relief dinding candi dengan struktur vertikal dan menggunakan bahan araldite tar, sementara di atas batu dinding dipasang lapisan timah hitam (*lead*). Tujuan dibuat lapisan kedap air ini adalah supaya air hujan tidak akan meresap ke dalam batu dinding, baik melalui atas maupun dari bagian dalam candi. Dengan keadaan ini diharapkan batu dinding menjadi kering, sehingga proses pelapukan dapat terhenti atau paling tidak dihambat. Kegiatan

konservasi dalam hal ini yaitu penanganan kebocoran dinding tingkat dua Candi Borobudur tepatnya pada sisi selatan bidang C, D dan E dibagi atas tahapan kegiatan yaitu;

1. Survei mengenai kondisi dinding candi

Sebelum dilakukan penanganan kebocoran dinding terlebih dahulu dilakukan survei atau observasi pada keseluruhan dinding candi. Dari hasil survei tersebut maka diketahui bahwa tingkat kebocoran/ rembesan yang paling parah terjadi di dinding tingkat dua sisi selatan tepatnya pada bidang C, D dan E, apabila tidak segera dilakukan penanganan maka akan terjadi kerusakan yang lebih parah lagi khususnya pada batu-batu candi dan relief-relief candi.



Foto 10.
Rembesan/ kebocoran pada dinding sisi selatan bidang C




Foto 11. Kebocoran/rembesan yang terjadi di relief-relief dinding candi bidang C



Foto 12. Dinding selatan bidang D



Foto. 13 Kebocoran/rembesan yang terjadi pada relief-relief dinding candi pada bidang D



14. Dinding selatan tingkat dua bidang E



Foto 15 Kebocoran/rembesan yang terjadi pada relief-relief dinding candi pada bidang E

2. Pembongkaran batu - batu (pagar langkan) candi

Kegiatan pembongkaran batu-batu pagar langkan candi dimulai dari bidang C, D dan kemudian dilanjutkan pada bidang E. Pembongkaran batu-batu pagar langkan ini dimulai dari tingkatan yang paling atas sampai pada tingkatan bagian bawah, pembongkaran batu-batu tersebut harus dilakukan secara hati-hati hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerusakan, selain itu batu candi yang akan dibongkar terlebih dahulu diberi tanda dengan menggunakan alat pahat atau gerenda potong batu dengan tujuan agar tidak terjadi pertukaran antara batu

yang satu dan batu yang lain serta untuk memudahkan pada saat akan dilakukan pemasangan batu candi kembali. Setelah pembongkaran kemudian batu-batu dan patung-patung arca tersebut dikelompok- kelompokkan atau diklasifikasi berdasarkan bidang-bidang pembongkaran.




Foto 16. Proses pembongkaran batu-batu pagar langkan dan peralatan yang digunakan untuk penanda batu



Foto 17. Pengelompokan patung arca dan batu-batu yang telah dibongkar

3. Penanganan rembesan/ kebocoran dinding candi

Upaya penanganan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran yang akan mengakibatkan terjadinya rembesan pada dinding candi yaitu;

a. Pemasangan lapisan timah (*lead*)

Pemasangan lapisan timah (*lead*) dipasang pada dasar atau di bawah artefak dan dipasang dalam bentuk lembaran utuh serta tidak dijejer antara lapisan timah (*lead*) yang satu dengan yang lainnya. Untuk mencegah terjadinya rembesan/ kebocoran yang terjadi

antara lapisan timah (*lead*) yang satu dan yang lainnya maka dari itu ujung dari lapisan timah (*lead*) tersebut dikaitkan dengan cara melipat kedua ujung lapisan timah (*lead*) dan diratakan dengan menggunakan palu-palu.



Foto 18. Pemasangan lapisan timah (*lead*)



Foto 19.

Mengaitkan ujung lapisan timah (*lead*) dan pemerataan lapisan timah (*lead*)

b. Perbaikan saluran air

Langkah pertama yang dilakukan untuk perbaikan saluran air yaitu pembongkaran lantai, setelah itu saluran air tersebut dibersihkan kemudian diberi semen dan dilapisi araldite tar dengan tujuan agar air yang mengalir dari langkan tidak meresap pada batu-batu candi tetapi langsung masuk kedalam saluran air yang terdapat pada lantai candi.



Foto 20. Pembongkaran lantai dan pembersihan saluran air



Foto 21. Pipa penampungan air dan kondisi saluran air setelah pengolesan araldite tar

c. Pengolesan araldite tar

Bahan yang dioleskan pada lapisan timah (*lead*) adalah araldite tar yang terdiri atas dua jenis yaitu araldite yang berwarna hitam dan araldite berwarna putih, kemudian kedua bahan tersebut dicampur menjadi satu dan diaduk sampai araldite siap dipakai atau dioleskan. Araldite tar ini dioleskan pada permukaan batu yang telah dilapisi lapisan timah (*lead*) dengan menggunakan kuas. Pengolesan araldite tar ini dilakukan agar tidak terjadi lagi rembesan/ kebocoran pada dinding candi.



Foto 22. Araldite yang sebelum dicampur dan araldite yang sudah dicampur



Foto 23. Kondisi lapisan timah (*lead*) sebelum diolesi araldite tar



Foto 24. Pengolesan araldite tar



Foto 25. Kondisi lapisan timah (*lead*) setelah diolesi araldite tar

4. Pengetesan kebocoran dinding candi

Setelah pengolesan terhadap lapisan timah (*lead*) selesai (dibiarkan kering selama 1 x 24 jam) maka dilakukan pengetesan rembesan/ kebocoran dinding candi sebelum pemasangan kembali batu pagar-pagar langkan. Pengetesan rembesan/ kebocoran dinding candi ini dilakukan dengan cara membuat kolam-kolam dengan panjang sekitar 2 meter dan menggunakan pembatas antara kolam yang satu dengan kolam yang lain yaitu tanah liat (lempung) yang dibuat kira – kira setinggi 10 cm setelah itu kemudian diisi air dan dibiarkan selama 1 x 24 jam. Setelah pengamatan terhadap keseluruhan dinding dan sisi lokasi kegiatan rembesan selesai kemudian air tersebut dibuang setelah itu, seluruh permukaan lapisan timah (*lead*) dibersihkan sampai lapisan timah (*lead*) kering. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengetesan yang telah dilakukan terhadap kebocoran atau rembesan dinding candi maka ditemukan beberapa titik yang masih terjadi kebocoran atau rembesan, maka dari itu dilakukan kembali pengelosen terhadap titik-titik tersebut agar tidak terjadi lagi kebocoran atau rembesan.



Foto 25. Pembuatan batas-batas atau kolam pengetesan kebocoran/rembesan



Foto 26. Pengetesan kebocoran



Foto 27. Titik-titik yang masih mengalami kebocoran / rembesan



Foto 28. Pembersihan lapisan timah (*lead*)

5. Pemasangan kembali batu – batu pagar langkan dinding Candi

Pemasangan batu-batu pagar langkan dinding candi ini dilakukan setelah kegiatan penanganan/ konservasi telah selesai yaitu berupa pengolesan araldite tar, araldit mortar, pengetzesan kebocoran/ rembesan dan pembersihan. Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan konservasi kebocoran dinding Candi Borobudur tingkat dua sisi selatan tepatnya pada bidang C, D, dan E.



Foto 29. Pemasangan batu-batu pagar langkan



Foto 30. Pemerataan batu-batu pagar langkan

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil dari kegiatan pemugaran yang dari awal sampai sekarang dan dari hasil survei di lapangan, maka diketahui bahwa penyebab terjadi kebocoran/ rembesan pada dinding Candi Borobudur tingkat dua sisi selatan tepatnya pada bidang C, D, dan E yaitu;

1. Pengisian antara nat-nat batu kurang maksimal
2. Pada awal pemasangan lapisan timah (*lead*) ditempatkan pada dasar artefak
3. Pemasangan lapisan timah (*lead*) terputus-putus
4. Pemasangan lapisan timah (*lead*) yang sebelumnya diberi lubang dengan tujuan karena dikhawatirkan akan terjadi penguapan namun berdasarkan hasil yang ditemukan di lapangan justru dengan adanya lubang tersebut sehingga terjadi rembesan karena air yang masuk melalui lubang tersebut meresap ke dalam batu.

DAFTAR PUSTAKA

- Soediman, 1980, *Borobudur salah satu keajaiban dunia*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta
- Soekmono, 1986, "Lokal Genius Dan Perkembangan Bangunan Sakral Di Indonesia", kepribadian Budaya Bangsa, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Soekmono, 1978, *Candi Borobudur*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Soekmono, 1974, *Candi, Fungsi dan pengertiannya*, disertasi, Jakarta

KESADARAN SEJARAH DAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Oleh : Edward L. Poetinggomang

Kebijaksanaan pembangunan nasional menyangkut bidang kebudayaan seperti tercantum dalam UUD-1945 dan GBHN TAP MPR No.II/MPR/1988 menunjukkan bahwa pembangunan Indonesia pada hakekatnya berlandaskan pada pembangunan yang berwawasan budaya. Oleh karena itu dinyatakan bahwa karya budaya yang mencerminkan nilai luhur budaya bangsa yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas harus dibina, dan dikembangkan untuk memperkuat penghayatan dan pengamalan pancasila, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional serta memperkuat jiwa kesatuan. Untuk tujuan itu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala diembankan lima kegiatan pokok, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan ketatausahaan.

Kegiatan perlindungan meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran. Selain itu, kegiatan pengembangan menyangkut tindakan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi. Adapun kegiatan pemugaran menuntut langkah-langkah pemetaan/penggambaran, tekno arkeologi, dan kemudian pemugaran. Selanjutnya dilakukan dokumentasi dan publikasi, sementara kegiatan ketatausahaan lebih mengarah kepada kegiatan internal organisasi, kepegawaian, dan keuangan. Pada dasarnya semua kegiatan itu merupakan tugas yang diembankan kepada lembaga Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Museum.

Persoalan ini tentu mengarahkan perhatian kita untuk menyadarkan masyarakat akan manfaat dari benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala. Dalam tulisan ini, akan membahas persoalan itu dalam hubungan dengan kesadaran sejarah agar keberadaan karya budaya bangsa itu tidak hanya menjadi simbol keagungan yang menjadi kebanggaan semata, tetapi juga bernilai dalam pembangunan bangsa dan Negara.

Cagar Budaya

Cagar Budaya, berdasar UU RI No. 11 tahun 2010, adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Rumusan ini jelas menunjuk pada dua jenis material, yaitu kebudayaan material dan benda alam yang bernilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Kebudayaan material jelas menunjukkan tingkat keterampilan dan teknologi pendukungnya. Objek ini telah menjadi perhatian khusus bagi ilmuan yang berkecimpung dalam bidang kebudayaan (antropologi budaya), sehingga tidak asing bagi kita. Persoalan yang dipandang perlu dijelaskan adalah benda-benda alam, benda yang tidak atau belum

**Makalh disampaikan pada seminar sehari Kerjasama Suara Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulselra dengan Museum Negeri La Galigo Ujung Pandang, 1996*

merupakan hasil olahan manusia. Tidak dapat disangkal bahwa benda-benda itu, pada dasarnya benda-benda alam yang khusus dan memiliki cirri yang unik, bernilai historis dan budaya. Sebagai contoh, pada masyarakat Sulawesi Selatan, batu atau umbian, bahkan sepotong kayu yang memiliki cirri yang unik, yang oleh masyarakat awal dipandang sebagai benda titisan sang dewa. Benda itu dipuja dan ditempatkan sebagai pelindung jiwa masyarakat, sehingga benda itu digunakan untuk menjelaskan sejarah awal pemukiman dan pembentukan komunitas awal. Selain itu juga dapat digunakan untuk menjelaskan alam pikiran masyarakat, kepercayaan tradisional mereka, pandangan mereka tentang alam, dan sejenisnya.

Bila ditelusuri kehidupan masyarakat pada masanya, diketahui bahwa benda-benda yang dimiliki itu dipelihara, dilindungi, dan diberi atribut tambahan. Benda-benda tambahan dan inti benda yang disebut *gaukeng* atau *gaukang* keseluruhannya kemudian dikenal dengan istilah *kalompoang* atau *arajang* setelah terbentuk kesatuan pemerintahan yang disebut kerajaan, benda-benda tersebut kini disebut sebagai ornamen kerajaan. Ornamen dan tempat penemuan *gaukang* yang disebut *posi buta* itu berada dalam perlindungan kerajaan namun dipelihara dan diperbesar oleh masyarakat secara umum. Hal itu dimungkinkan karena masyarakat memandang benda-benda itu, berdasarkan kesadaran mitis, sebagai pelindung jiwa masyarakat, dan pada sisi lain sebagai lambang status mereka. Itulah sebabnya mereka senantiasa menambahkan dan memperbanyak ornamen mereka dengan benda-benda bernilai yang dimiliki (Andaya, 1981 :15).

Dalam hubungan ini muncul persoalan bagi kita dalam hubungannya dengan usaha pelestarian cagar budaya. Apakah patut menggunakan kesadaran mitis untuk penyelamatannya dari pengrusakan, penghancuran, pemindahan secara illegal, termasuk pencurian, penggelapan, pemalsuan, dan pemusnaan akibat ulah manusia. Saya yakin bahwa dalam kondisi sekarang pola itu tidak akan efektif dan bahkan kemungkinan menimbulkan reaksi negatif yang berbahaya bagi perlindungannya. Oleh karena itu perlu dicari alternative lain yang dapat diterima dan berterima dalam masyarakat kekinian kita ini.

Kesadaran Sejarah

Cagar Budaya pada dasarnya adalah produk masa lalu yang dilindungi oleh negara sebagai warisan budaya. Dengan sendirinya benda-benda itu memiliki latar kesejarahan, yang pada dirinya patut disimak maknanya. Dalam konteks penemuan makna atau mengambil kearifan dari sejarah, para sejarah menerima pernyataan dari Edward Hallett Carr yang menyatakan bahwa sejarah adalah “ a continous process of interaction between the historian and his facts, an unending dialogue between the present and the past “ (suatu proses interaksi yang terus menerus antara sejarawan dengan fakta-faktanya, suatu dialog yang tidak berakhir antara masa kini dan masa lampau) (carr, 1981 : 30). Apabila kita mencermatinya jelas bahwa dalam batasan pengertian ini terkandung dua hal penting, yaitu pertanggung jawaban keilmuan dan tanggung jawab sosial dari ilmu sejarah.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial, jiwa zaman setiap kekinian harus dapat menangkap dan mengambil kearifan dari sejarah (the wisdom of history) agar manfaat

sejarah sebagai guru kehidupan dapat terealisasi. Dalam sikap yang demikianlah sesungguhnya menggambarkan kesadaran sejarah. Dengan demikian jelas bahwa kesadaran sejarah itu bukan hal yang statis, melainkan dinamis karena mengenal perbedaan dan perubahan, dia sejak dasar telah mendialogkan kekinian dengan kelampauan.

Pada dasarnya setiap masyarakat sebagai komunitas sejak dahulu menyadari dan memiliki kesadaran sejarah. Masyarakat Sulawesi Selatan, misalnya, menyadari bahwa menulis catatan-catatan tentang masa lampau sangat penting seperti termuat selalu pada awal dari penulisan lontara mereka pernyataan bahwa “ penulisan ini dilakukan karena dikhawatirkan akan dilupakan oleh anak-anak, cucu-cucu, dan keturunan kemudian akan hal ikhwal pendahulu, jika tidak diketahui (masa lampau) maka akibatnya adalah kita akan merasakan dan merajakan diri kita sendiri atau sebaliknya orang luar akan menganggap kita hanyalah orang biasa saja “ (Poelinggomang, 1991 : 77).

Pernyataan itu berdampak lahirnya sejumlah besar catatan tertulis dari masyarakat Sulawesi Selatan. Meskipun dorongan untuk meninggalkan catatan tampak sudah tidak berkembang lagi setelah perang Makassar (1669) namun arti catatan tertulis itu tetap bergema sehingga usaha penyimpanan dan pemeliharaan naskah tidak memudar. Bahkan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemilikan itu diwarnai pula dengan kesadaran mitis sehingga tetap terpelihara namun dalam hal tertentu berakibat pula pada kecenderungan memuja.

Contoh kesadaran sejarah yang dimanfaatkan bagi pembangunan adalah riwayat bagaimana menterjemahkan legenda masa lalu lewat percakapan kekinian. Dalam harian kompas (25 agustus 1984) termuat berita tentang usaha Bupati Gunung Kidul memotivasi penduduknya untuk membangun. Usaha itu berpangkal pada interpretasi yang dikenakan pada legenda tentang pengembaraan putera dari Raja Majapahit terakhir ke Gunung Kidul. Meskipun Bupati itu adalah seorang sarjana kehutanan, Darmakun Darmokusumo, namun ia melakukan dialog yang tepat dengan masa lampau itu. Berpangkal dari legenda itu dia menyatakan bahwa sesungguhnya masyarakat di Gunung Kidul masih keturunan para bangsawan. Hasil dialog itu ternyata merangsang masyarakat tempatan untuk bergiat memajukan negeri mereka demi mempertahankan dan menampilkan status mereka. Akibatnya Gunung Kidul yang selama itu dikenal sebagai daerah yang kering dan miskin kini telah berhasil meningkatkan sumber pendapatannya.

Pelestarian Cagar Budaya

Berlandas pada gambaran keefektifan kesadaran sejarah yang tercatat dalam sejarah kehidupan terdahulu itu, saya ingin mengemukakan suatu metode dalam rangka pelestarian cagar budaya. Jika kita sikap gambaran yang telah diungkapkan terdahulu, tampak bahwa terdapat dua hal yang saling bertautan, yaitu gambaran identitas diri dan status, dan rumusan jiwa zaman.

Dalam hubungan ini, seyogianya dipikirkan bahwa mendokumentasikan dan mempublikasikan cagar budaya itu, kita juga harus menempatkannya pada jiwa zaman dalam merumuskan manfaatnya bagi penentuan identitas diri dan status dari masyarakat pendukungnya. Dengan demikian benda-benda itu tidak hanya selesai pada dirinya sebagai

benda cagar budaya, tetapi juga dapat membangkitkan rasa kebanggaan pemilikannya sekaligus mendorong mereka memelihara, melindungi dan berbuat yang terbaik dan menguntungkan pembangunan.

Sebagai contoh, kita ingin mempublikasikan situs Tamalatea, pusat Istana Kerajaan Gowa yang pertama. Dalam melakukan publikasi, sudah pasti uraian itu berawal dari latar kesejarahan kehadiran situs itu, di tempat mana rakyat kerajaan Gowa berhasil membangun sebuah istana raja yang mega, yang dikerjakan dan selesai dalam waktu yang singkat karena dedaunan dari pohon yang ditebang untuk dijadikan tiang belum layu, bangunan telah siap digunakan. Bertolak dari jiwa zaman sekarang, kita tidak sepatutnya menterjemahkan kondisi itu dengan menyatakan bahwa hal itu menunjukkan bagaimana kesetiaan rakyat pada rajanya, atau karena paksaan dan tekanan yang keras sehingga rakyat bekerja keras menyelesaikan pekerjaan itu tanpa istirahat.

Bertolak pada jiwa zaman sekarang, keterangan yang penting seyogianya ditempatkan pada unsur kebersamaan dan nilai kerja. Pekerjaan pembangunan istana yang begitu besar dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena semua penduduk bekerja sama membangun sehingga pekerjaan yang berat dapat selesai lebih cepat dari yang biasanya terjadi. Pada umumnya sebuah bangunan rumah baru akan selesai apabila daun dari pohon yang digunakan itu sudah kering, namun dalam kegiatan ini layupun belum, bangunan telah siap. Hal itu pertanda bahwa etos kerja masyarakat Makassar dahulu sangat tinggi. Mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin, rajin, dan tekun sehingga kemegahan istana yang tidak mungkin dicapai dalam waktu singkat dapat terealisasi.

Dengan metode demikian diharapkan bahwa masyarakat pendukung situs itu akan memeliharanya dan melindunginya sebagai lambang keunggulan masyarakatnya dan etos kerjanya yang pada gilirannya pula dapat memotivasi masyarakat kekinian untuk menyerap etos kerja itu dalam kegiatan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan dengan konteks terjemahan makna kelampauan itu, hal yang didampakan pada kebijaksanaan pemerintah menyangkut bidang kebudayaan dapat terwujud.

BAHAN RUJUKAN

Ayatrohaedi, ed.

1985 *Pemikiran Tentang Pembinaan Kesadaran Sejarah*, Jakarta : Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Abdullah, Taufik.

1985 *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Carr, Edward H.

1981 *What Is History?*, Harmondsworth : Pelican Book.

Mukhlis Paeni, ed.

1982 *Dinamika Masyarakat Bugis-Makassar*, Jakarta .

Poelinggomang, Edward L.

1991 “Beberapa Catatan Tentang Historiografi Sulawesi Selatan”, dalam : *Seminar Sejarah Nasional IV, Sub Tema Historiografi*, Jakarta : Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Tjandrasasmita, Uka, dkk.

1990 *Kegiatan Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, tahun 1986-1989*, Jakarta : Depdikbud.

Rahim, H.A. Rahman.

1992 *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis, Ujung Pandang* : Hasanuddin University Press.

Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

KEBUDAYAAN, SUKU BANGSA DAN SEJARAH SULAWESI SELATAN*

Oleh : Mohammad Natsir Sitonda

PENDAHULUAN

1. Pengertian Kebudayaan

Ilmu antropologi menjadikan berbagai cara hidup manusia dengan berbagai macam tindakan sebagai objek kajian dan analisisnya. Tindakan tersebut hanya dapat diperoleh manusia dengan kemampuan akal atau melalui proses pembelajaran. Dalam proses evolusi yang panjang pertumbuhan *cerebral cortex* pada otak manusia telah membuat struktur pemikiran manusia, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan alam sekitar. Pertumbuhan struktur pemikiran itu juga, mengakibatkan timbulnya kemampuan pengintegrasian jiwa yang lebih besar, termasuk pertumbuhan kecakapan berfikir dan bahasa. Munculnya kemampuan tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang berbudaya.

Pengertian kebudayaan tidak hanya terbatas pada pemahaman yang dipakai sehari-hari yakni terbatas pada hal-hal yang indah seperti tari-tarian, seni rupa, seni suara, dan kesusasteraan. **Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupannya.** Pengertian diatas menganggap bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan. Dalam suatu kelompok masyarakat dimana dihuni oleh individu-individu yang berbeda, akan memberi reaksi yang sama pada gejala-gejala tertentu. Adanya reaksi yang sama disebabkan karena mereka memiliki sikap-sikap umum yang sama. Hal-hal yang dimiliki bersama itu yang berbeda dengan pemahaman kelompok atau individu-individu lainnya, sehingga muncul istilah kebudayaan Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Batak, dan lain-lain.

2. Tiga Wujud Kebudayaan

Diantara para ahli yang pernah menggagas adanya perbedaan secara tajam dari wujud kebudayaan sebagai suatu sistem dari ide-ide dan konsep-konsep kebudayaan sebagai suatu rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola, antara lain adalah Koentjaraningrat, Talcott Parsons, A.L.Kroeber dan J.J. Honigmann. Gagasan ini akhirnya memunculkan adanya 3 wujud kebudayaan, (Koentjaraningrat), terdiri atas:

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu komplek dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya. Wujud yang pertama oleh Koentjaraningrat di sebut sebagai wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau difoto. Letaknya ada dalam kepala atau berada dalam alam pikiran warga masyarakat dimana kebudayaan tersebut hidup. Ada juga istilah lain untuk menyebut wujud ideal dari kebudayaan ini yaitu adat-

*Makalah disampaikan pada Pelatihan Pramuwisata Madya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulawesi Selatan di Hotel Grand Palace Makassar, tahun 2012

istiadat. Adat-istiadat ini hidup bersama dalam suatu masyarakat yang memberi jiwa kepada masyarakat itu, dimana gagasan-gagasan dalam bentuk adat-istiadat itu berkaitan menjadi suatu system. Sistem budaya ini lebih dikenal dengan istilah *cultural system*.

- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat atau sistem sosial. Sistem ini dapat berupa aktivitas manusia yang berintegrasi, bergaul, dan berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, dari waktu ke waktu, dan selalu mengikuti pola tertentu didasarkan pada adat tata kelakuan. Rangkaian aktivitas manusia dalam suatu masyarakat itu bersifat kongkrit, sehingga aktivitas-aktivitas tersebut dapat diobservasi atau didokumentasikan.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia atau kebudayaan fisik. Kebudayaan ini berupa seluruh dari hasil fisik dari aktivitas, perbuatan dan karya manusia dalam masyarakat dan berupa benda-benda yang dapat dilihat atau diraba.

Ketiga wujud kebudayaan yang telah disebutkan diatas tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan ideal dan adat istiadat mengatur dan memberi arah kepada tindakan dan karya manusia, baik pikiran, ide maupun tindakan dan karya manusia menghasilkan benda-benda kebudayaan fisiknya.

3. Dua Dimensi Kebudayaan

- a. **Tangible**, yakni kebudayaan benda yakni manifestasi hasil pemikiran berupa alat dan mesin, seperti perlengkapan, perabot atau hal-hal lain yang dapat diamati melalui pancaindera.
- b. **Intangible** atau kebudayaan tak benda, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan dunia pemikiran dan emosi, seni, kepercayaan, atau cita rasa atau hasil pemikiran teknologi dan seni lainnya, termasuk adat istiadat.

Adat Istiadat

Secara khusus adat istiadat terdiri dari nilai-nilai budaya, pandangan hidup dan cita-cita, norma-norma dan hukum, serta pengetahuan dan keyakinan. Sistem nilai budaya merupakan sistem yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini terjadi karena nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran warga masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai dan berharga dalam hidup, dan dapat berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

a. Unsur-Unsur Kebudayaan

Kebudayaan yang luas, dapat diperinci kedalam unsur-unsur yang khusus. Untuk lebih memahami kebudayaan, dapat dilihat pada 7 Unsur kebudayaan yang disebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia, terdiri dari :

1. Sistem kemasyarakatan (Sistem kekerabatan, system hukum dan sebagainya)
2. Mata pencaharian dan system ekonomi
3. Perlengkapan dan peralatan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat produksi dan sebagainya)
4. religi
5. Ilmu
6. Bahasa
7. Kesenian

Tiap-tiap unsur kebudayaan universal juga menjelma dalam 3 wujud kebudayaan. Gambaran gabungan dari tiga wujud kebudayaan dengan 7 unsur kebudayaan universal kedalam suatu bagan, lingkaran dikenal dengan kerangka kebudayaan, seperti gambar tersebut dibawah ini (Koentjaraningrat,1985).



Keterangan :

Ketiga lingkaran tersebut menggambarkan sistem budaya (lingkaran dalam), sistem sosial (lingkaran kedua), dan kebudayaan fisik (lingkaran luar)

4. SUKU-SUKU BANGSA DI SULAWESI SELATAN

Kajian tentang suku-suku bangsa oleh para ahli, sudah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Kajian tersebut, menghasilkan defenisi tentang suku bangsa berdasarkan sudut pandangnya. Secara umum **kelompok etnik** atau **suku bangsa** adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku pun ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut dan oleh kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku atau ciri-ciri biologis.

Suku bangsa yang ditentukan menurut garis keturunan ayah (patrilineal) seperti suku bangsa Batak, menurut garis keturunan ibu (matrilineal) seperti suku Minang, atau menurut keduanya seperti suku Jawa.

Selain itu ada juga yang membedakan berdasarkan percampuran ras seperti sebutan “orang peranakan” untuk campuran bangsa Melayu dengan Tionghoa, “orang Indo” sebutan campuran bule dengan bangsa Melayu dan sebagainya. Oleh karena itu, Kuntowijoyo, secara tegas mengatakan bahwa Suku bangsa adalah sekelompok orang yang hidup bersama berdasarkan :

- * kesamaan nilai budaya tradisi dan lokasi, sebagai pengikat identitas.
- * Aspek yang kemudian juga memperkuat unsur etnisitas adalah
- * pencitraan baik dari dalam masyarakat suku yang bersangkutan ataupun
- * stereo type yang muncul pada masyarakat lain, hingga memperkuat
- * pencitraan tersebut. Menurut Beliau Kata kuncinya adalah nilai budaya, identitas dan lokasi atau daerah (Kuntowijoyo :1981).

Di Sulawesi Selatan, etnisitas atau suku-suku bangsa secara garis besar dikenal Suku Makassar, Bugis, Toraja. Dalam berbagai kajian tentang suku bangsa di Sulawesi Selatan, berdasarkan pandangan para penulis barat pembagian suku bangsa tersebut, lebih kepada perbedaan bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu. Misalnya kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Makassar, kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Bugis, demikian pula untuk kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Toraja.

Berdasarkan kategori itu, kemudian ditentukan berdasarkan sebarannya secara geografis. Karena bahasa sebagai salah satu indikator perbedaan suku-suku bangsa tersebut, sehingga dalam berbagai fakta identitas-identitas kelompok masyarakat tertentu yang menggunakan bahasa/dialek yang berbeda dengan lainnya, kelompok masyarakat tersebut akan mengklaim sebagai sebuah kelompok sendiri yang berbeda dengan kelompok lainnya. Dinamisasi ini, memungkinkan munculnya pengakuan identitas etnis/sub etnis dalam rentang sejarah yang panjang.

Suku-suku bangsa di Sulawesi Selatan, selain aspek nilai budaya, daerah/sebaran kelompok masyarakat pengguna bahasa tertentu dan ikatan identitas tradisi dan adat istiadat yang berbeda dengan suku bangsa yang lain antara suku Makassar, Bugis dan Toraja, agaknya tidak menjadikan garis keturunan sebagai aspek pembeda yang tegas. Hal itu dibuktikan dalam silsilah raja-raja sebagai pendukung utama masyarakat di wilayah Sulawesi Selatan, yang mempunyai keterkaitan hubungan kekerabatan/ geneologi.

PERIODISASI SEJARAH

1. Jaman Prasejarah

Jaman prasejarah, adalah suatu periode dimana perkembangan kebudayaan manusia masih lamban dan terbatas. Manusia belum mengenal tulisan, kehidupannya masih bersandar pada alam, kepercayaan masih bertumpu pada kekuatan-kekuatan supra natural,

keterbatasan peralatan yang diproduksi dan digunakan serta pengolahan makanan yang sangat sederhana.

a. Jaman Paleolitikum (Jaman batu tua)

Ciri manusia pada masa ini antara lain; berburu dan mengumpulkan makanan, menggunakan alat batu yang masih sangat kasar dan hidup nomaden (berpindah-pindah). Bukti alat-alat batu seperti ini banyak ditemukan di Sulawesi Selatan seperti di Soppeng, Maros, dan Pangkep.

b. Epi Paleolithikum (Mesolitikum)

Pada periode ini, manusia sudah mulai menetap dan bahkan sudah mengenal kepercayaan, namun alat yang digunakan masih bertumpu pada alat-alat batu. Kehidupan di gua-gua prasejarah seperti Maros, dan Pangkep merupakan contoh kehidupan manusia pada periode ini.

c. Neolitikum

Pada periode ini, terjadi revolusi kebudayaan secara besar-besaran yang dialami manusia. Manusia sudah mulai bertempat tinggal tetap, mengenal teknologi pembuatan gerabah bahkan sudah mengenai sistem peleburan logam. Dalam beberapa penelitian ditemukan artefak pemukul/penghalus kulit kayu untuk bahan pakaian, di Sulawesi Selatan ditemukan seperti kapak lonjong, kapak logam, perhiasan emas, logam, kaca dan lain-lain. Secara geografis wilayah tempat penemuan tinggalan periode Neolitikum di Sulawesi Selatan, seperti di Kawasan Lembah Walanae Soppeng, Ralla Barru, Bambapuang Enrekang, dan kawasan Sungai Karama/Sampaga Mamuju.

d. Megalitikum

Pada masa ini, salah satu inti yang menjadi cirinya, adalah berkembangnya pemujaan terhadap arwah leluhur (ancestral worship), dengan objek seperti batu berundak, menhir, arca, patung leluhur dan lain-lain. Jejak peninggalan periode ini, hingga sekarang masih sangat kental dan nampak dalam masyarakat Toraja. Walaupun dalam berbagai tradisi/upacara dalam kaitan daur hidup masih banyak ditemukan dalam masyarakat Sulawesi Selatan secara umum.

e. Masa Perundagian

Adalah masa berkembangnya ilmu pertukangan dan perbintangan. Ciri khas masa perundagian adalah dikenal dan berkembangnya sistem peleburan dan penempaan logam. Masyarakat sudah mulai melakukan pelayaran antar pulau. Bukti peninggalan masa ini, seperti kapak batu, kapak logam, topeng/masker emas, nekara perunggu/gong, termasuk alat-alat kesenian tradisional dari bahan logam.

2. Era Sejarah

Era sejarah, adalah periode di mana manusia sudah mengenal tradisi tulis. Manusia sudah mulai mendokumentasikan khal ikwal kehidupan, pemerintahan dan aspek-aspek kebudayannya dalam bentuk tulisan. Di Sulawesi Selatan, tradisi tulis mulai dikenal sejak abad ke 16 yakni munculnya aksara Bugis dan Makassar, yang lebih dikenal dengan istilah Lontarak.

a. Jaman Kuno (masa awal kerajaan)

Adalah jaman dimana manusia mulai mengenal pemerintahan, diawali dengan munculnya kelompok-kelompok kaum seperti Bate Salapang di Gowa, Arruan di Toraja dan lain-lain, kemudian meningkat menjadi sebuah kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas. Kerajaan-kerajaan tua di Sulawesi Selatan, berdasarkan sumber Negarakertagama dan Lontarak berkembang sejak abag ke 13 dan 14. Sumber tertulis dalam Negara kertagama 1365 jelas sekali menyebut kata Selayar, Bantaeng, dan Makassar.

b. Periode Islam

Periode ini ditandai dengan masuknya pengaruh Islam pada awal abad ke 17. Peninggalan masa ini, sangat menonjol di Sulawesi Selatan, ditandai banyaknya Masjid-Masjid Kuna, Makam Kuna berciri Islam dan tradisi yang dilandasi oleh kebudayaan Islam.

c. Masa Kolonial

Periode ini, ditandai oleh masuknya Portugis dan mengadakan hubungan dagang dengan raja-raja di Sulawesi Selatan, dilanjutkan oleh masuknya bangsa-bangsa asing seperti Arab, Eropa, India, Cina, Belanda, Inggris dan terakhir masuknya kolonialisme Jepang. Tinggalan dan bukti periode ini di Sulawesi Selatan, cukup jelas seperti bangunan Kolonila Belanda (gedung-gedung dalam Benteng Ujung Pandang), bangunan berarsitektur Cina, tinggalan bunker-bunker pertahanan Jepang dan lain-lain.

d. Masa Kemerdekaan.

Periode ini berawal sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Periode kemerdekaan ini, hingga kini setidaknya oleh masyarakat Indonesia mengenal masa Orde Lama, Orde Baru dan masa Reformasi.

PENANGANAN TINGGALAN BUDAYA

Pengaturan tentang kebudayaan nasional tertuang dalam UUD 1945, UU Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang nomor 9 tahun 1990 tentang Kepariwisata, UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan lain tentang penanganan kebudayaan nasional. Komponen kebudayaan, perlu mendapat perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, kelompok masyarakat (Lembaga Sosial kemasyarakatan), perorangan, karena merupakan asset nasional. Selain menjadi identitas bangsa, juga merupakan gambaran jatidiri sebagai bangsa, jatidiri sebagai etnis yang berbudaya.

Mengacu pada pentingnya tinggalan budaya bagi pembangunan bangsa, maka pemerintah tidak henti-hentinya mengupayakan pelestarian Cagar Budaya. Pada tahun 2005 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Nomor 16 tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata, kepada semua menteri terkait.

Beberapa kutipan Inpres tersebut, diantaranya kepada Menteri Dalam Negeri, mendorong Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melinsungi dan memelihara bangunan bersejarah dan situs-situs arkeologi. Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar mengembangkan pemanfaatan kawasan karst, gunung berapi, kawasan bekas penambangan dan mendukung pelestarian situs purbakala dan komunitas budaya pada daerah penambangan.

Kata kuncinya, adalah bahwa tercapainya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan tinggalan budaya secara efektif, harus didukung oleh semua pihak yang terkait.

PENUTUP

Kebudayaan, merupakan bukti keberadaan kita baik sebagai suku/etnis, sebagai bangsa dengan segala karya dan hasil cipta kita. Kebudayaan menjadi penanda bagi kita sebagai bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara bangsa kita dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kebudayaan menjadi identitas etnis/lokalitas, sekaligus menjadi identitas kebangsaan kita.

Keragaman etnis dan suku bangsa, dengan kekayaan budayanya masing-masing, akan menjadi sebuah potensi besar apabila dikelola dengan baik untuk berbagai kepentingan pembangunan bangsa. Kepariwisata kita salah satu tumpuannya, adalah keagungan budaya dan tinggalan budaya bangsa. Kita bangga dengan Borobudur, Tana Toraja, Bali yang sebagian besar potensinya adalah Budaya. Oleh karena itu, pemahaman akan sejarah budaya bangsa sangat penting bagi Pramuwisata, sebagai ujung tombak dalam memberikan informasi tentang Bangsa kita, dalam berbagai aspeknya.

SUMBER BACAAN

- Alisjahbana, S. Takdir. 1977. *Perkembangan Sejarah Kebudayaan Indonesia Dilihat dari Jurusan Nilai-nilai*. Jakarta: Idayu press.
- Duli, Akin. 2003. *Toraja Dulu dan Kini*. Pustaka Refleksi.
- Hamid, Abu. 2003. *Siri' dan Etos Kerja dalam Siri' dan Pesse', Harga Diri Orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja*. Pustaka Refleksi.
- Koentjaraningrat, 1985. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- 1987. *Sejarah Teori Antropologi I*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Kuntowijoyo. 1981. *Etnohistory*. Jakarta.
- Mattulada. 1995. *Latoa (Suatu Lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis)*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

PERANAN ARKEOLOGI TERHADAP KEWENANGAN DAERAH DALAM MEMANFAATKAN SUMBERDAYA LAUT*

Oleh : Jasrum

PENDAHULUAN

Memasuki pembangunan pasca orde baru, sumber daya laut akan menjadi salah satu tumpuan pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan atas kenyataan fisik, bahwa wilayah Indonesia mempunyai dua pertiga tautan yang dikelilingi 81.000 Km garis pantai dan kurang lebih 17.000 buah pulau yang tersebar diseluruh provinsi dengan sumber daya lautnya.

Bila melihat keberadaan wilayah Indonesia yang mempunyai dua pertiga wilayahnya merupakan lautan, maka sangatlah memungkinkan bila sumber daya kelautan saat ini menjadi salah satu andalan bagi bangsa Indonesia untuk dapat memulihkan perekonomian akibat krisis multi dimensi saat ini, sehingga peran daerah sangat dibutuhkan sesuai dengan semangat otonomi yang mengacu pada system desentralisasi, sehingga pengelolaan sumber daya laut akan lebih terarah sebagai implementasi dari perubahan pola pemerintahan dari system sentralisasi ke desentralisasi.

Perubahan system pemerintahan tersebut sudah mulai diterapkan sejak awal tahun ini (2011) dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi. Pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah merupakan momentum bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kewenangannya untuk ikut berperan dalam pengelolaan sumber daya kelautan, khususnya sumber daya kelautan non hayati yang bernilai arkeologis secara bijaksana, sebab pemberdayaan potensi kemaritiman dari sudut arkeologi, sudah saatnya untuk dioptimalkan, dan bila ditangani secara serius akan dapat memberikan kontribusi yang bernilai ekonomis bagi Negara khususnya Daerah.

Kewenangan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai pemerintah daerah telah mengatur kewenangan dan tanggungjawab pemerintah daerah. Selain itu dalam undang-undang ini juga mengamanatkan tujuan otonomi Daerah di wilayah laut agar terwujud pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian pembangunan daerah, dengan memperhatikan pengembangan potensi sumber daya laut daerah secara sinergis sehingga terwujud keserasian pembangunan.

Dalam pelaksanaan kewenangan daerah khususnya di laut, undang-undang tersebut telah diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang menjelaskan kewenangan pemerintah daerah secara mandiri melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya kelautan diwilayahnya dengan memperhatikan kewajiban untuk

*Makalah disampaikan pada Diskusi Ilmiah Arkeologi di Makassar – 2001

memelihara kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan di wilayah tersebut.

Atas kewenangan tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah diatur tentang kewenangan di laut masing-masing, antara lain :

a. Kewenangan Pemerintah, meliputi :

1. Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan di wilayah diluar perairan 12 mil, termasuk perairan nusantara dan dasar lautnya serta ZEE dan landas Kontinen.
2. Penetapan kebijakan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam di luar perairan 12 mil.
3. Penetapan kebijakan dan pengaturan tata batas maritim yang meliputi batas-batas daerah otonomi di laut dan batas ketentuan hukum laut internasional.
4. Penetapan standar pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil,
5. Penetapan hukum di wilayah laut di luar perairan 12 mil dan di dalam perairan 12 mil yang menyangkut hal spesifik serta hubungan internasional.

b. Kewenangan Provinsi, meliputi :

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pasal 3 dan 10 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan untuk mengelolah sumber daya kelautannya 12 mil dari garis pantai, kewenangan tersebut antara lain :

1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut tersebut.
2. Pengaturan kepentingan administratif.
3. Pengaturan tata ruang.
4. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya.
5. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara.

c. Kewenangan Kabupaten dan Kota

Kewenangannya sama dengan kewenangan Provinsi kecuali batas wilayah yang hanya sepertiga dari batas laut daerah Provinsi (4 mil dari garis pantai).

Dengan melihat kewenangan masing-masing daerah akan mempunyai konsekwensi bagi setiap daerah, sebab belum adanya batasan-batasan yang jelas pada masing-masing wilayah, sehingga ada kesan pengkaplingan suatu wilayah di daerah.

PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT SULAWESI TENGAH, SUATU HARAPAN DAN TANTANGAN

Menyimak Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 sebagai implementasi dari Undang-Undang Otonomi Daerah memberikan angin segar bagi pengembangan sumber daya kelautan di Indonesia, hal ini didasarkan atas luas, kedudukan, tatanan dan karakteristik fisik wilayahnya. Kenyataan itulah yang menuntut kita mengubah potensi sumber daya yang tersedia meenjadi asset nasional untuk dapat meningkatkan kesejahteraan.

Sehingga tidak berlebihan bila kita sepakat untuk membuat paradigma baru pembangunan kita dari sumber daya alam di daratan ke sumber daya kelautan. Hal ini didasari kenyataan bahwa luas wilayah Indonesia yang dikenal sebagian negara maritim yang kaya akan sumber daya hayati dan non hayati, dan bila dimanfaatkan secara baik tidak menutup kemungkinan akan dapat meningkatkan pendapatan sehingga keterpurukan ekonomi selama ini dapat diatasi.

Sehubungan dengan hal tersebut daerah Sulawesi Tengah yang mempunyai luas wilayah 68.033 kilometer bujursangkar dikelilingi lautan, yakni di sebelah utara laut sulawesi, sebelah barat selat Makassar, sebelah timur teluk tomini/teluk tolo yang dilalui garis khatulistiwa dan mempunyai potensi sumber daya laut hayati dan non hayati serta ekosistemnya yang tinggi, sehingga sangat relevan dengan apa yang dikemukakan yang dikemukakan Presiden RI pada pencanangan hari Nusantara tahun 2000 yang mengatakan bahwa sudah saatnya bangsa Indonesia berani melakukan pergeseran paradigma pembangunan dari wilayah daratan ke wilayah lautan.

Sebagai daerah yang mempunyai luas wilayah laut yang lebih luas dari daratan sangatlah memungkinkan untuk dikembangkan. Sejalan dengan itu apalagi memperhatikan daerah Sulawesi Tengah dengan luas wilayahnya serta potensi sumber daya lautnya yang berlimpah, walaupun hal tersebut belum tersentuh atau belum ditemukan, salah satu dari potensi tersebut adalah harta karun yang bernilai sejarah dan ekonomis (Laporan Gubernur Sulteng Tahun 2000). Potensi ini sangat memungkinkan dengan melihat letak geografis dan luas wilayah laut Sulawesi Tengah, juga dengan latar belakang sejarah di mana salah satu daerahnya yakni Banggai Kepulauan pernah merupakan bagian dari Kerajaan Ternate pada abad 14 M. Dengan demikian Kerajaan Ternate yang mempunyai wilayah bagian di Sulawesi Tengah (Banggai Kepulauan) akan mendapat pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung dari para pencari rempah-rempah yang melakukan perjalanan ke wilayah timur Indonesia saat itu.

Sebagai informasi bahwa daerah Banggai Kepulauan merupakan daerah yang paling banyak ditemukan keramik asing (Cina) di Sulawesi Tengah disamping daerah pantai lainnya namun memerlukan penelitian lebih lanjut.

Sejalan dengan itu, bila perubahan paradigma pembangunan tersebut dapat terealisasi, maka keberadaan Daerah Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, tidak menutup kemungkinan sumber daya non hayati yang bernilai arkeologi (harta karun) ada di wilayah Sulawesi Tengah. Untuk mengantisipasi hal tersebut sangat dibutuhkan suatu kerjasama lintas sektoral terhadap instansi yang terkait, untuk menghindari

kemungkinan pengangkatan benda-benda yang bernilai arkeologis secara illegal, yang akan merupakan daerah dan bangsa kita.

Benda berharga (harta karun) yang dimaksud dapat berbentuk material (keramik, emas, perak dan artefak lainnya) maupun non material seperti, ilmu pengetahuan; kebudayaan maupun teknologi yang berkembang pada masa itu (misalnya teknologi pembuatan kapal, pembuatan keramik dan peralatan sehari-hari).

Potensi laut Indonesia yang berhubungan dengan benda berharga (harta karun), berdasarkan data yang ada bahwa kapal kuno yang tenggelam sebelum abad XX diketahui kurang lebih 463 buah yang memiliki potensi benda berharga, sebagai contoh dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No.	Tahun	Nama Kapal	Lokasi	Ket.
1.	1650	AAGTEKKERK	Celebes	DEI, 100 t
2.	1650	BERGEN OP ZOOM	Celebes	VOC ship, 300 t
3.	1650	LUIPAARD	Celebes	DEI, 320 t
4.	1650	JUFFER	Celebes	DEI, 480 t
5.	1650	TIJER	Celebes	VOC ship, 1.000 t
6.	1660	UNKNOWN	Makassar Harbour	Portuguese East Indiaman
7.	1660	UNKNOWN	Makassar Harbour	Dutch ship
8.	1663	WALVIS	Selayar	DEI, 1000 t
9.	1685	AARDENBURG	Buton	DEI, 482 t
10.	1748	NIEJWEKERK	P.Binongko Sultra	VOC, 1135 t
11.	1748	MAARSSEVEEN	Selayar Island	DEI, 580 t
12.	1766	GIESSENBERG	Buton Utara	DEI, 1150 t
13.	1796	OCEAN	Kalatoa Island	EIC Ship, 1.189 t
14.	1863	FRANJJURT OLD	Kalatoa Island	British Bargue

Sumber : Tony Wells 1995 dalam makalah S.Burhanuddin

prosentase pembagiannya belum diatur dalam suatu produk hukum, sehingga pihak yang berwenang perlu menindaklanjutinya, karena pembagian ini merupakan bagian dari tindak lanjut Otonomi Daerah.

Mengakhiri tulisan ini penulis mengharapkan agar setiap daerah diupayakan suatu lembaga atau perwakilan arkeologi yang setiap saat dapat melakukan suatu koordinasi terhadap instansi terkait agar setiap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan institusi arkeologi dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama.

KEPUSTAKAAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Jakarta : Depdikbud.

Gubernur Sulteng. Persiapan Pemerintah Provinsi dalam Pengelolaan Wilayah Laut.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2000 tentang petunjuk teknis perizinan survey dan perizinan pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam.

Safri Burhanuddin. Kewenangan Daerah dalam Eksploitasi Sumber Daya Non Hayati.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Haris Sukendar, 1988/1999. Perahu Tradisional Nusantara. Depdikbud.

Forum Harta Karun, 2000. Direktorat Riset dan Eksplorasi Sumberdaya Non Hayati Laut. Direktorat Jenderal Penyerasian Riset dan Perikanan.

POTENSI KEPURBAKALAN DI KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Oleh : Pokja Dokumentasi dan Publikasi

Latar Belakang

BOMBANA dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh Suku 'Moronene' sebagai penduduk asli, suku ini merupakan salah satu etnis terbesar di Sulawesi Tenggara yang dimitoskan sebagai Negeri Dewi Padi (Dewi Sri). Konon, sang dewi pernah turun di sebuah tempat yang belakangan disebut Tau Bonto (saat ini lebih dikenal dengan penulisan Taubonto, ibukota Kecamatan Rarowatu). Taubonto adalah pusat pemerintahan di zaman kekuasaan mokole, dimana Mokole adalah gelar raja di wilayah Moronene pada masa itu. Pada masa pemerintahan mokole ini pula, istilah wilayah berubah menjadi distrik dan selanjutnya menjadi kecamatan. Perubahan ini berlangsung pada pemerintahan swapraja Buton pascakemerdekaan.

Pulau Kabaena juga termasuk wilayah Moronene, sebab penduduk asli pulau penghasil gula merah itu adalah suku Moronene. Meski demikian, pemerintahan Mokole di Kabaena bersifat otonom, tidak ada hubungan struktural maupun hubungan afiliasif dengan kekuasaan Mokole di daratan besar, akan tetapi hubungan kekerabatan di antara mokole dan rakyat sangat erat. Kekuasaan mokole di Kabaena berada di bawah kontrol Kesultanan Buton, seperti halnya mokole lainnya di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara. Sultan Buton menempatkan petugas keraton di Kabaena yang bergelar Lakina Kobaena. Karena itu secara struktural Kabaena lebih dekat dengan Buton, walaupun begitu secara kultural lebih dekat dengan Bombana, terkait budaya dan bahasa.

Secara historis, wilayah Moronene di daratan besar jazirah Sulawesi Tenggara mencakup sebagian Kecamatan Watubangga di Kabupaten Kolaka sekarang. Namun, yang masuk wilayah administrasi Kabupaten Buton (waktu itu) hanya Kecamatan Poleang dan Kecamatan Rumbia. Sehingga pada saat itu telah berkembang menjadi 4 (empat) kecamatan, dimana dua kecamatan tambahan tersebut sebagai hasil dari pemekaran yakni Poleang Timur dan Rarowatu, dimana Kecamatan Rarowatu saat ini berpusat di Taubonto.

Kabupaten Bombana dengan ibukota Rumbia, dibentuk berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Buton dan merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Tenggara. Selain itu, kabupaten ini salah satu wilayah yang menyimpaninggalan kesejarahan dan kepurbakalaan yang cukup kompleks dimana tinggalan budaya tersebut masih dapat kita lihat hingga saat ini, hanya peninggalan tersebut memerlukan perhatian dan penanganan yang maksimal dalam upaya pelestarian berupa perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

- Makam persegi panjang dengan badan/jirat makam seluruhnya menggunakan tegel keramik berwarna putih, terdapat gunongan (1 buah) dan 1 nisan (batu alam) yang ditempatkan di sebelah utara. Makam tipe ini berjumlah 11 buah dan ditempatkan di dalam cungkup.

Kompleks Makam Raja-Raja Moronene telah mengalami perbaikan/renovasi pada tahun 2000, terutama perbaikan pada 11 makam dan cungkupnya. Cungkup berderet dari barat ke timur dengan anak tangga di sebelah selatan. Badan makam difungsikan sebagai dasar/badan cungkup (tinggi = 98 cm) menggunakan tiang cor beton dengan atap seng. Ragam hias (talulu mate) dapat dilihat pada badan dan tiang cungkup berupa : tumpal, sulur, geometris, flora, belah ketupat dan bentuk hati menggunakan warna cerah : merah, putih, hijau, biru, kuning dan hitam. Cungkup terkecil berukuran : panjang = 386 cm, lebar = 250 cm, sedang cungkup terbesar berukuran : panjang = 998 cm, lebar = 600 cm .

Di atas makam (cungkup terbesar) terdapat beberapa pecahan keramik dengan ragam hias berupa: sulur, sisik ikan, flora dan panorama alam. Pecahan keramik tersebut berasal dari salah satu makam yang berada dalam cungkup terbesar. Selain itu terdapat 1 buah meriam berukuran : Panjang = 105 cm, diameter moncong = 10 cm. Meriam tersebut ditempatkan di sebelah kiri cungkup terbesar. Kompleks pemakaman sampai saat ini masih difungsikan sebagai pemakaman keluarga dan kerabat, hal ini dapat dilihat dengan adanya pemakaman baru yang terletak di bagian belakang (timur laut). Berdasarkan aspek arkeologis dan data tertulis pada batu nisan menunjukkan bahwa Kompleks Makam Raja-Raja Moronene perlu kajian mendalam berkaitan dengan penetapannya apakah masuk kategori cagar budaya atau bukan.

Benteng Tuntutari

Secara administratif, Benteng Tuntutari terletak dalam wilayah Kampung Tangkeno, Desa Enano, Kecamatan Kabaena Tengah. Lokasi benteng dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat sampai di lapangan bola Kampung Tangkeno, perjalanan dilanjutkan berjalan kaki sejauh $\pm 1,5$ km melewati jalan setapak yang mulai dirintis oleh pemerintah setempat. Benteng Tuntutari menempati areal seluas **1376,68 M²**.

Secara Geografis/Astronomis Benteng Tuntutari berada pada titik koordinat **S 05° 16' 25,0" E 121° 55' 43,2"**. Situs ini terletak di puncak gunung dengan ketinggian 738 meter dari permukaan laut. Posisi benteng memanjang utara – selatan dengan pintu gerbang dari arah selatan. Pintu gerbang berukuran : lebar= 148 cm, tinggi= 188 cm, tebal= 105 cm.

Benteng Tuntutari yang berada dipuncak bukit merupakan salah satu benteng pengawal yang diperkirakan didirikan pada tahun 1670 M oleh Raja Moronene bernama **Padara**. Benteng ini pada awalnya dibangun untuk mengantisipasi serangan Kolonial Belanda, yang pada pertengahan abad ke 17 mulai melancarkan ekspansi ke seluruh nusantara untuk menguasai perdagangan rempah –rempah, namun kenyataannya Belanda tidak pernah singgah / masuk ke pulau Kabaena hingga Indonesia merdeka tahun 1945. Benteng ini akhirnya

hanya dipergunakan/ difungsikan sebagai pusat pertahanan untuk menghalau bajak laut suku Tobelo yang selalu datang merampok dan menculik gadis-gadis Kabaena.

Bahan utama dinding benteng terbuat dari lempengan batu alam yang disusun sedemikian rupa tanpa perekat/spesi. Dinding benteng dalam kondisi sangat memprihatinkan, hal ini terlihat pada beberapa bagian dinding yang mulai terangkat/rubuh akibat akar-akar pohon besar yang tumbuh dan menempel pada dinding benteng. Dinding benteng bagian utara dan dinding benteng bagian barat masing-masing terdapat 1 buah bastion berbentuk persegi panjang/tidak beraturan dalam kondisi rusak. Ukuran ketebalan dinding bervariasi, begitu juga dengan ketinggian dinding yang mengikuti kontur tanah di sekitarnya, sehingga tinggi dinding juga bervariasi. Ukuran dinding : tinggi = 60 – 225 cm, Tebal = 140 – 195 cm.

Bagian dalam benteng banyak ditumbuhi pohon-pohon besar seperti ; beringin, kopi, langsung, kemiri, jeruk purut dan pohon asam. Selain itu terdapat sebuah makam berbentuk persegi panjang terdiri dari lempengan batu alam yang disusun sedemikian rupa tanpa perekat/spesi dan di atasnya diletakkan 1 buah nisan di bagian utara. Makam ini berasal dari makam yang tidak diketahui identitasnya, berukuran : panjang= 220 cm, lebar = 116 cm dan tinggi = 25 cm.

Benteng Tawulangi

Benteng Tawulangi terletak di puncak gunung pada ketinggian 636 meter dari permukaan laut, tepatnya berada di Kampung Tangkeno, Desa Inano, Kecamatan Kabaena Tengah. Untuk mencapai situs ini dapat ditempuh dengan berjalan kaki melalui jalan setapak sejauh \pm 1 km. Benteng Tawulangi berbentuk persegi panjang dengan posisi membujur timur-barat dan pintu masuk berada di sebelah tenggara, dengan luas benteng **1033,02 M²**.

Benteng Tawulangi merupakan benteng induk Kabaena yang diperkirakan dibangun pada tahun 1650 oleh Raja Entetaha atau Lanota Nawabuto. Seperti halnya Benteng Tuntuntari, Benteng Tawulangi dibangun untuk menghadapi serangan Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah-rempah. Benteng yang berada di Tangkeno ini pernah pula menjadi pusat pemerintahan Kabaena, mengingat di Tangkeno ada seseorang pemimpin yang dapat dipercaya.

Benteng ini mulai ditinggalkan pada saat Tobelo tidak pernah lagi datang ke Kabaena dan masyarakatnya mulai membentuk kelompok – kelompok kecil sebelum menjadi perkampungan yang diperkirakan tahun 1920 dan sejak itu Kerajaan Moronene menjadi bagian dari Kesultanan Buton.

Secara geografis/astronomis berada pada titik koordinat **S 04° 42' 32,3" E 121° 55' 53,4"** dengan ketinggian 636 meter dari permukaan laut (Dpl). Dinding benteng terbuat dari batu alam (lempengan batu) yang disusun tanpa perekat/spesi. Keseluruhan dinding benteng dalam kondisi rusak parah akibat dari banyaknya tumbuhan/ pohon besar yang menempel dan tumbuh pada dinding benteng, sehingga berakibat pada rusaknya/terangkatnya batu dinding tersebut. Hal ini diperparah lagi dengan kondisi lingkungan di dalam areal benteng

yang seluruh permukaannya dipenuhi dengan semak belukar dan pohon-pohon besar (beringin dan pohon asam).

Pintu masuk benteng terletak di sebelah Tenggara berukuran : lebar = 140 cm, tinggi = 320 cm dan tebal = 198 cm. Ketinggian dinding benteng sangat bervariasi mengikuti kontur tanah di sekitarnya, begitu juga dengan ketebalan dinding. Ukuran dinding: tinggi = 120 cm – 320 cm dan tebal dinding = 80 cm – 110 cm.

Selain itu terdapat 1 buah meriam berukuran panjang = 162 cm, diameter moncong = 27 cm dan diameter belakang = 16 cm, yang diletakkan di atas dinding benteng sebelah kiri dari pintu masuk. Keberadaan meriam saat ini merupakan pemindahan dari tempat asalnya yang terletak di tengah-tengah dinding benteng bagian selatan.

Dalam perjalanan mencapai Benteng Tawulangi, terlebih dahulu dijumpai beberapa makam yang terletak di sisi kanan jalan setapak. Lokasi makam dipenuhi dengan semak belukar sehingga identifikasi hanya dilakukan terhadap beberapa makam (5 makam). Makam berbentuk persegi panjang terdiri dari susunan batu alam (lempengan batu) tanpa perekat/spesi dan 1 nisan yang diletakkan di bagian kepala (utara). Makam terkecil berukuran : panjang = 150 cm, lebar = 50 cm, tinggi = 25 cm dan makam terbesar berukuran : panjang = 160 cm, lebar = 60 cm, tinggi = 35 cm. Dari tata letak makam dengan orientasi utara-selatan menunjukkan bahwa makam-makam tersebut merupakan makam Islam.

Gua Watuburi

Lokasi Gua Watuburi sangat mudah dijangkau karena letaknya tidak jauh dari pemukiman penduduk dengan sarana jalan pengerasan, tepatnya berada dalam wilayah administratif Kampung Lengora, Desa Lengora, Kecamatan Kabaena Tengah. Memasuki lokasi gua terdapat sarana umum berupa ruang informasi dan bangunan WC. Pendirian sarana umum dilakukan bersamaan dengan penataan taman, pembuatan anak tangga (cor beton) sampai di pelataran gua dan pendirian gazebo/tempat istirahat (rusak).

Secara geografis/astronomis, Gua Watuburi berada pada titik koordinat **S 05° 17' 38,4" E 121° 57' 20,3"** dengan ketinggian **125 meter** di atas permukaan laut (Dpl). Mulut gua melebar menghadap ke timur (azimuth 45° NE) berukuran lebar = 415 cm, tinggi = 295 cm dengan pelataran sempit.

Memasuki bagian dalam gua, pertama dijumpai adalah sebuah ruang yang sangat luas/lapang dengan lantai tanah yang rata memungkinkan manusia untuk beraktivitas dan menetap di dalamnya, selain itu juga ditunjang oleh stalaktiv dan stalakmit yang indah dengan berbagai bentuk dan ukurannya.

Berdasarkan Laporan Pendataan di Sulawesi Tenggara yang dilakukan oleh Kantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar (saat itu bernama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Ujung Pandang) pada tahun 1994 disebutkan bahwa Gua Watuburi memiliki tinggalan arkeologis berupa 1 buah lukisan cap tangan negatif (hand stencil) berwarna merah yang terletak pada langit-langit mulut gua dengan kondisi kabur. Hal ini

dimungkinkan, mengingat kondisi dinding dan langit-langit gua yang cukup lembab sehingga mempercepat proses pudarnya lukisan/gambar, selain itu diperparah dengan banyaknya tulisan/coretan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

Lebih ke dalam lagi memasuki gua terdapat lorong yang sangat panjang yang telah dipasang penerangan lampu pijar. Pemasangan listrik di dalam gua dilakukan oleh pemda setempat (tahun 2000-an) mengingat seringnya pengunjung melakukan kegiatan bahkan sampai menginap di dalam gua. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa Gua Watuburi memiliki panjang \pm 200 meter dengan lorong gua semakin menyempit ke belakang dengan kelembaban tinggi.

Makam KH.Daud

Makam K.H. Daud terletak dalam wilayah administratif Kampung Rorontole, Desa Teongkole, Kecamatan Kabaena. Lokasi berada di dataran rendah yang dikelilingi oleh kebun milik masyarakat/perorangan atau pada titik koordinat **S 05° 16' 38,1" E 121° 50' 23,6"** dengan ketinggian 70 meter dari permukaan laut (Dpl).

K.H. Daud merupakan seorang ulama kharismatik di daerah Kabaena. Semasa hidup beliau bekerja sebagai guru agama yang disegani dan dihormati bahkan beliau telah berkali-kali melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. K.H Daud meninggal pada tahun 1950.

Memasuki areal pemakaman terlihat adanya 1 buah cungkup berukuran besar (560 cm x 440 cm). Cungkup berdenah persegi panjang, pondasi menggunakan batu pualam (coklat), pintu masuk (terali besi/steinlis) berada di sebelah timur, dinding keramik berwarna hijau menggunakan terali besi (steinlis) dengan atap seng berbentuk kubah. Di dalam cungkup terdapat 2 buah makam berbentuk persegi panjang dan di atasnya terdapat 1 nisan (batu alam) yang diletak kan di bagian kepala (utara). Badan makam terbuat dari keramik (hijau) dan dibagian tengah dipenuhi dengan batu kerikil, sedang teras makam menggunakan keramik coklat. Makam kecil berukuran : 112 cm x 60 cm, makam besar berukuran : 270 cm x 145 cm. Bangunan cungkup juga dikelilingi pondasi berukuran : 866 cm x 102 cm. Makam K.H. Daud berada di dalam areal pemakaman umum yang saat ini masih difungsikan oleh masyarakat setempat.

Penutup

Berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan di Kabupaten Bombana berhasil mendata 5 buah situs, situs situs tersebut dari segi jenisnya berupa benteng pertahanan, gua dan makam yang tersebar di 3 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bombana, antara lain; Kecamatan Rarowatu, Kecamatan Kabaena dan Kecamatan Kabaena Tengah.

Mempertimbangkan keterkaitan antara pelestarian dengan pembangunan yang berkelanjutan, maka pelestarian budaya seharusnya mewarnai kebijakan Pemerintah lokal (Propinsi/Kota/Kabupaten) yang diwujudkan dalam strategi pembangunan dan program-program yang disusun. Program atau rencana tersebut perlu didasarkan pada pemahaman

atas peninggalan budaya yang ada dan identifikasi para *stakeholder* yang akan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Untuk itu dituntut kerjasama administratif antar dinas dan lembaga terkait dalam pemerintah lokal untuk kegiatan pelestarian. Dengan demikian pelestarian bukan hanya menjadi programnya Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala saja.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dipahami bahwa dasar sebuah kebijakan dalam menjalankan sebuah program atau kegiatan, hendaknya mampu mengakomodasi kebutuhan yang diperlukan sehingga bisa menjadi dasar yang kuat dalam pengembangan sebuah pembangunan, khususnya pariwisata.

KEPUSTAKAAN

Anonim, 1985; Petunjuk Teknis Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Jakarta : Direktorat Jenderal Kebudayaan, Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

———, 2010; Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Mas'ud Rahman, Darmawan, 1994; Benda Cagar Budaya (BCB) Sulawesi Tenggara. Ujung Pandang : Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Saafi Basari, La Ode, 2007; Sekilas Tentang Lueno Labua atau Pajongang. Rumbia : Dewan Adat Moronene Poleang Sulawesi Tenggara.

[http://www. bombanakab.go.id](http://www.bombanakab.go.id)

ketentuan Meriam itu tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara (Pasal 24 ayat (3)).

Jika norma-norma penemuan dan pencarian tidak berlaku bagi penjual, maka memperoleh kedudukan sebagai *bezitter* atau dilindungi oleh hukum, tentunya dalam hal ini memperkuat posisi pihak pembeli (pemohon) tersebut di atas dengan adanya bukti pembayaran harga berupa kwitansi, atau dengan kata lain transaksi jual-beli harus dinyatakan sempurna tidak cacat hukum.

Sebaliknya jika norma-norma pencarian berlaku, tentunya tindakan penjual melakukan pengangkatan Meriam dari dasar laut merupakan tindakan yang *legal* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (2), yaitu “ **dapat melakukan pencarian** “ akan tetapi norma tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan mempunyai kaitan erat dengan norma Pasal 26 ayat (4), yang mensyaratkan tindakan pengangkatan yang *legal* harus ada izin dari Pemerintah atau Pemerintah daerah.

Kondisi demikian menempatkan pihak penjual Meriam tidak memperoleh hak untuk melakukan pangangkatan, *onrechtmatigedaad* suatu perbuatan yang melanggar hukum, berikut penjual tidak memiliki hak atau kekuasaan untuk mengalihkan atau menjual Meriam tersebut kepada siapapun, akibatnya jual-beli tidak berarti bagi si pembeli., bahkan batal demi hukum.

Hak mendapatkan Kompensasi dan insentif.

Secara etimologi, **Kompensasi** dapat diartikan sebagai ganti rugi; atau pemberesan piutang dengan memberikan barang-barang yang seharga dengan utangnya; atau imbalan berupa uang atau bukan uang (*natura*), yang diberikan kepada karyawan di Perusahaan atau organisasi lainnya, ketentuan Pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010, bahwa **kompensasi** adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang diberikan (dari) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pemberian imbalan (hak) kepada setiap orang apabila yang bersangkutan telah melakukan kewajibannya melindungi atas cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya (Pasal 22 ayat (1)).

Mengenai hal apa yang dapat digolongkan dalam kewajiban melindungi cagar budaya yang telah dilakukan oleh pemilik dan/atau menguasainya, sehingga **memperoleh kompensasi**, untuk hal ini tanpa mengabaikan ketentuan organik yang seharusnya ditetapkan paling lambat 1 tahun setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 pada tanggal, 24 Nopember 2010 (Pasal 117), beberapa ketentuan pasal-pasal mengenai perlindungan, antara lain:

- Melakukan penyelamatan dalam keadaan darurat yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan (Pasal 57). Penyelamatan cagar budaya dalam **keadaan darurat dan keadaan biasa** guna mencegah kerusakan karena faktor alam (bencana alam) dan/ atau karena faktor manusia (pembangunan) yang dapat berakibat keaslian dan nilai-nilai yang menyertai cagar budaya yang bersangkutan, serta mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya yang bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 58 ayat (1) huruf a dan b) dan ayat (2);

- Memindahkan cagar budaya yang terancam rusak, hancur atau musnah, yang dilakukan sesuai tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya serta di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian (Pasal 59 ayat (1) dan (2);
- Penyelamatan atas cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tidak hilang (dicuri) serta tidak mengalami kerusakan dan pelapukan baru (Pasal 59 ayat (3));
- Pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya, telah melaksanakan kewajibannya mengamankan yaitu menjaga dan mencegah sehingga tidak terjadi kehilangan, kerusakan, kehancuran atau kemusnahan atas cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya (Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2));
- Kompensasi dapat juga diperoleh setiap orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya (Pasal 24 ayat (1) Jo. Jo. Pasal 33 ayat (3)).

Sekedar perbandingan dengan kaedah-kaedah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992, dalam peraturan ini tidak mengatur kompensasi dan insentif, akan tetapi menekankan pada “ **imbalan yang wajar** “ diberikan:

Kepada pemilik warisan benda cagar budaya yang dialihkannya kepada negara (Pasal 7 ayat (1) dan (1)), dan berlangsung secara “ **hibah** “ sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) PP No,10 Tahun 1993.

Kepada setiap orang yang menemukan benda, telah dilakukan penelitian kemudian ditetapkan sebagai benda cagar budaya dan pemilikan seluruhnya harus kepada negara (Pasal 10 ayat (4) UU.No.5/1992 Jo. Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) huruf a PP.No.10/1993).

Selain pemberian imbalan yang wajar tersebut di atas, undang-undangan ini, juga mengatur hal “ **ganti rugi** ” sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berkaitan dengan “ **penetapan** ” suatu lokasi sebagai situs disertai dengan ganti rugi (Pasal 17 ayat (1) dan (2)).

Penetapan suatu lokasi sebagai situs dilakukan oleh Pemerintah terhadap suatu lokasi penemuan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya dengan menetapkan batas-batasnya (Pasal 11 UU.No.5/1992). serta untuk kepentingan perlindungan benda cagar budaya dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungannya, melalui sistim pemintakatan, yaitu mintakat Inti, penyangga, dan pengembangan (Pasal 23 ayat (2) dan (3) PP.No.10/1993, dan dalam rangka pelestarian benda cagar budaya menteri menetapkan situs Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP.No. 10/1993)

Berkaitan dengan kompensasi ini, Pemerintah dan Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan kompensasi cagar budaya dan dalam rangka penyelamatan cagar budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya, Pemerintah dan Pemerintah daerah harus menyediakan dana cadangan (Pasal 98 ayat (3) dan (4)).

Bila melihat angka ini masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan luas wilayah nusantara dan sejarah maritim Indonesia, karena sejak abad XIV wilayah perairan Indonesia telah menjadi kawasan utama pelayaran dunia yang menghubungkan Eropa dan Asia (Barat dan Timur). Bahkan Paul Andel seorang ahli sejarah maritim Australia mengatakan bahwa sejak abad XIII sampai dengan tahun 1970 tercatat 2506 buah kapal yang karam di perairan Indonesia.. Selanjutnya ahli sejarah maritim Cina mengatakan bahwa dari awal abad X sampai abad XX diperkirakan 30.000 buah kapal Cina yang meninggalkan daratan Cina tidak kembali, dan tidak menutup kemungkinan diantara kapal tersebut ada yang karam di perairan Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah.

PENUTUP

Pengaturan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam dikelompokkan sebagai Benda Cagar Budaya. Di Indonesia hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya, yang mengatur tentang Perlindungan, Pemilikan, Konservasi dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya yang ditemukan dan tidak bersifat komersial.

Untuk menghindari terjadinya pengangkatan Benda berharga secara illegal, Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan telah menerbitkan Keppres No.43/1989 tanggal 14 Agustus 1989, kemudian diganti dengan Keppres No. 107 Tahun 2000 tentang Pembentukan Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, dengan tugas utamanya melakukan koordinasi, perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengangkatan dan pemanfaatan benda-benda berharga yang berada di dasar laut perairan Indonesia. Hal ini dijiwai dengan semangat otonomi daerah, lagi pula diperkuat dengan diterbitkannya Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 39 Tahun 2000 tentang petunjuk Tehnis Perizinan Survey dan Perizinan Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, secara implisit ditegaskan peranan pemerintah Daerah dalam Pengelolaan benda berharga tersebut dalam pasal 3 ayat (2). Sejalan dengan itu dalam pasal 13 ayat (2) a dan b dikatakan bahwa :

- a. Apabila lokasi kegiatan berada di dalam wilayah laut kewenangan Daerah, maka susunan pengawasan terdiri atas : seorang ahli arkeologi bawah air atau yang memiliki keahlian yang relevan, dan seorang penegak hukum, seorang wakil dari Pemerintah Daerah.
- b. Apabila lokasi kegiatan berada di luar wilayah laut kewenangan Daerah, maka susunan pengawasan terdiri atas : seorang ahli arkeologi bawah air atau yang memiliki keahlian relevan, dan seorang penegak hukum, seorang wakil dari Pemerintah Daerah.

Menyimak Undang-Undang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan benda berharga atas muatan kapal yang tenggelam, maka arkeologi dituntut suatu kepekaan, sehingga diharapkan adanya suatu koordinasi lintas sektoral antar instansi yang terkait.

Harta karun yang ada di laut sebagai salah satu asset yang dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan ekonomi bila dikelola dengan baik dan benar, namun secara inplisit